

PETUNJUK LENGKAP TENTANG

SHALAT

DR. SAID BIN ALI AL-QAHTHANI

Terjemah
Divisi Terjemah Kantor
Da'wah Al-sulay

INDONESIA

Kantor Kerjasama Da'wah, Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pendatang, Al-sulay
P.O BOX 1419 RIYADH 11431 , K.S.A Telp. 2410615 , Fax 2414488 - 232
E.Mail :sulay@w.cn

Kajian Lengkap Tentang

SHALAT

DR. SA'ID BIN ALI BIN WAHF AL-QAHTHANI

Penerjemah

Abdullah Haidir

Judul Asli
Sholatul-Mu'min fi Dhau'il-Kitab was-Sunnah
Penulis
DR. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani
Penerbit
Markaz Ad-Da'wah wal-Irsyad bir-Riyadh
wal-Maktab At-Ta'awuni Lid-Da'wah wal-Irsyad bi Sulathonah
Cetakan Kedua
1424H – 2003M

Judul Terjemah
Kajian Lengkap Tentang Shalat
Penerjemah
Abdullah Haidir
Muraja'ah
Muhammad Latif, Lc
Editing dan Tata Letak
Abdullah Haidir
Penerbit
Al-Maktab At-Ta'awuni Liddah'wah Wal-Irsyad bis-Sulay, Riyadh, Saudi Arabia
Cetakan Pertama
Muharram, 1429H – Januari 2008M

DAFTAR ISI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengantar Penulis

Sesungguhnya segala puji milik Allah, kami memohon pertolongan dan ampunan-Nya dari keburukan perbuatan kami. Siapa yang Dia beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Dia sesatkan tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada *ilah* selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, para sahabatnya, serta para pengikut setianya hingga hari kiamat.

Amma Ba'du

Buku ini merupakan kumpulan materi yang berkaitan dengan shalat; penyenang hati (*Qurratu 'ain*) Rasulullah ﷺ, sebagaimana sabdanya,

« حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » [رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني في صحيح النسائي]

"Aku diberik rasa senang terhadap wanita dan minyak wangi, sebagaimana shalat dijadikan penyenang hati bagiku." [1]

---

1. Riwayat Nasa'i, no. 3940, Ahmad, 3/128, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih An-Nasa'i, 3/827.

Segala sesuatu yang dibutuhkan seorang mu'min tentang shalat Aku upayakan menjelaskannya dengan singkat seraya menyertakan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Apa yang benar maka itu berasal dari Allah Ta'ala yang Maha Pemberi, adapun yang keliru dan kurang, maka itu dariku dan dari setan, Allah Ta'ala terhindar dari semua itu, demikian pula dengan Rasulullah ﷺ. [1]

Aku banyak sekali mengambil manfaat (dalam menyusun buku ini) dari kesimpulan dan *tarjihat* (upaya menguatkan sebuah pendapat) guru kami; *Al-Imam Al-Allamah* Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baaz,[2] semoga Allah mensucikan ruhnya, menerangi kuburnya dan meninggikan derajatnya hingga ke surga firdaus yang tertinggi.

---

1. Ungkapan seperti ini merujuk kepada ucapan Abdullah bin Mas'ud ra, diriwayatkan oleh Abu Daud, no. 2116, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, 2/397. Lihat Kitab Ar-Ruh, Ibnu Qoyim, hal. 30.
2. Syekh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baaz, *rahimahullah*, dilahirkan dikota Riyadh, Saudi Arabia pada tahun 1330H, wafat tahun 1420H. Telah hafal Al-Quran sebelum usia baligh dan kemudian giat menuntut ilmu agama dari para ulama ketika itu, sehingga dia mencapai derajat keilmuan yang sangat tinggi dan diakui di dunia Islam, selain itu beliau dikenal dengan ketakwaan dan kewara'annya serta keluhuran akhlaknya. Berbagai tugas dan kedudukan penting dalam bidang agama pernah diembannya, terakhir beliau menjabat sebagai *mufti 'aam* (pemberi fatwa) dan ketua *Hai'atu Kibaril-Ulama* (semacam MUI di Negara kita) Kerajaan Saudi Arabia hingga akhir hayatnya.
   Semasa hidupnya beliau sangat disegani oleh semua pihak, beliau juga aktif berdakwah dan terlibat dalam berbagai lembaga kajian Islam, baik lokal maupun international. Selain itu, beliau juga aktif memberikan pengajian-pengajian di berbagai daerah di Saudi Arabia, khususnya di kota Riyadh, sehingga murid-muridnya kini tersebar di berbagai daerah dan banyak yang telah menjadi ulama meneruskan tugas dan cita-cita beliau dalam berdakwah.
   Tampaknya penulis buku ini cukup intens berguru kepada beliau, sehingga dia banyak mengutip pendapat gurunya dalam kitab ini. Namun tidak tampak kesan fanatik dalam masalah ini, karena umumnya langkah pertama yang penulis lakukan dalam menyimpulkan sebuah hukum adalah mengaitkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. (pent.)

Pembahasan dalam buku ini aku bagi dalam beberapa pembahasan sebagai berikut; [1]

1- Pemahaman thaharah dan macamnya
2- Pemahaman najis serta kewajiban mensucikan atau menghilangkannya.
3- Sunnah-sunnah fitrah dan macamnya.
4- Adab buang hajat.
5- Berwudhu
6- Mengusap khuf, imamah dan perban.
7- Mandi janabat
8- Tayammum
9- Haidh, nifas, istihadhah dan *salis* (beser)
10- Pemahaman shalat
11- Hukum shalat
12- Kedudukan shalat dalam Islam
13- Kekhususan shalat dalam Islam
14- Hukum orang yang meninggalkan shalat
15- Keutamaan shalat
16- Azan dan iqamah
17- Syarat-syarat shalat
18- Tata cara shalat
19- Rukun shalat, kewajiban dan sunnahnya.
20- Yang dimakrukan dan membatalkan shalat
21- Sujud Sahwi
22- Shalat sunnah
23- Shalat jama'ah
24- Tempat shalat berjamaah; masjid
25- Masalah imam dalam shalat
26- Shalat orang yang sakit

---

1. Karena banyaknya pembahasan dalam buku ini, kami baru dapat menerjemahkan pembahasan dari no. 10 hingga no. 21. Mudah-mudahan di lain waktu kami dapat menerjemahkan pembahasan-pembahasan lainnya. (pent.)

27- Shalat orang yang safar
28- Shalat khouf (dalam keadaan takut)
29- Shalat Jum'at
30- Shalat dua hari raya
31- Shalat Kusuf (gerhana)
32- Shalat Istisqa' (minta hujan)
33- Shalat jenazah dan hukum-hukumnya.

Aku mohon kepada Allah agar menjadikan amal yang sedikit ini diberkahi dan ikhlas semata-mata karena Allah serta menjadi sebab yang mendekatkan pengarang, pembaca dan orang yang menyebarkannya kepada surga yang penuh nikmat. Semoga agar karya inipun memberi manfaat bagiku, baik saat aku hidup ataupun telah wafat, juga bagi siapa saja yang membacanya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang diminta, sebaik-baik tempat menggantungkan harapan, Dialah sebaik-baik pelindung dan pembela kita.

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepadan Nabi kita, Muhammad bin Abdillah, beserta para keluarganya, para shahabatnya dan siapa saja yang setia menjadi pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis

Ditulis pada waktu Dhuha hari Jum'at,
14/8/1421H

PENGERTIAN SHALAT

Shalat (الصلاة) Menurut bahasa artinya doa.

Allah Ta'ala berfirman,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [سورة التوبة: ١٠٣]

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka." **(QS. At-Taubah: 103)**

Maksud dari kalimat *shalli* (صَلِّ) dalam ayat di atas adalah: "Doakanlah mereka"

Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ » [رواه مسلم]

"Jika salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah, jika dia sedang puasa maka doakanlah, sedangkan jika dia tidak berpuasa, maka makanlah." [1]

Maksud kalimat فليصلّ dalam hadits di atas adalah: "Doakanlah sang pengundang agar mendapat barokah, kebaikan dan ampunan." [2]

Shalawat jika berasal dari Allah, maka maksudnya adalah pujian baik, sedangkan jika berasal dari Malaikat, maksudnya adalah doa.

---

[1] Riwayat Muslim, no. 1431

[2] Lihat: An-Nihayah fi Gharibil Hadits, Ibnu Atsir, bab Ash-Shaad ma'al-Laam, 3/50. Lisanul Arab, Ibnu Manzur, Bab Al Laam, Pasal Shaad, 14/464, At Ta'rifat, al-Jurjani, hal. 174, Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 3/5 dan Syarhul-Umdah, Ibnu Taimiah, 2/27-31.

Allah Ta'ala berfirman,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب: ٥٦]

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya" **(QS. Al-Ahzab: 56)**

Abu 'Aliyah berkata, "Sholawat yang berasal dari Allah, adalah pujian-Nya di sisi Malaikat, sedangkan sholawat Malaikat adalah doa." [1]

Sedangkan Ibnu Abbas berkata, "*Yushallun* (يصلون) artinya adalah: Memberkahi.

Ada juga yang mengatakan bahwa sholawat dari Allah artinya merahmati sedang sholawat dari malaikat artinya memintakan ampunan.

Yang benar adalah pendapat pertama,[2] berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [سورة البقرة: ١٥٧]

"Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka." **(QS. Al-Baqarah: 157)**

Maksudnya adalah mereka mendapat pujian dan rahmat dari Allah. Sebab Allah Ta'ala –dalam ayat di atas-menyambungkan (*'athaf*) kata (الرحمة) dengan kata (الصلوات),

---

1. Riwayat Bukhari, sebelum hadits no. 4797.
2. Lihat: Tafsir Ibnu Katsir, hal. 1076, dan Asy-Syarh al-Mumti', Ibnu Utsaimin, 3/228-229

hal itu menunjukkan bahwa kedua kata tersebut berbeda maknanya. [1]

Sholawat dari Allah artinya adalah: Pujian, sedangkan dari makhluk; Malaikat, manusia dan jin adalah: berdiri, ruku', sujud dan tasbih, sedangkan sholawat dari burung dan unggas adalah: Tasbih. [2]

Adapun berdasarkan syariat, shalat adalah: Ibadah yang mengandung bacaan dan perbuatan tertentu dan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Dikatakan shalat karena di antara kandungannya adalah doa. [3]

Shalat pada awalnya adalah sebuah istilah untuk menunjukkan makna doa secara keseluruhan, namun kemudian menjadi istilah untuk doa secara khusus. Atau pada awalnya adalah sebuah kata yang berarti doa, kemudian dipindahkan kepada pemahaman shalat berdasarkan syariat karena adanya keterkaitan antara keduanya.

Perkara *ini* saling berdekatan. Namun jika istilah shalat disebutkan dalam syariat, maka yang dimaksud adalah shalat secara syariat, karena sesungguhnya shalat itu adalah doa secara keseluruhan, yaitu;

-*Doa mas'alah* (دعاء المسألة), maksudnya adalah doa yang berarti permintaan untuk mendatangkan manfaat dan menyingkirkan bahaya serta meminta berbagai kebutuhan kepada Allah Ta'ala dengan ungkapan lisan.

- *Doa Ibadah* (دعاء العبادة), yaitu mengharap pahala dari amal shaleh yang dilakukan berupa berdiri, duduk, ruku', sujud. Siapa yang melakukan ibadah-ibadah tersebut maka

---

1 Asy-Syarh Al-Mumti', Ibnu Utsaimin, 3/228. Akupun mendengar makna seperti ini dari Syekh Ibnu Baaz, saat menjelaskan kitab Ar-Raudhul-Murbi', 2/35.

2. Lihat: Lisaanul-Arab, Ibnu Manzur, Bab Al-Yaa', Pasal Ash-Shaad, 14/465

3 Lihat: Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 3/5, Asy-Syarhul Kabir, 3/5, Al-Inshaf fi Ma'rifatır-Rajih minal-Khilaf, 3/5, At-Ta'rifaat, Al-Jurjani, hal. 174.

dia tengah meminta kepada rabnya dengan ungkapan perbuatan agar Allah mengampuninya.

Maka dengan demikian jelaslah bahwa sholat seluruhnya adalah doa, baik doa *mas'alah* maupun doa *ibadah*, karena semua itu terkandung di dalamnya.

HUKUM SHALAT

Shalat diwajibkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Ummat, bagi setiap muslim balig dan berakal, kecuali bagi wanita haid dan nifas.

Dalil berdasarkan Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala,

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ [سورة البينة: ٥]

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." **(QS. Al-Bayyinah: 5)**

﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴾ [سورة النساء: ١٠٣]

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(QS. An-Nisa: 103)**

Adapun dalil berdasarkan Sunnah, adalah pesan Rasulullah ﷺ kepada Mu'az, ra, ketika dia mengutusnya ke negeri Yaman,

« وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ »

[متفق عليه]

"Dan ajarkanlah mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka untuk shalat lima waktu dalam sehari semalam." [1]

---

[1] Riwayat Buknar., no. 1395, Muslim, 1/50

« بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ ؛ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » [متفق عليه]

"Islam dibangun di atas lima rukun; Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Menegakkan shalat, Menunaikan zakat, Melaksanakan haji, dan Puasa Ramadhan." [1]

« خَمْسُ صَلاَتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ » [رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود]

"Ada lima shalat yang telah Allah wajibkan bagi hamba-hamba-Nya, siapa yang menunaikannya, tidak mengabaikannya dengan sikap menyepelekan kedudukannya, maka Allah berjanji untuk memasukkannya ke dalam surga." [2]

Ayat-ayat dan hadits-hadits tentang fardhunya shalat sangat banyak.

Adapun dalil Ijma', Umat Islam telah sepakat akan wajibnya shalat dalam sehari semalam. [3]

Shalat tidak diwajibkan kepada wanita haid dan nifas, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ,

« أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » [رواه البخاري]

"Bukankah jika haid, wanita tidak shalat dan puasa."[4]

---

1 Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 8, dan Muslim, no. 16
2 Riwayat Abu Daud, 2/62, no. 1420. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Abu Daud, 1/266, 1/86
3. Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 3/6
4 Riwayat Bukhari, 1/114

KEDUDUKAN SHALAT DALAM ISLAM

Shalat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Berikut ini adalah bukti besarnya kedudukan shalat:

1- Shalat adalah tiang agama. Agama tidak dapat berdiri tegak tanpa shalat.

Diriwayatkan dalam hadits Mu'az, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ » [رواه الترمذي وحسنه الألباني في إرواء الغليل]

"Pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, sedangkan puncaknya adalah jihad." [1]

Jika tiangnya runtuh, maka runtuhlah bangunan yang ada di atasnya.

2- Amal manusia yang paling pertama dihisab (di hari kiamat) dan menjadi standar baik buruk amalnya yang lain.

Dari Anas bin Malik, ra, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ » [رواه الطبراني وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة]

"Yang paling pertama dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah shalat. Jika (shalatnya) baik, maka baiklah seluruh

---

[1] Riwayat Tirmizi, no 2/1314, no. 3973, dan Ahmad, 5/231, dihasankan oleh Al-Albany dalam kitab Irwa'ul-Ghalil, 2/138.

amalnya, sedangkan jika (shalatnya) buruk, maka buruklah seluruh amalnya."

Dalam riwayat lain,

"Yang paling pertama ditanya pada seorang hamba di hari kiamat adalah shalatnya. Jika (shalatnya) baik, maka dia akan selamat, dan jika rusak maka rugilah dia." [1]

Dari Tamim ad-Dari, ra, beliau berkata secara *marfu'* (Rasulullah ﷺ bersabda), "Yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah shalatnya, jika dia menyempurnakannya maka akan dicatat sempurna. Namun jika dia tidak menyempurnakannya, Allah berkata kepada Malaikat-Nya, 'Lihatlah, apakah kalian dapatkan pada diri hamba-Ku perbuatan-perbuatan sunnah yang menyempurnakan kewajibannya.' Kemudian setelah itu ditanya tentang zakatnya, kemudian amal ibadah lainnya akan diambil berdasarkan hal itu." [2]

3- Yang paling pertama hilang dari agama

Jika telah hilang sesuatu yang paling akhir, maka tidak lagi ada sesuatu pun yang tersisa darinya.

Dari Abu Umamah secara *marfu'*, (Rasulullah ﷺ bersabda),

« لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً ، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا ، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضاً الْحُكْمُ ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ » [رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]

"Buhul Islam akan terurai satu demi satu, setiap kali terlepas satu buhul, orang-orang bergantungan dengan buhul berikutnya.

---

[1] Riwayat Ath-Thabrani dalam Al-Awsath, 1/409, no. 532. Al-Albany berkata dalam kitabnya Silsilah al-Ahadits Ash-Shahihah: "Secara keseluruhan hadits ini shahih jika digabungkan seluruh jalur periwayatannya, *wallahua'lam*." 3/346.

[2] Riwayat Abu Daud, 1/228, no. 864, 866, Ibnu Majah, 1/458, no. 1425, Ahmad, 4/65, 103, 5/377. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih al-Jami', 2/353.

Buhul yang pertama lepas adalah hukum, sedangkan yang terakhir adalah shalat." [1]

Dalam riwayat lain disebutkan,

"Yang paling pertama diangkat dari manusia adalah amanah, dan yang paling akhir tersisa adalah shalat, betapa banyak orang melakukan shalat, namun tidak ada kebaikan padanya." [2]

4- Wasiat terakhir yang Rasulullah ﷺ

Dari Ummu Salamah, ra, dia berkata, "Wasiat terakhir Rasulullah ﷺ, adalah:

« الصَّلَاةُ ، الصَّلَاةُ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » [رواه أحمد وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Shalat... shalat, dan budak-budak kalian"

Bahkan dada Rasulullah ﷺ tampak bergemuruh, namun tak keluar di lisannya." [3]

5- Allah memuji orang yang menunaikannya serta memerintahkan keluargannya kepadanya

Sebagaimana firman-Nya,

﴿ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَٰبِ إِسْمَٰعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّا ﴾ [سورة مريم: ٥٤- ٥٥]

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya." **(QS. Maryam: 54-55)**

---

[1] Riwayat Ahmad, 5/251, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Targhib wa Tarhib, 1/229

[2] Riwayat Tabrani dalam Majma' Al-Bahrain, 7/263, no. 4425, disebutkan oleh Al-Albany dalam Shahih al-Jami', dia menyatakannya hasan, 2/353.

[3] Riwayat Ahmad, 6/290, 311, 321. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 7/238.

6- Allah mengecam orang yang melalaikannya dan malas menunaikannya.

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا﴾

[سورة مريم: ٥٩]

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." **(QS. Maryam: 59)**

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمۡ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [سورة النساء: ١٤٢]

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." **(QS. An-Nisa: 142)**

7- Rukun Islam yang paling agung dan pilar utama setelah Syahadatain.

Dari Abdullah Ibnu Umar, ra, dari Nabi ﷺ, beliau berkata,

« بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » [متفق عليه]

'Islam dibangun di atas lima rukun; Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, Menegakkan shalat, Menunaikan zakat, Melaksanakan haji, dan Puasa Ramadhan." [1]

8- Allah mewajibkannya tanpa perantara, yaitu pada malam Isra' Mi'raj, di langit yang ketujuh.

---

1. Muttafaq alaih

9- Shalat pada awalnya diwajibkan lima puluh waktu.

Hal ini menunjukkan bahwa Allah menyenangi perbuatan shalat, kemudian Allah *Azza wa Jalla* meringankan kepada hamba-Nya hingga hanya lima shalat sehari semalam, namun nilainya sama dengan lima puluh waktu. Hal ini menunjukkan keagungan shalat. [1]

10- Ketika Allah Ta'ala menyebutkan ciri orang yang selamat, Dia mengawalinya dengan shalat dan mengakhirinya juga dengan shalat.

Hal ini menguatkan pentingnya shalat.

Firman Allah Ta'ala,

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١) ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ (٢) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ
مُعْرِضُونَ (٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَـٰعِلُونَ (٤) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ (٥) إِلَّا
عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ
فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ (٧) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ (٨) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ
صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) ﴾ [سورة المؤمنون: ١- ٩]

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. ***(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,*** *dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.* ***dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.****"* **(QS. Al-Mu'minun: 1-9)**

---

[1] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 7517, dan Muslim, no. 162

11- Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad dan pengikutnya agar mereka memerintahkan keluarganya untuk shalat.

Firman Allah Ta'ala,

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ [سورة طه: ١٣٢]

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." **(QS. Thaha: 132)**

Dari Abdullah bin Umar, ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

« مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ » [رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Perintahkan anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak shalat jika telah berusia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka."[1]

12- Orang yang tertidur dan lupa, diperintahkan mengganti (qadha) shalatnya. Hal ini menunjukkan pentingnya shalat.

Dari Anas bin Malik, ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

« مَنْ نَسِيَ صَلاَةً ، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ » [متفق عليه]

"Siapa yang lupa menunaikan shalat, maka hendaklah dia shalat jika ingat, tidak ada penebusnya kecuali itu."

---

[1] Riwayat Abu Daud, 1/133, no. 495, Ahmad, 2/180,187, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 2/7, 1/266

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

"Siapa yang lupa shalat atau tertidur, maka penebusnya adalah melakukan shalat jika telah sadar." [1]

Termasuk katagori tidur adalah orang yang pingsan tiga hari atau kurang. Telah diriwayatkan hal tersebut dari Ammar, Umran bin Hushain, dan Samurah bin Jundub, ra.[2]

Adapun jika masa pingsannya lebih lama dari itu, maka tidak diwajibkan qadha baginya. Orang yang pingsan dalam waktu yang lama, lebih dari tiga hari, diserupakan dengan orang hilang ingatan (gila) karena sama-sama hilang akal. *Wallahua'lam.*[3]

---

[1] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, 1/166, no. 597, dan Muslim, 1/477, no. 684

[2] Lihat: Asy-Syarhul Kabir, Ibnu Qudamah, 3/8, Al-Mughni, 2/50-52

[3] Lihat: Majmu' Fatawa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, penyusun: DR. Abdullah At-Thayyar dan Syaikh Ahmad bin Abdul Aziz bin Baz, 2/457

KEISTIMEWAAN SHALAT DALAM ISLAM

Shalat memiliki keistimewaan dibanding amal saleh lainnya, di antaranya:

1- Allah Ta'ala menyebut shalat dengan istilah Iman, sebagaimana firman-Nya,

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [سورة البقرة: ١٤٣]

"Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." **(QS. Al-Baqarah: 143)**

2- Dikhususkan penyebutannya untuk mengistimewakan-nya dibanding syariat Islam lainnya.

Firman Allah Ta'ala,

﴿ ٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ [سورة العنكبوت: ٤٥]

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran)"

Membacanya, mengikutinya dan beramal dengannya termasuk ajaran agama, kemudian Dia menyatakan:

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [سورة العنكبوت: ٤٥]

"dan dirikanlah shalat." **(QS. Al-Ankabut: 45)**

Firman Allah Ta'ala,

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ [سورة الأنبياء: ٧٣]

"Dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, dan mendirikan shalat." **(QS. Al-Anbiya: 73)**

Shalat dikhususkan penyebutannya, padahal dia juga termasuk perbuatan baik. Dan masih banyak lagi ayat-ayat serupa.

3- Shalat sering disandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Di antaranya firman Allah Ta'ala,

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٤٣]

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." **(QS. Al-Baqarah: 43)**

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [سورة الكوثر: ٢]

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah." **(QS. Al-Kautsar: 2)**

"Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." **(QS. Al-An'am: 162)**

4- Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk bersabar atasnya,

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [سورة طه: ١٣٢]

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." **(QS. Thaha: 132)**

Padahal beliau ﷺ diperintahkan untuk sabar dalam semua ibadah, sebagaimana firman-Nya:

"Dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-Nya." **(QS. Maryam: 65)**

5- Allah mewajibkannya dalam setiap kondisi. Sakit, takut, safar atau lainnya bukan alasan untuk tidak shalat. Tetapi kadang ada keringanan dalam syaratnya atau bilangan rakaatnya, atau perbuatannya. Namun shalat tidak gugur, selagi akal seseorang masih sadar.

6- Allah mensyaratkan untuk melakukan shalat dalam kondisi yang paling sempurna, di antaranya dengan bersuci, berhias dengan pakaian yang menutup aurat dan menghadap kiblat. Hal tersebut tidak terdapat dalam syarat lainnya.

7- Pelaksanaan shalat menggunakan semua anggota tubuh manusia, baik hati, lisan, anggota badan. Hal tersebut tidak ada pada selainnya.

8- Ketika melaksanakannya, tidak boleh disibukkan oleh selainnya, bahkan walau sekedar lintasan pikiran, ucapan, atau lamunan.

9- Shalat merupakan ajaran Allah yang diberlakukan bagi penghuni langit dan bumi, bahkan menjadi pokok ajaran para Nabi. Tidaklah diutus seorang Nabi kecuali dia mengajarkan shalat.

10- Shalat disandingkan dengan sikap *tasdiq* (pembenaran), sebagaimana firman Allah Ta'ala,

﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [سورة القيامة: ٣١-٣٢]

"Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al-Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran)." **(QS. Al-Qiyamah: 31-32)**

Dan masih banyak lagi kekhususan-kekhususan shalat yang tidak dapat dibandingkan dengan lainnya. [1]

---

1. Lihat Syarhul Umdah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, 2/87-91, dan Asy-Syarhul Mumti', Ibnu Utsaimin, 2/87.

HUKUM MENINGGALKAN SHALAT

Meninggalkan shalat mengakibatkan kekufuran. Siapa yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya maka dia telah berbuat kufur besar (*kufur akbar*) [1] berdasarkan ijma' para ulama, meskipun dia shalat.[2]

Orang yang meninggalkan shalat sama sekali walau dia meyakini kewajibannya dan tidak mengingkarinya, maka dia pun dihukumi kafir, dan menurut pendapat yang benar dari beberapa pendapat para ulama, bahwa kekufurannya termasuk kufur besar, berdasarkan sejumlah dalil yang akan disebutkan berikut ini dengan ringkas:

1- Firman Allah Ta'ala,

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ ﴾ [سورة القلم: ٣١-٣٢]

"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." **(QS. Al-Qalam: 31-32)**

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat akan bersama orang kafir dan munafik yang

[1] *Kufur akbar* (kufur besar) adalah kufur yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam dan (jika meninggal dalam keadaan tersebut) membuatnya kekal di neraka, berbeda dengan kufur ashgar (kufur kecil) yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, seperti kufur nikmat atau bersumpah kepada selain Allah. (pent.)

[2] Lihat Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhimmah tata'allaqu bi Arkanil Islam, Syekh Abdul Aziz bin Baz, hal. 73

punggungnya tetap tegak berdiri ketika kaum muslimin sujud. Seandainya mereka tergolong kaum muslimin, niscaya mereka akan diiizinkan untuk sujud sebagaimana diizinkan bagi kaum muslimin.

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِى جَنَّٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ
﴿٤٠﴾ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ
ٱلدِّينِ ﴾ [سورة المدثر: ٣٨-٤٦]

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, ***"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerja-kan shalat,*** *dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,"* **(QS. Al-Muddatstsir: 38-46)**

Orang yang meninggalkan shalat digolongkan sebagai para pendosa (*mujrim*) yang dimasukkan ke Neraka *Saqar*, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِى ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟
مَسَّ سَقَرَ ﴾ [سورة القمر: ٤٧-٤٨]

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka. (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!" **(QS. Al-Qamar: 47-48)**

3- Allah Ta'ala berfirman,

﴿ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [سورة التوبة: ١١]

"Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." **(QS. At-Taubah: 11)**

Allah menjadikan pelaksanakan shalat sebagai syarat diakuinya kembali mereka masuk dalam persaudaraan kaum muslimin.

4- Dari Jabir, ra, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

« بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ » [رواه مسلم]

"Antara seorang (muslim) dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat." [1]

5- Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]

"Janji antara kita dengan mereka (orang kafir) adalah shalat, maka siapa yang meninggalkannya dia telah kafir." [2]

6- Dari Abdullah bin Syaqiq, ra, dia berkata,

« كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ » [رواه الترمذي]

---

1 Riwayat Muslim, 1/86, no. 76

2 Riwayat Tirmizi, 1/14, no. 2621, Nasai, 1/231, no. 463, Ibnu Majah, no. 1079, Hakim dan dia menyatakannya shahih serta disetujui oleh Az-Zahabi, 1/6,7

"Para shahabat Muhammad ﷺ memandang bahwa tidak ada satupun perbuatan yang apabila ditinggalkan berakibat kufur kecuali shalat." [1]

7- Adanya ijma di kalangan shahabat tentang kufurnya orang yang meninggalkan shalat telah diriwayatkan lebih dari seorang ulama. [2]

8- Imam Ibnu Taimiah menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah *kufur Akbar* berdasarkan sepuluh alasan. [3]

9- Imam Ibnu Qoyim menyebutkan lebih dari 22 dalil tentang *kufur akbar*-nya orang yang meninggalkan shalat. [4]

Yang benar dan tidak ada keraguannya adalah bahwa orang yang sama sekali tidak shalat adalah kafir berdasarkan tegasnya dalil-dalil yang menyebutkan hal tersebut. [5]

10- Imam Ibnu Qoyim berkata, "Dali tentang kufurnya orang yang meninggalkan shalat bersumber dari: Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Shahabat." [6]

---

1 Riwayat Tirmizi, 1/14, no. 2622.

2 Lihat: Al-Muhalla, Ibnu Hazm, 2/242, 243, Kitab Ash-Sholah, Ibnu Qoyim, hal. 26, Asy-Syarh Al-Mumti', Ibn Utsaimin, 2/28.

3 Lihat, Syarh al-Umdah, Ibn Taimiah, 2/81-94

4 Lihat: Kitab Ash-Sholat, Ibnu Qoyim, hal. 17-26. Beliau menyebut sepuluh dalil dari Al-Quran dan 12 dalil dari Sunnah dan ijma Shahabat.

5 Aku mendengar guruku Abdullah Bin Baz, *rahimahullah*, mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat walaupun sebagiannya dan walaupun tidak mengingkari kewajibannya. Lihat Tuhfatul Ikhwan Bi Ajwibatin Muhimmatin Tata'allqu Bi Arakanil Islam, karangannya, hal. 72.

6 Kitab Ash-Shalat, hal. 17

KEUTAMAAN SHALAT

1- Mencegah perbuatan Keji dan Munkar

﴿ ٱتۡلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ
ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ ﴾ [سورة العنكبوت: ٤٥]

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al-Ankabut: 45)**

2- Shalat adalah amal yang paling utama setelah Syahadatain.

Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, ra, dia berkata,

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Amal apa yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Shalat pada waktunya', 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah." [1]

2- Shalat dapat mencuci (menghapus) dosa.

Berdasarkan hadits Jabir, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ ، يَغْتَسِلُ
مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ » [رواه مسلم]

[1] Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 7534, dan Muslim, no. 85

"Perumpamaan shalat lima waktu, seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, dia mandi padanya setiap hari sebanyak lima kali." [1]

4- Penghapus Kesalahan.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ » [رواه مسلم]

"Shalat lima waktu, antara satu jum'at dengan jum'at lainnya, antara satu Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya, adalah penghapus (dosa) di antaranya jika dosa besar dijauhi." [2]

5- Shalat memberikan cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra, dari Nabi ﷺ sesungguhnya beliau menjelaskan perkara shalat suatu hari, lalu beliau bersabda,

« مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ ، وَلاَ بُرْهَانٌ وَلاَ نَجَاةٌ ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ ، وَفِرْعَوْنَ ، وَهَامَانَ ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ » [رواه أحمد]

"Siapa yang yang selalu menjaga (selalu melakukan) shalat, maka baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada baginya cahaya, bukti dan keselamatan, dan pada hari kiamat dia akan

---

1 Riwayat Muslim, 1/463, no. 668
2 Riwayat Muslim, 1/209, no. 233

dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." [1]

Dalam hadits Abu Malik al-Asy'ari, ra, (Rasulullah ﷺ bersabda),

« الصَّلاَةُ نُوْرٌ » [رواه مسلم]

"Shalat adalah cahaya." [2]

Sedangkan berdasarkan hadits Buraidah, ra, Beliau ﷺ bersabda,

« بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلْمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » [رواه مسلم]

"Berikan kabar gembira kepada orang yang selalu berjalan ke Masjid (untuk shalat) di kegelapan, bahwa bagi mereka cahaya yang sempurna pada hari kiamat." [3]

6- Allah akan mengangkat derajat orang yang melakukan shalat dan menghapus dosa-dosanya.

Berdasarkan hadits Tsauban, budak Rasulullah ﷺ, Beliau bersabda kepadanya,

« عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلَّهِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً » [رواه مسلم]

"Hendaklah kalian banyak sujud (shalat) kepada Allah, karena sekali saja Engkau sujud, niscaya Allah akan angkat derajatmu dan hapus kesalahanmu." [4]

---

[1] R iwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad, 2/169, Darimi, 2/301. Imam Munziir berkata dalam *At-Targhib wat-Tarhib*, 1/440: "Riwayat Ahmad dengan sanad yang baik."

[2] Riwayat Muslim, Kitab At-Thaharah, Bab Fadhl Al-Wudhu, 1/203, no. 223.

[3] Riwaayat Abu Daud, no. 561, Tirmizi, no. 223, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Misyaktul-Mashabih, karena banyak riwayat yang mendukungnya, 1/224.

[4] Riwayat Muslim, no. 488

7- Shalat menjadi sebab utama masuk surga sebagai pendamping Nabi ﷺ.

Berdasarkan hadits Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamy, ra, dia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah ﷺ, lalu aku bawakan air wudhu untuknya dan aku layani segala keperluannya. Kemudian Beliau berkata kepadaku, *'Mintalah (apa yang kamu inginkan).'* Aku berkata, 'Aku mohon kepadamu agar aku menjadi pendampingmu di surga,' Beliau bersabda, 'Apa tidak minta yang lain?' Aku berkata, 'Ya, (hanya) itu (yang saya minta)' Maka Beliau bersabda,

« فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ » [رواه مسلم]

"Tolonglah aku untuk memenuhi permintaanu dengan kamu banyak bersujud (shalat)." [1]

8- Berjalan menuju shalat akan dicatat sebagai kebaikan dan diangkat derajatnya serta dihapus dosanya.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، كَانَتْ خُطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً » [رواه مسلم]

"Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan dari rumahnya ke rumah Allah (masjid) untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan (shalat) maka pada setiap kedua langkahnya, salah satunya dapat menghapus dosa sedangkan yang lain mengangkat derajat." [2]

dalam hadits lainnya diriwayatkan,

---

[1] Riwayat Muslim, no. 489

[2] Riwayat Muslim, no. 666.

"Jika ada di antara kalian yang berwudhu dengan sempurna, kemudian dia keluar ke masjid, niscaya setiap kaki kanannya di angkat, Allah akan mencatat kebaikan baginya, dan sebelum kaki kirinya ditapakkan, niscaya Allah akan menghapus dosanya." [1]

9- Akan disiapkan penyambutan di surga setiap kali seorang muslim berangkat shalat atau pulang darinya.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dari Nabi ﷺ,

« مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ » [متفق عليه]

"Siapa yang berangkat ke masjid atau pulang darinya, Allah akan siapkan baginya di surga tempat singgah setiap kali dia berangkat atau pulang." [2]

10- Allah akan mengampuni antara satu shalat dengan shalat berikutnya.

Berdasarkan hadits Utsman, ra, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

« لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيْهَا » [رواه مسلم]

"Seorang muslim yang berwudhu dengan sempurna, kemudian dia shalat, niscaya Allah akan mengampuninya sejak shalatnya itu hingga shalat berikutnya." [3]

11- Menghapus dosa sebelumnya.

Berdasarkan hadits Utsman, ra, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

---

1 Riwayat Abu Daud, no. 563.
2 Muttafaq alaih; Shahih Bukhari, no. 662. Muslim, no. 666.
3 Riwayat Muslim, no. 227

"Seorang muslim yang shalat fardhu dengan menyempurnakan wudhunya, khusyu' dan ruku'nya, niscaya hal itu akan menjadi penghapus dosa sebelumnya, selagi dia tidak melakukan dosa besar, dan hal itu berlaku sepanjang masa." [1]

12- Malaikat akan selalu mendoakan orang yang shalat selama dia masih berada di tempat shalatnya, karena selagi dia tidak beranjak dari tempat shalatnya, dia dianggap sedang shalat.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Shalat seseorang dengan berjamaah dibanding shalatnya di rumah dan di pasar, nilainya lebih banyak (pahalanya) duapuluh lima derajat, hal itu karena jika seseorang menyempurnakan wudhunya kemudian berjalan menuju masjid hanya untuk tujuan shalat, niscaya setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya hingga dia masuk masjid, jika dia telah masuk masjid, maka (pahalanya) bagaikan dalam keadaan orang shalat, selama shalat yang membuatnya tidak beranjak, sementara para malaikat mendoakannya selama dia ditempat shalatnya dengan mengucapkan, 'Yaa Allah sayangilah dia, ampunilah dia, terimalah taubatnya,' selama dia tidak menyakiti (orang lain) di dalamnya dan tidak berhadats." [2]

13- Menunggu shalat dianggap sebagai *ribath* di jalan Allah.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Riwayat Muslim, no. 228.
[2] Muttafaq alaih: Bukhari, no. 2119, dan Muslim, no. 649.

« أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ ، قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ » [رواه مسلم]

"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa dan meninggikan derajat? Mereka menjawab, 'Mau ya Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Berwudhu pada saat yang sulit (sangat dingin), memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu shalat setelah shalat, itulah ribath, itulah ribath"[1], [2]

14- Pahala orang yang keluar untuk shalat, bagaikan pahala orang yang menunaikan haji saat dia sedang ihram.

« مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّراً إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ ، وَصَلاَةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّيْنَ » [رواه أبو داود، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود]

"Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melakukan shalat fardhu, maka pahalanya bagaikan pahala orang yang melakukan haji yang sedang ihram, dan siapa yang melakukan shalat Dhuha, maka pahalanya bagai orang yang umroh, shalat yang satu setelah shalat shalat sebelumnya dan di antaranya tidak terdapat kelalaian, maka baginya catatan dalam Al-Illiyyiin." [3]

15- Orang yang terlambat shalat berjama'ah padahal dia biasa melakukannya, maka baginya pahala orang yang melakukan shalat jama'ah.

---

1. *Ribath* asal maknanya adalah menahan pada sesuatu, maka seakan-akan orang yang melakukan hal tersebut menahan dirinya demi melakukan ketaatan (*Syarh Shahih Muslim*, hadits no. 251).
2. Riwayat Muslim, no. 251
3. Riwayat Abu Daud, no. 558, dihasankan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Abu Daud, 1/111, dan Shahih At-Targhib, 1/127

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang berwudhu dengan sempurna, kemudian dia berangkat (untuk shalat berjama'ah) namun didapatinya orang-orang telah shalat, maka Allah Ta'ala akan memberinya pahala sebagaimana orang yang shalat berjama'ah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."* [1]

16- Jika seseorang bersuci lalu berangkan untuk shalat, maka dia dianggap dalam keadaan shalat hingga kembali, dan dicatat amalnya sejak pergi hingga pulang.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى يَرْجِعَ فَلاَ يَقُلْ هَكَذَا " وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ » [رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]

"Jika seseorang di antara kalian berwudhu di rumahnya, kemudian dia mendatangi masjid, maka dia dianggap sedang shalat hingga dia pulang, maka janganlah dia berbuat seperti ini, lalu Beliau merangkai jari jemarinya." [2]

Juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah, ra, yang dinyatakan berasal dari Rasulullah ﷺ,

"Sejak salah seorang dari kalian keluar dari rumahnya menuju masjid, maka langkah satunya dicatat dengan kebaikan sedang langkah berikutnya dicatat sebagai penghapus dosa, hingga dia kembali." [3]

---

[1] Riwayat Abu Daud, no. 564, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Abu Daud, 1/113.

[2] Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya, 1/229, dan Hakim, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh Az-Zahabi, 1/206, Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih At-Targhib wat-Tarhib, 1/118

[3] Ibnu Hibban dalam shahihnya, no. 1620, Nasa'i, 2/42, Hakim, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh Az-Zahabi, 1/217, Al-Albany menyatakan shahih dalam Shahih At-Targhib, 1/121, dia berkata, "Kedudukan hadits ini sebagaimana dikatakan mereka berdua (Hakim dan Az-Zahaby). Lihat hadits-hadits shahih

AZAN DAN IQAMAH

Pemahaman dan Hukum Azan dan Iqamah

1. Azan

Menurut bahasa berarti: Pemberitahuan tentang sesuatu.

Firman Allah Ta'ala,

﴿ وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ ﴾ [سورة التوبة: ٣]

"Dan (inilah) suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya." **(QS. At-Taubah: 3)**

﴿ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ [سورة الأنبياء: ١٠٩]

"Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama (antara kita)." **(QS. Al-Anbiya: 109)**

Maksudnya aku beritahukan kalian maka kita sama-sama mengetahui. [1]

Sedangkan menurut syariat, azan berarti: Pemberitahuan tentang waktu shalat dengan redaksi khusus sebagaimana telah ditetapkan syariat. [2]

Dinamakan demikian karena seorang yang azan (mu'azin) memberitahukan orang lain tentang masuknya waktu shalat.

Azan kadang juga disebut dengan istilah *An-Nida* (panggilan), karena mu'azin memanggil dan mengajak orang untuk shalat. [1]

---

[1] Lihat An-Nihayah fi gharibil hadits, Ibnu Atsir, Bab Al-Hamzah ma'adz-Dzal, 1/34, Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/53.

[2] Lihat Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/53, At-Ta'riifaat, Al-jurjani, hal. 37, Subulus-Salam, Ash-Shan'ani, 2/55.

Firman Allah Ta'ala:

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾

[سورة المائدة: ٥٨]

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." **(QS. Al-Ma'idah: 58)**

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [سورة الجمعة: ٩]

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**

2. Iqamah

Dari segi bahasa merupakan bentukan dasar (*mashdar*) dari kata *aqama*, yaitu menegakkan sesuatu. Sedangkan menurut syariat, iqamah adalah pemberitahuan akan ditunaikannya shalat wajib dengan redaksi khusus yang telah ditetapkan syariat. [2]

Maka jika azan merupakan pemberitahuan masuknya waktu shalat, iqamah adalah pemberitahuan tentang pelaksanannya. Iqamah dinamakan juga *Al-Azan At-Tsani* (azan kedua) atau *An-Nida At-Tsani* (panggilan kedua). [3]

3. Hukum azan dan iqamah

Hukumnya adalah *Fardhu Kifayah* bagi kaum laki-laki, tidak bagi wanita, pada shalat wajib yang lima dan pada shalat Jum'at.

---

1. Syarhul-'Umdah, Ibnu Taimiah, 2/95
2. Lihat Ar-Raudhul-Murbi', Hasyiyah Ibnu Qasim, 1/428, Asy-Syarhul-Mumti', Ibnu Utsaimin, 2/36.
3. Lihat, Syarhul-'Umdah, Ibnu Taimiah, 2/95

Keduanya disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

Firman Allah Ta'ala:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾

[سورة المائدة: ٥٨]

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." **(QS. Al-Ma'idah: 58)**

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾

[سورة الجمعة: ٩]

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." **(QS. Al-Jumu'ah: 9)**

Dalil dari sunnah adalah sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Malik bin Huwairits:

« فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » [متفق عليه]

"Jika telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam (jika sama-sama memiliki ilmu dan keutamaan)." [1]

Sabda Rasulullah ﷺ *'salah seorang dari kalian* (أحدكم)' menunjukkan bahwa azan hukumnya fardhu kifayah. [2]

Ibnu Taimiah *rahimahullah* berkata, "Berdasarkan sunnah yang *mutawatir* (banyak riwayatnya) menunjukkan bahwa

---

[1] Muttafaq alaih, Bukhari, no. 628, Muslim, no. 674

[2] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata: Diperselisihkan tahun diwajibkannya, namun yang kuat bahwa hal tersebut diwajibkan pada tahun pertama Hijriah, ada yang berpendapat, Pada tahun kedua (Fathul Bari, 2/78)

sejak zaman Rasulullah ﷺ selalu dikumandangkan azan dalam setiap shalat wajib yang lima, maka umat ini sepakat (ijma) menjadikan hal tersebut sebagai amal hingga seterusnya." [1]

Yang benar bahwa azan diwajibkan bagi orang laki, baik ketika menetap, bepergian, seorang diri, shalat *adaa'* (pada waktunya) atau qadha, bagi orang merdeka atau budak sahaya.[2]

Keutamaan Azan

Allah Ta'ala berfirman,

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

[سورة فصلت: ٣٣]

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" **(QS. Fushshilat: 33)**

Terdapat riwayat shahih tentang keutamaan azan dan orang yang melakukannya (*mu'azin*), di antaranya:

1- Para mu'azin adalah orang paling panjang lehernya di hari kiamat.

Mu'awiyah bin Abi Sufyan, ra, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

« الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » [رواه مسلم]

---

1. Syarh Al-Umdah, Ibnu Taimiah, 2/96, lihat Fatawa Ibnu Taimiah, 22/64
2. Syekh Abdul-Aziz bin Baaz, *rahimahullah*, menguatkan pendapat bahwa azan diwajibkan bagi orang laki, merdeka atau budak, sendiri atau sedang safar. Saya mendengarnya ketika beliau menjelaskan kitab Ar-Raudhul-Murbi', 1/430, tgl 30/11/1418H. Lihat Al-Mukhtaaraat Al-Jaliah, As-Sa'dy, hal. 37, dan Fatawa Syekh Muhammd bin Ibrahim, 2/224, Asy-Syarhul-Mumti', Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin, 2/41.

"Mu'azin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat." [1]

2- Azan dapat mengusir setan.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعُ التَّأْذِيْنَ فَإِذَا قَضَي التَّأْذِيْنَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَي التَّثْوِيْبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ لَهُ اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى » [متفق عليه]

"Jika azan dikumandangkan, setan membelakangi dan buang angin agar azannya tidak didengar, jika azan telah selesai, setan datang lagi hingga iqamah dikumandangkan setan membelakangi lagi, setelah iqamah selesai setan datang lagi untuk menimbulkan keraguan pada seseorang, dia katakan kepadanya: ingatlah ini, ingatlah itu, sesuatu yang tidak dia ingat sebelumnya, sehingga orang tersebut tidak ingat telah berapa (rakaat) shalatnya." [2]

3- Seandainya manusia menyadari keutamaan yang terdapat dalam azan, niscaya mereka akan melakukan undian (untuk dapat melakukannya).

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda:

« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً » [متفق عليه]

---

[1] Riwayat Muslim, no. 387.
[2] Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 608, Muslim, no. 389

"Seandainya manusia mengetahui apa (keutamaan) yang terdapat pada azan dan baris pertama (dalam shalat), lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali diundi dahulu, niscaya mereka akan melakukan undian (untuk itu), dan jika mereka mengetahui (keutamaan) segera berangkat untuk shalat (berjamaah) niscaya mereka akan berlomba-lomba untuknya, dan seandainya mereka mengetahui keutamaan shalat Isya dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak." [1]

4- Siapa saja yang mendengarkan suara mu'azin akan menjadi saksi yang membelanya.

Abu Sa'id al-Khudry, ra, berkata kepada Abdullah bin Abdurrahma bin Abi Sha'sha'ah Al-Anshary, "Aku perhatikan engkau suka menggembala kambing dan berada di pedesaan, jika engkau sedang menggembala kambing dan di tempat yang sunyi, kemudian engkau azan untuk shalat dengan mengeraskan suaramu, maka siapa saja yang mendengar suaramu, jin atau manusia, atau apa saja, mereka akan bersaksi membelamu di hari kiamat." Abu Sa'id berkata: "Aku dengar hal itu dari Rasulullah ﷺ." [2]

5- Mu'azin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan baginya pahala orang yang shalat bersamanya.

Berdasarkan hadits Al-Barra' bin 'Azib, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ » [رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya mendoakan orang yang berada di barisan terdepan (dalam shalat), sedangkan bagi mu'azin akan mendapatkan ampunan sepanjang suaranya, dan akan membenarkannya siapa saja yang mendengarkannya,

---

[1] Muttafaq alaih; Bukhari, no. 437.
[2] Riwayat Bukhari, no. 609

makhluk hidup atau benda mati, dan baginya pahala orang yang shalat bersamanya." [1]

6- Nabi ﷺ mendoakan mu'azin agar mendapatkan ampunan.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

« الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ »

[رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]

"Imam adalah penjaga,[2] *sedangkan mu'azin adalah pemegang amanah, Ya Allah, berilah petunjuk bagi para imam dan ampunilah mereka yang azan."* [3]

7- Dengan sebab azan dosanya akan diampuni dan dia akan dimasukkan ke dalam surga.

Berdasarkan hadits 'Uqbah bin 'Amir, ra, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tuhan kalian kagum dengan seorang penggembala yang berada di sebuah bongkahan batu pada sebuah gunung, dia mengumandangkan azan kemudian shalat, maka Allah *Azza wa Jalla* berfirman, 'Lihatlah hamba-Ku, dia azan dan shalat karena takut kepada-Ku, maka Aku ampuni hamba-Ku dan Aku masukkan ke dalam surga." [4]

---

1. Riwayat Nasa'i, no. 646, Ahmad, 4/284, Al-Munziri berkata dalam At-Targhib wat-Tarhib, 1/243: "Diriwayatkan Ahmad dan Nasa'i dengan sanad hasan jayyid, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih At-Targhib wat-Tarhib, 1/99.
2. Maksudnya adalah bahwa dialah yang menjaga shalat sehingga dapat dilakukan di tengah masyarakat. An-Nihayah, Ibnul-Atsir, Bab Ash-Shaad ma'al-Miim, 3/103
3. Riwayat Abu Daud, no. 517, Tirmizi, no. 207, Ibnu Khuzaimah, no. 528. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih At-Targhib wat-Tarhib, 1/100. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Aisyah ra, riwayat Ibnu Hibban, dengan sanad yang shahih, no. 1669
4. Riwayat Abu Daud, no. 1203, An-Nasa'ino. 666, Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih At-Targhib wat-Tarhib, 1/102, Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 41

Redaksi Azan dan Iqamah

Azan yang selalu dilakukan Bilal di hadapan Rasulullah ﷺ adalah sebagaimana riwayat shahih dari Abdullah bin Zaid bin Abdu Rabbihi. Redaksinya adalah sebagai berikut:

- اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر
- أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ، أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله
- أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله
- حَيَّ عَلَى الصَّلاَة، حَيَّ عَلَى الصَّلاَة،
- حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ
- اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر
- لا إله إلا الله

Allah Maha Besar 4x
Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang disembah selain Allah, 2x
Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, 2x
Mari menunaikan shalat, 2x
Mari meraih kemenangan, 2x
Allah Maha Besar, 2x
Tiada tuhan yang disembah selain Allah. [1]

Sedangkan redaksi iqamah dalam hadits tersebut adalah:

- اللهُ أَكْبَر، اللهُ أَكْبَر

[1] Riwayat Abu Daud, no. 1203, Nasa'i, no. 666, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih At-Targhib wat-Tarhib, 1/102, Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, no. 41.

- أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
- أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ
- حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ
- حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ
- قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ
- اللهُ أَكْبَر ، اللهُ أَكْبَر
- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

Allah Maha Besar, 2x
Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang disembah selain Allah,
Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah,
Mari menunaikan shalat,
Mari meraih kemenangan,
Shalat sesaat lagi akan ditunaikan, 2x
Allah Maha Besar, 2x
Tiada tuhan yang disembah selain Allah. [1]

Dalam azan untuk shalat Shubuh, setelah membaca *Hayya 'alal-falaah*, mu'azin membaca,

« الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ » (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

"Shalat lebih baik daripada tidur." [2]

---

[1] Riwayat Ahmad, 4/42-43, Abu Daud, no. 499, Tirmizi, no. 189, Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, 1/193, no. 371, Ibnu Majah, no. 706.
[2] Riwayat Nasa'i dari hadits Abu Mahzurah, no. 633, Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya, 1/200, no. 385.

Berdasarkan hadits Anas ﷺ, dia berkata, "Termasuk sunnah adalah jika seorang mu'azin selesai membaca *Hayya 'alal-Falaah (pada azan Shubuh),* dia membaca: *Ashshalaatu khairum-minan-nauum."* [1]

Dengan demikian, azan yang dilakukan Bilal di hadapan Nabi ﷺ terdiri dari lima belas kalimat, sedangkan iqamah, sebelas kalimat.

Yang menguatkan hal tersebut adalah hadits Anas, ra, dia berkata,

« أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةُ ، إِلاَّ الْإِقَامَةَ » [متفق عليه]

"Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah, kecuali iqamah (ucapan Qad Qaamatish-Shalaah)." [2]

Maksudnya adalah melakukan azan dua kali-dua kali atau empat kali-empat kali, kesemuanya dapat disebut dengan istilah genap. Keumuman hadits ini dijelaskan oleh hadits Abdullah bin Zaid dan Abu Mahzurah. Genapnya takbir di awal azan maksudnya dibaca empat kali-empat kali, sedang maksud genap bacaan lainnya, adalah dua kali-dua kali.

Masalah ini dilihat dari segi kebanyakannya, karena ternyata kalimat tauhid (*laa ilaaha illallah*) pada akhir azan dan iqamah disepakati dilakukan sekali.

Adapun takbir dalam iqamah dianggal ganjil jika dibandingkan takbirnya azan (yang dilakukan empat kali), demikian pula takbir dibaca dua kali di akhir iqamah begitu pula lafaz *Qad qaamatish-Shalaah*, sedangkan lafaz lainnya

---

[1] Riwayat Ibnu Khuzaimah, 1/202, no. 386.
[2] Muttafaq alaih, riwayat Bukhari, no. 605, Muslim, no. 378.

dibaca sekali. [1] Seandainya seseorang azan dan iqamah berdasarkan hadits Abu Mahzurah, tidak mengapa. [2]

Adab Mu'azin

Azan hendaknya dilakukan dalam keadaan suci[3] dan dengan suara lambat, sedangkan iqamah dikumandangkan dengan cepat, kalimat-kalimatnya diucapkan satu demi satu (tidak disambung)[4], dilakukan di tempat yang tinggi, berdiri dan menghadap kiblat, sebagaimana perbuatan Bilal ra, [5] kedua jarinya diletakkan di kedua telinganya, berdasarkan hadits Abu Juhaifah, ra, dia berkata, "Aku melihat Bilal

---

1. Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar, 2/83, Subulus-Salam, Ash-Shan'ani, 2/6558
2. Cara azan menurut hadits Abu Mahzurah terdapat *tarji'*, yaitu setelah membaca Allahu Akbar, 4x, membaca Asyhadu Allaa ilaaha Illallah, 2x, Asyhadu Anna Muhammadar-Rasulullah, 2x dengan cara merendahkan suaranya, setelah itu baru membacanya lagi dengan suara keras, kemudian berikutnya dilanjutkan sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Abdullah bin Zaid. Riwayat Ahmad dalam Musnadnya, 3/409, 6/401, Abu Daud, no. 502, Nasa'I, no. 631, Tirmizi, no. 192, Ibnu Majah, no. 709, Riwayat Muslim, no. 379, akan tetapi dengan dua kali takbir pada awalnya.
Sedangkan cara iqamah menurut hadits Abu Mahzurah adalah dengan empat kali takbir, sedangkan sisanya dilakukan dua kali-dua kali dan diakhiri bacaan Laa Ilaaha Illallah sekali. An-Nasa'I, no. 630.
Ibnu Taimimah, *rahimahullah*, berkata, "Jika demikian halnya, maka yang benar adalah mazhab Ahlul-Hadits dan para pengikutnya, yaitu mengambil semua riwayat yang shahih berasal dari Nabi ﷺ tidak ada yang ditolak jika terdapat variasi cara melakukan azan, seperti halnya terdapat variasi dalam bacaan zikir atau tasyahhud," Al-Fatawa, 22/66, Saya juga mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baaz *rahimahullah* berkata, "Yang utama adalah azan dan iqamahnya Bilal di hadapan Rasulullah ﷺ, yang benar perbedaan ini sifatnya variatif, seperti perbedaan dalam bacaan tahiyat dan istiftah." Saya mendengarnya ketika beliau menjelaskan hadits dari Kitab Bulughul-Maram, no. 93. Lihat Majmu' Fatawa-nya, 10/434, 337 dan 366.
3. Hal ini lebih utama, lihat Al-Inshaf fi Ma'rifatir-Rajih minal Khilaf, Al-Mawardi, 3/75
4. Ibid, 3/72
5. Karena Bilal ra melakkan azan di atas rumah seorang wanita dari Bani Najjar, dimana rumahnya saat itu merupakan rumah yang paling tinggi yang terdapat di sekitar Masjid. Abu Daud, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Azan Fauqa Al-Manarah, no. 519, dinyatakan oleh Al-Albany berdasarkan berbagai riwayat yang ada dalam Irwa'ul Ghalil, 1/246. Al-Alabany juga menyatakan bahwa terdapat riwayat shahih tentang menghadap kiblat dalam riwayat tentang apa yang disaksikan Abdullah bin Zaid Al-Anshari. Lihat Irwa'ul Ghalil, 1/250, no. 232. Lihat Sunan Abu Daud, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Al-Azan, no. 507.

mengumandangkan azan, aku amati mulutnya kesana kemari, sedang kedua jarinya ada pada kedua telinganya." [1]

Ketika membaca *Hayya 'alashshalah*, hendaknya menengok ke kanan, sedangkan jika membaca *Hayya Alal falah*, hendaknya menengok ke kiri, berdasarkan hadits Abu Juhaifah, ra, dia berkata,

"Aku saksikan Bilal keluar menuju *Abthah (nama sebuah tempat)*, lalu dia azan, ketika membaca Hayya alas-Shalaah, Hayya alal-Falaah, lehernya ditengokkan ke kanan dan ke kiri, namun tidak berputar." [2]

Hendaknya azan dilakukan di awal waktu; berdasarkan ucapan Jabir bin Samurah, ra, *"Bilal dahulu tidak menunda azan dari awal waktunya, sedangkan iqamah dia akhirkan beberapa saat."* [3]

Termasuk sunnah hendaknya mu'azin bersuara lantang, berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid, dari Rasulullah ﷺ,

« فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتاً مِنْكَ » [رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Segera temui Bilal dan sampaikan apa yang kamu lihat dalam mimpimu, hendaklah dia yang melakukan azan, karena suaranya lebih kuat darimu." [4]

Disunnahkan pula mu'azin memiliki suara yang bagus, [5] berdasarkan hadits Abu Mahzurah, ra, "Sesungguhnya Nabi

---

1 Riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, 4/308, Tirmizi, no. 197, Ibnu Majah, no. 711.

2. Riwayat Abu Daud, no. 520, asal hadits ini berasal dari riwayat muttafaq alaih; Bukhari, no. 634, dan Muslim, no. 503.

3 Riwayat Ibnu Majah, no. 713, dan Ahmad dengan makna serupa dalam Al-Musnad, 5/91, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 1/243.

4 Riwayat Abu Daud, no. 499, Ibnu Majah, no. 706, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 1/265.

5. Lihat Subulus-Salam, Ash-Shan'ani, 2/70

ﷺ mengagumi suaranya, lalu beliau mengajarkannya azan."[1]

Lebih utama jika orangnya mengetahui waktu, agar dia dapat mengumandangkan azan di awal waktu, karena boleh jadi yang memberitahukan masalah waktu berhalangan. Akan tetapi tidak mengapa seorang buta mengumandangkan azan asal ada orang yang memberitahukannya tentang masuknya waktu shalat. Karena Ibnu Ummi Maktum, ra adalah seorang buta, beliau tidak memulai azan sebelum ada orang yang berkata, *"Waktu Shubuh telah masuk, waktu Shubuh telah masuk."* [2]

Mu'azin haruslah orang yang dipercaya (amanah), firman Allah Ta'ala,

﴿ قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴾

[سورة القصص : ٢٦]

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." **(QS. Al-Qashash: 26)**

Juga berdasarkan hadits Ibnu Abi Mahzurah dari bapaknya dari kakeknya,

« أُمَنَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَلاَتِهِمْ وَسُحُوْرِهِمْ الْمُؤَذِّنُوْنَ » [رواه البيهقي وحسنه الألباني في إرواء الغليل]

"Para mu'azin adalah orang yang menjadi kepercayaan kaum muslimin dalam masalah shalat dan dan sahur mereka." [3]

---

[1] Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya, 1/195, no. 377.
[2] Muttafaq alaih, dari hadits Ibnu Umar dan Aisyah ra; Bukhari, no. 617, Muslim, no. 1092.
[3] Riwayat Baihaqi, 1/426, dinyatakan hasan oleh Al-Albany, Irawa'ul Ghalil, 1/239

« وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ [رواه أبو داود والترمذي]

"Mu'azin adalah orang yang mendapat kepercayaan." [1]

Hendaknya seorang mu'azin ikhlas semata-mata karena Allah, berdasarkan hadits Utsman bin Abil-'Ash, ra, dia berkata, "Ya Rasulullah, jadikan aku sebagai imam bagi kaumku," beliau bersabda,

« أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا »

[رواه البيهقي وحسنه الألباني في إرواء الغليل]

"Engkaulah pemimpin mereka, dan perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, angkatlah mu'azin yang tidak meminta upah dari azannya." [2]

Adapun memberikan upah kepada mu'azin dari kas negara tidaklah mengapa, karena *Baitul Mal* dibuat untuk kemaslahatan kaum muslimin, sedangkan azan dan iqomah memiliki maslahat bagi kaum muslimin. [3]

Azan Sebelum Fajar dan Hukumnya

Disyariatkan azan pertama sebelum Fajar, untuk mengingatkan orang yang *qiyamullail* dan membangunkan yang masih tidur.

Dari Abdullah bin Mas'ud ra, dari Nabi ﷺ,

« لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ » [متفق عليه]

---

1. Riwayat Abu Daud, no. 517, Tirmizi, no. 207.
2. Riwayat Abu Daud, no. 531, Tirmizi, no. 209, Nasa'i, no. 672, Ibnu Majah, Kitabul-Azan, Bab Assunnah fil-Azan, no. 714, Ahmad, 4/21, 217. Dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam Irwa'ul-Ghalil, 5/315, no. 1492.
3. Lihat, Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/70, Nailul-Authar, Asy-Syaukani, 2/132, Asyarhul-Mumti' Ibnu Utsaimin, 2/44.

"Hendaknya kalian tidak menghentikan sahur hanya karena mendengar azan Bilal, karena dia azan ketika masih malam, namun bagi yang qiyamullail (jika mendengar azan Bilal) agar selesai dan yang tidur agar bangun." [1]

Imam Nawawi, *rahimahullah,* berkata, "Maknanya adalah bahwa dia (Bilal) mengumandangkan azan bertujuan untuk memberitahukan kalian bahwa waktu Fajar telah dekat, sehingga orang yang sedang shalat Tahajjud agar istirahat dan menyelesaikannya lalu tidur sejenak kemudian bangun pada waktu Shubuh dalam keadaan semangat, atau dia melakukan shalat Witir jika belum melakukannya atau dia siap untuk shalat Shubuh jika butuh berthaharah lagi, atau kemaslahatan lainnya yang dapat diraih jika seseorang mengetahui bahwa waktu Shubuh telah dekat.

Adapun sabda beliau, "Untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian" maksudnya adalah agar dia siap untuk melakukan shalat Shubuh juga, misalnya dengan sedikit melakukan shalat Tahajjud, atau melakukan shalat Witir atau melakukan sahur jika dia ingin puasa atau mandi atau wudhu atau yang lainnya yang dibutuhkan pada saat sebelum fajar." [2]

Harus ada yang melakukan azan jika waktu Fajar telah tiba. Lebih utama jika yang melakukan azan kedua bukan mu'azin pertama, dan lebih utama pula waktu antara azan pertama dan kedua tidak terlalu lama, berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra, dia berkata:

"Dahulu Rasulullah ﷺ memiliki dua mu'azin; Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang tuna netra, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ » [متفق عليه]

---

1. Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 621, dan Muslim, no. 1093.
2. Syarah Nawawi 'Ala Shahih Muslim, 7/211

"Sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maka silakan kalian makan dan minum sampai Ibnu Umi Maktum azan."

Lama antara kedua azan tersebut adalah sebatas turun dan mendakinya seseorang." [1]

Maka berdasarkan sunnah, azan pertama hendaklah dilakukan berdekatan waktunya dengan waktu Fajar. [2]

Seorang mu'azin hendaknya mengucapkan: *Ash-Shalaatu khairun minan-naum*, seteleh mengucapkan: *Hayya 'alal-Falaah*, pada azan kedua.

Adapun riwayat Abu Mahzurah, ra, yang di dalamnya terdapat redaksi, *"Ash-Shalatu Khairumminnaum, ash-Shalatu khairumminan-naum pada azan pertama Shubuh."* [3]

Yang dimaksud Azan pertama di sini adalah azan Shubuh yang wajib, sedangkan azan keduanya adalah iqamah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

« بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ » قَالَ فِي الثَّالِثَةِ « لِمَنْ شَاءَ » [متفق عليه]

"Antara dua azan terdapat shalat, antara dua azan terdapat shalat," kemudian ketiganya beliau berkata, *"Bagi yang suka."* [4]

Aku mendengar Syaikh Ibn Baaz, *rahimahullah*, berkata, "Ibnu Ruslan berpendapat bahwa pada azan pertama juga dibaca *Ash-Shalatu khairumminannaum*, berdasarkan riwayat *'Al-Azan al-Awwal'* dari Abu Mahzurah. Pendapat yang benar adalah bahwa hal tersebut diucapkan pada azan kedua yang syar'i dan merupakan pedoman masuknya

---

[1] Muttafaq alaih; no. 1918, 1919, Muslim, no. 1092.
[2] Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam Fatawanya, 2/126; "Maka jelas bahwa semestinya azan pertama waktunya berdekatan dengan terbitnya fajar, jika setengah jam atau sepertiganya, maka hal itu lebih bermanfaat menurut saya."
[3]. Riwayat Nasa'i, no. 633
[4]. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari, no. 627, Muslim, no. 838.

waktu juga karena azan yang inilah yang secara mutlak disebut sebagai azan shalat wajib yang dikatakan lebih baik dari tidur. Azan ini dikatakan sebagai azan pertama jika dikaitkan dengan iqamah yang dikenal dengan istilah azan kedua. [1]

Syarat Mu'azin dan Azan

Mengumandangkan azan ada syaratnya, baik yang terkait dengan azan itu sendiri maupun yang terkait dengan mu'azin;

1. Urut membacanya.

yaitu diawali dengan takbir, kemudian *tasyahhud*, kemudian *hai'alah*, kemudian takbir kemudian kalimat tauhid. Jika urutan azan atau iqamah itu dibalik maka tidak sah. Karena azan adalah ibadah yang telah ditetapkan berdasarkan urutan itu, maka wajib dilakukan sebagaimana diajarkan.

Rasulullah ﷺ bersabda,

« مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » [متفق عليه]

"Siapa yang beramal tidak berdasarkan ajaran kami, maka dia tertolak." [2]

2- Berturut-turut.

Hendaknya azan tidak dilakukan terpisah-pisah dengan jeda yang panjang. Adapun kalau dia mengalami bersin, maka dia mulai dari tempat terhentinya, karena terputusnya bukan atas kehendaknya.

---

1. Aku mendengarnya saat beliau menjelaskan Kitab Bulughul Maram, karya Ibnu Hajar, pada hadits 191. Lihat Syarhul-Mumti', Ibnu Utsaimin, 2/57 dan Majmu' Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi'ah, Ibn Baz, 10/341-345
2. Muttafaq alaih; riwayat Bukharino. 2697, Muslim, no. 718.

3- Dilakukan setelah masuk waktu. Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ,

« إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ » [متفق عليه]

"Jika waktu shalat telah datang, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan." [1]

Adapun azan sebelum fajar, bukan bertujuan untuk memberitahu masuknya waktu Shubuh, akan tetapi untuk membangunkan yang tidur dan mengingatkan yang shalat malam.

4- Tidak ada kekeliruan yang dapat merusak makna.

Yaitu yang bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Seandainya seseorang mengucapkan, الله أكبار, hal itu tidak sah, karena merubah makna. [2] Hal ini dikenal dengan istilah "*malhun*" (salah fatal). Adapun yang dikenal dengan istilah "*mulahnan*" (dengan suara berirama) maka hukumnya makruh.[3]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 628, Muslim, no. 674
2. Lihat, Asyarhul-Mumti', Syekh Ibnu Utsaimin, 2/69, 60, 61, 62. *Al-Lahn* (kekeliruan) terbagi dua bagian; Bagian yang menyebabkan azan tidak sah, yaitu yang dapat merubah makna, misalnya jika dia mengucapkan Allahu Akbaar (الله أكبار), hal itu merubah makna, karena *akbaar* adalah bentuk jamak dari kalimat *kabara*, yaitu gendang, seperti *asbaab* jamak dari *sabab*. Bagian lain tidak menyebabkan azan tidak sah, hanya makruh saja, misalnya dengan membaca: Allaha Akbar (dengan membaca fathah pada akhir lafaz Allah) atau dengan membaca: *Hayyaa 'alashshalah* (dengan memanjangkan kalimat hayya). lihat *Syarhul Mumti'*, Ibnu Utsaimin, 2/69, 60-62)
3. *Al-Mulahnan*, adalah yang dilagukan, maksudnya mengumandangkan azan dengan berirama, dianggap sah namun makruh. Lihat Syarh Mumti', 2/62. Syekh Muhammad bin Ibrahim *rahimahullah* berkata, "Menambah bacaan lebih panjang dari yang semestinya adalah tidak layak, jika dapat merubah makna hal itu membatalkan azan. Huruf mad jika dibaca lebih panjang dari semestinya tidaklah layak, bahkan harakat yang dipanjangkan dan merubah makna akan dapat membatalkan azan, jika tidak merubah makna dianggap sah namun makruh." Al-Fatawa war-Rasa'il , 2/125.
   Dikatakan ada *lahn* (cacat) dalam bacaan dan azan apabila seseorang membacanya dengan berirama, yaitu dengan suara terputus-putus dan mendendangkannya. *Lahn* dalam Al-Quran dan Azan adalah memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang." Lihat Hasyiah Ar-Raudhul-Murbi', Ibnu Qasim, 1/447

5- Mengeraskan suara ketika azan.

Karena jika mu'azin merendahkan suaranya sehingga yang dapat mendengar hanya dirinya sendiri, maka tidak tercapai tujuan disyariatkannya azan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

« فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ » [متفق عليه]

"Hendaklah salah seorang di antara kalian azan untuk kalian." [1]

Hadits ini mengisyaratkan dikeraskannya suara agar yang lainnya mendengar, maka dengan demikian tujuan azan sebagai pemberitahuan akan tercapai, hanya saja jika dia azan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya cukup dengan suara yang dapat di dengar, namun jika dia keraskan juga hal itu lebih baik, berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri,

« فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » [رواه البخاري]

"Jika engkau sedang menggembala kambing atau di tempat sepi, lalu kamu azan dan kamu angkat suaramu ketika azan, maka sesungguhnya siapa saja yang mendengar suara mu'azin, jin maupun manusia, atau apapun jua, niscaya dia akan menjadi saksi yang membelanya di hari kiamat." [2]

6- Bilangan azan harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah ﷺ, tanpa tambahan dan pengurangan.

Sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ,

---

[1] Muttafaq alaih, telah dijelaskan takhrijnya.
[2] Riwayat Bukhari, no. 609.

"Siapa yang beramal tidak berdasarkan ajaran kami, maka dia tertolak" [1]

7- Azan harus dikumandangkan oleh satu orang.

Tidak sah jika dilakukan dua orang, misalnya seorang azan sebagian, kemudian sebagian lain dilakukan oleh orang lain.

8- Azan hendaknya diiringi dengan niat, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ,

« إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » [متفق عليه]

"Sesungguhnya setiap amal harus dengan niat." [2]

9- Mu'azin harus seorang muslim.

Kalau ada orang kafir yang azan, maka tidak sah hukumnya, karena dia bukan orang yang sah ibadahnya.

10- Mu'azin minimal harus sudah *mumayiz.*

Mumayyiz adalah masa usia tujuh tahun hingga baligh. Anak seperti itu sudah dapat memahami pembicaraan dan memberikan jawaban, jika diminta seseuatu darinya, dia akan menghadirkannya.

11- Berakal.

Tidak sah azan yang dilakukan orang gila.

12- Mu'azin harus laki-laki.

Azan wanita tidak dianggap, berdasarkan ucapan Umar, ra, *"Tidak ada azan dan iqamah bagi wanita."* [3]

Maka wanita bukan orang yangdibolehkan azan, karena dalam azan disyariatkan untuk mengeraskan suara, dan untuk hal tersebut, wanita bukanlah orangnya. [1]

---

[1] Muttafaq alaih, riwayat Bukhari, no. 2697, dan Muslim, no. 1718.
[2] Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 1, Muslim, no. 1907.
[3] Riwayat Baihaqi, 1/408

13- Mu'azin harus memiliki tanda-tanda ketakwaan (adil) walau sebatas penampilan zahir.

Karena azan adalah ibadah dan dia lebih utama dari iqamah berdasarkan pendapat yang shahih, juga karena Rasulullah ﷺ mencirikan mu'azin dengan sifat amanah, sedangkan orang fasik (orang yang suka maksiat) bukanlah orang yang amanah.

Rasulullah ﷺ bersabda,

"Orang yang dipercaya menjaga shalat dan sahur mereka (kaum muslimin) adalah para mu'azin." [2]

Syaikhul Islam, Ibnu Taimiah, *rahimahullah*, berkata, "Tentang sahnya azan bagi orang fasik terdapat dua riwayat, namun riwayat yang paling kuat adalah bahwa hal tersebut tidak sah, karena bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ, maka menjadikan seorang fasik mendapatkan giliran azan, hendaknya hal tersebut tidak dibolehkan." [3]

Adapun orang yang tidak diketahui jelas apakah dia orang bertakwa atau bukan, azannya sah. Aku pernah mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Azan orang fasik tidak dianggap, dan orang yang mencukur habis jenggotnya termasuk kefasikan nyata yang tidak tersembunyi, kita mohon keselamatan kepada Allah, maka selayaknya ditunjuk mu'azin selainnya." [4]

Ungkapan 'Adil dapat bermakna bahwa seorang mu'azin hendaknya adalah seorang muslim, berakal, laki-laki, satu orang, bertakwa dan mumayyiz. [5]

---

[1] Lihat: Manarus-Sabil, Ibnu Dhuwayyan, 1/63, Asy-Sarhul-Mumti', Ibnu Utsaimin, 2/61

[2] Riwayat Baihaqi, 1/426.

[3] Al Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, hal. 57.

[4] *Aku mendengarnya langsung saat beliau menjelaskan kitab* Ar-Raudhul-Murbi', Hari Ahad, 10/11/1418H.

[5] Lihat: Asy-Syarhul-Mumti', Ibnu Utsaimin, 2/62

Azan dan Iqamah Ketika Menggabungkan (Jama') atau Mengganti (Qadha) Shalat

1- Siapa yang melakukan shalat Zuhur dan Ashar dengan cara *jama'* (digabungkan), atau Maghrib dan Isya, baik dalam safar, ataupun ketika sedang menetap namun saat itu turun hujan, atau sakit, maka caranya dia melakukan azan pada salat pertama dan iqamah pada setiap hendak shalat. Berdasarkan hadits Jabir, ra, tentang praktek jama' yang dilakukan Rasulullah ﷺ di Arafah,

« أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ » [رواه مسلم]

"Dia azan, kemudian iqamah, lalu shalat Zuhur, kemudian (setelah selesai) iqamah (lagi) lalu shalat Ashar."

« أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ » [رواه مسلم]

"Beliau mendatangi Muzdalifah, kemudian shalat Maghrib dan Isya di sana dengan satu kali azan dan dua iqamah." [1]

Maka untuk dua kali shalat, cukup dengan sekali azan, karena waktu dua shalat tersebut menjadi satu waktu, adapun iqamahnya tidak cukup sekali, karena setiap shalat ada iqamahnya.

2- Siapa yang ingin mengganti beberapa shalatnya yang tertinggal, maka dia azan sekali saja, sedangkan iqamah dilakukan setiap kali shalat fardhu, berdasarkan hadits yang panjang dari Abu Qatadah, ra, pada peristiwa tertidurnya Nabi ﷺ dan pada sahabatnya sehingga terlambat shalat Shubuh, mereka baru bangun setelah matahari terbit. Lalu mereka pindah dari tempat semula, lalu Bilal mengumandangkan azan untuk shalat, maka shalatlah Rasulullah ﷺ dua rakaat, kemudian beliau shalat Shubuh

---

[1] Riwayat Muslim, no. 1218.

dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan sehari-harinya. [1]

Dilakukannya iqamah untuk shalat tersebut juga ditunjukkan oleh sebuah riwayat dari Abu Hurairah, ra, "Beliau (Nabi ﷺ) memerintahkan Bilal untuk melakukan iqamah, lalu beliau shalat bersama mereka, setelah selesai shalat, beliau bersabda, 'Siapa yang lupa melakukan shalat, hendaklah dia melakukannya ketika ingat, karena Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ﴾ [سورة طه: ١٤]

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." **(QS. Thaha: 14)**[2]

Termasuk yang menjadi dalil dalam masalah ini adalah apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ ketika beliau disibukkan oleh perang Ahzab sehingga lupa melakukan shalat. [3]

Saya mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, menjelaskan hadits Qatadah yang berbicara tentang qadha shalat Shubuh yang dilakukan Rasulullah ﷺ, ketika beliau terlambat melakukannya karena tertidur, "Hal ini menunjukkan bahwa siapa yang tertidur atau lupa sehingga tidak melakukan shalat, maka dia harus shalat (ketika bangun atau ingat) sebagaimana halnya dia melakukan shalat pada waktunya; baik dalam masalah azannya, iqamahnya, shalat rawatibnya, dan disunnahkan baginya untuk pindah dari tempat dia tertidur, berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ, demikian pula halnya dia

---

1 Riwayat Muslim, no. 681
2 Riwayat Muslim, no. 680
3. Lihat: Irwa'ul Ghalil, Al-Albany dan perkataannya tentang kejadian perang Ahzab, 1/257

mengganti shalat Jahriah dengan bacaan jahriah, dan shalat sirriyah dengan bacaan sirriyah. [1]

Menjawab Ucapan Mu'azin dan Keutamaannya

Disunnahkan bagi orang yang mendengar azan atau iqamah untuk mengikuti mu'azin, yaitu mengucapkan apa yang dia ucapkan, kecuali ucapan *hai'alah* (*Hayya 'alashshalah dan Hayya 'alal-falah*) maka yang diucapkan oleh pendengarnya adalah: *Laa haula walaa quwwata illa billah,* kemudian setelah itu membaca shalawat dan dua yang disyariatkan setelah azan.

Yang pasti, Nabi telah mengajarkan kepada umatnya zikir yang dibaca ketika azan dan setelahnya. Ada lima macam zikir sebagai berikut:

1- Pendengar mengucapkan apa yang diucapkan mu'azin, kecuali dalam ucapan, hayya '*Hayya 'alashshalah dan Hayya 'alal-falah,* maka jawabannya adalah, *Laa haula walaa quwwata illa billah.*

Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » [متفق عليه]

"Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan mu'azin." [2]

Dari Umar bin Khattab, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

"Jika seorang mu'azin mengucapkan, *Allahu Akbar, Allahu Akbar,* maka hendaklah kalian mengucapkan, *Allahu Akbar, Allahu Akbar,* kemudian jika dia mengucapkan,

---

1. Aku mendengarnya langsung dari Syekh Ibn Baz, *rahimahullah*, saat menjelaskan hadits no. 202 dari Kitab Bulughul-Maram.
2. Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 611, Muslim, no. 383.

Asyhadu al-Laa Ilaaha Illallah, ucapkan, *Asyhadu Allaa Ilaaha Illallah,* jika dia mengucapkan, *Asyhadu Annaa Muhammadarrasulullah,* ucapkan, *Asyhadu anna muhammadarrasullah,* jika dia mengucapkan: *Hayya 'alassalaah,* ucapkan, *Laa haula walaa quwwata illa billah*, jika dia mengucapkan, *Hayya 'alal-falaah*, ucapkan, *Laa haula walaa quwwata illaa billah*, jika dia mengucapkan, *Allahu akbar, Allahu akbar*, ucapkan, Allahu *akbar, Allahu akbar*, jika dia mengucapkan, *Laa ilaaha Illallah*, ucapkan, *Laa ilaaha illallah*. (Siapa yang mengucapkan semua itu) ikhlas dalam hatinya, maka dia akan masuk surga." [1]

2- Bacaan setelah mu'azin mengucapkan *syahadatain*: [2]

« وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَباًّ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً »

Dari Sa'id bin Abi Waqqash, ra, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

"Siapa yang ketika mendengar mu'azin (selesai azan) lalu dia mengucapkan, *Asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah*, *wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, radhitu billahi rabban, wa bimuhammadin rasulan, wa bil Islami diinan'* maka dosanya akan diampuni." [3]

3- Membaca Shalawat Nabi setelah selesai menjawab azan, berdasarkan hadits Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, ra, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

« إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيْلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي

---

[1] Riwayat Muslim, no. 385.
[2] Lihat: Shahih Ibnu Khuzaimah, 1/220.
[3] Riwayat Muslim, no. 386

الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ » [رواه مسلم]

"Jika kalian mendengar mu'azin, maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan, kemudian shalawatlah kepadaku, karena siapa yang bershalawat kepadaku, Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali, kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku, dia merupakan tempat yang tidak ditempati kecuali oleh seorang hamba di antara hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya, siapa yang memohonkan wasilah untukku, maka dia berhak mendapatkan syafa'at." [1]

4- Setelah membaca shalawat Nabi, hendaklah membaca zikir berdasarkan riwayat shahih dalam hadits Jabir ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

"Siapa yang membaca setelah mendengar (azan) mu'azin,

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِي وَعَدْتَهُ

"Ya Allah Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini (azan) dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah washilah (derajat di surga yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi) dan fadhilah kepada Muhammad. Dan bangkitkan be-liau hingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan."

Maka dia berhak mendapat syafa'atku pada hari kiamat."[2]

Terdapat riwayat shahih dari Baihaqi, tambahan,

إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

"Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji." [1]

---

1. Riwayat Muslim, no. 384
2. Riwayat Bukhari, no. 614

5. Berdoa untuk dirinya setelah itu dan memohon kepada Allah karunia-Nya, karena saat itu adalah waktu mustajab (terkabul) .

Dari Anas, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

« الدَّعْوَةُ لاَ تُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فَادْعُوا » [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Doa antara azan dan iqamah tidak tertolak, maka hendaklah kalian berdoa." [2]

Aku mendengar Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Macam-macam zikir ini dibaca seluruhnya sekaligus setiap mendengar azan." [3]

Hukum Keluar Masjid Setelah Azan

Diharamkan bagi orang yang wajib melakukan shalat untuk keluar dari masjid pada waktu setelah azan tanpa uzur atau niat kembali, berdasarkan ucapan Abu Hurairah, ra, kepada orang yang keluar dari masjid setelah azan:

"Adapun orang ini, dia telah menyalahi Abul-Qasim (Rasulullah ﷺ)." [4]

Tirmizi berkata, "Inilah sikap yang diambil oleh para shahabat Nabi ﷺ dan orang-orang sesudah mereka, yaitu tidak boleh keluar masjid setelah azan, kecuali jika ada uzur, atau tidak memiliki wudhu, atau perkara lain yang harus dia lakukan." [5]

---

1. Sunan Al-Baihaqi, 1/410, Syekh Bin Baz menyatakan bahwa sanadnya hasan dalam Tuhfatul-Akhyar, hal. 38.
2. Riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, 3/225, Abu Daud, no. 521, Tirmizi, no. 212. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 1/262
3. Saya dengar langsung dari beliau ketika menjelaskan kitab Zadul-Ma'ad, Bab Fi Hadyin-Nabi saw fil-Azan wa Azkarihi, 2/391
4. Riwayat Muslim, no. 655
5. Riwayat Tirmizi, no. 204.

Jeda antara Azan dan Iqamah

Azan disyariatkan untuk memberitahu masuknya waktu shalat, maka seharusnya disediakan perkiraan waktu di mana seseorang dapat mempersiapkan dirinya untuk hadir melakukan shalat, jika tidak, maka hilanglah manfaat azan dan akan banyak terjadi luputnya shalat jama'ah bagi orang yang menginginkannya.

Karena orang yang sedang makan, minum, buang hajat atau sedang dalam keadaan berwudhu saat mendengar azan, lalu dia melanjutkan perkaranya masing-masing, atau baru melakukan wudhu maka dia akan ketinggalan jama'ah atau sebagiannya karena shalat terburu dilakukan tanpa ada jeda antara azan dan iqamah, apalagi jika tempat tinggalknya jauh dari masjid.

Imam Bukhari telah membuat satu bab dalam kitabnya, *"Bab Kam Bainal-Azan wal-Iqamah?"* (Bab tentang berapa lama antara azan dan iqamah?")

Akan tetapi menurutnya tidak ada riwayat shahih yang menentukan perkiraan waktunya. [1]

Lalu beliau menyebutkan hadits Abdullah bin Mughoffal, ra, yang berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ » [رواه البخاري]

"Di antara dua azan terdapat shalat, di antara dua azan terdapat shalat."

Kemudian pada ucapan ketiganya, beliau bersabda,

« لِمَنْ شَاءَ »

"Bagi siapa yang bersedia." [2]

---

[1] Lihat: Subulus-Salam, Ash-Shan'ani, 2/89, Nailul-Authar, Asy-Syaukani, 2/62

[2] Riwayat Bukhari, no. 624

Yang dimaksud dua azan adalah; Azan dan Iqamah.

Tidak diragukan lagi bahwa memberikan jeda yang cukup antara azan dan iqamah merupakan bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa yang dianjurkan. [1]

Terdapat riwayat dari hadits Abdullah bin Zaid, ra, menunjukkan adanya masa menunggu antara azan dan iqamah, di dalamnya terdapat riwayat, "Aku melihat seseorang mengenakan dua helai baju berwarna hijau, lalu dia berdiri di masjid dan mengumandangkan azan, kemudian dia duduk beberapa saat, lalu dia berdiri lagi dan mengumandangkan hal yang sama, kecuali ada tambahan yang dia ucapkan, "*Qad qaamatishshalah.*" [2]

Dalam riwayat lain dinyatakan, "Malaikat mengajarkannya azan, kemudian tidak beberapa lama dia mengajarkannya iqamah."

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Jangan terburu-buru melakukan iqamah sebelum diperintahkan imam, biarkan sekitar seperempat atau sepertiga jam atau semisalnya, jika imam terlambat secara mencolok, maka di antara yang hadir boleh maju sebagai imam bagi jama'ah shalat tersebut." [3]

Imam lebih berhak menentukan iqamah, maka sang mu'azin tidak boleh iqamah, kecuali setelah ada isyarat dari imam. Sedangkan mu'azin lebih berhak menentukan azan, karena waktu pelaksanaannya diwakilkan dan diamanahkan kepadanya. [4]

Aku mendengar Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, berkata,

---

[1] Lihat: Nailul-Authar, Asy-Syaukani, 2/62

[2] Riwayat Abu Daud, no. 506, 499, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Abu Daud, 1/98, 102, no. 499, 506

[3] Aku mendengarnya langsung dari beliau saat menjelakan Kitab Ar-Raudhul-Murbi' di Jami' Turki bin Abdullah rahimahullah, hari Rabu, 6/11/1418H., 1/451

[4] Lihat: Subulussalam, Ash-Shan'ani, 2/95

"Imam bertanggung jawab atas iqamah, mu'azin bertanggung jawab atas azan, hadits terkait tentang hal tersebut walaupun lemah, akan tetapi dikuatkan oleh ucapan Ali, dan keseluruhannya dikuatkan oleh perbuatan Rasulullah ﷺ, karena beliau yang memerintahkan iqamah, sandarannya berdasarkan perbuatan tersebut, bukan berdasarkan hadits yang lemah."[1]

---

1. Aku dengar langsung dari Beliau, *rahimahullah*, saat menjelaskan hadits no. 216, 217 dari Kitab Bulughul-Maram.

SYARAT-SYARAT SHALAT

Syarat (الشرط) menurut bahasa artinya: tanda, di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

﴿ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [سورة محمد: ١٨]

"Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya." **(QS. Muhammad: 18)**

Adapun menurut istilah, makna syarat adalah:

مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدِهِ وُجُوْدٌ وَلاَ عَدَمٌ لِذَاتِهِ

"Sesuatu yang jika dia (syarat) tidak ada, maka sesuatu itu tidak dapat terwujud, dan jika dia (syarat) itu ada, sesuatu itu tidak harus ada atau tidak ada [1] wujudnya." [2]

Syarat shalat ada lima;

1. Islam

Lawannya adalah kafir, orang kafir amalnya tertolak apapun amal yang diperbuat.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

---

[1] Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fil-Mabahits Al-Fardhiyah, Syekh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, hal. 12.

[2] Misalnya, Wudhu bagi shalat, jika tidak ada wudhu maka tidak mungkin sah shalatnya, karena wudhu merupakan syarat shalat, dan kalau dia (wudhu) itu ada, tidak harus ada shalat, maksudnya jika seseorang telah berwudhu, dia tidak harus shalat. Lihat Asy-Syarhul-Mumti', Ibnu Utsaimin, 2/85

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ ﴾ [سورة التوبة: ١٧]

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka." **(QS. At-Taubah: 17)**

Firman Allah Ta'ala,

﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا ﴾ [سورة الفرقان: ٢٣]

"Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan" **(QS. Al-Furqon: 23)**

2. Berakal

Lawannya adalah gila. Orang gila terbebas dari tanggung jawab hingga dia sadar, berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib, ra, dari Nabi ﷺ,

« رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ » [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Pena diangkat dari tiga perkara; dari orang gila yang hilang akal hingga dia sadar, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari anak kecil hingga dia baligh." [1]

---

1. Riwayat Abu Daud, no. 4401, 4402, Ibnu Majah, no. 2041, 2042, Tirmizi, no. 1423. Al-Albany menyatakan shahih dalam Irwa'ul Ghalil, 2/4, dari hadits Aisyah, Ali dan Abu Qatadah ra.

3. Tamyiz (Mumayyiz)

Lawannya adalah kanak-kanak. Batas usianya adalah tujuh tahun. Anak seusia tersebut sudah harus diperintahkan shalat, berdasarkan hadits Abdullah bin Amr ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

« مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ » [رواه أحمد وأبو داود]

"Perintahkan anak kalian untuk melakukan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak melakukannya pada usia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka." [1]

Ketiga syarat ini berlaku untuk semua ibadah, kecuali zakat, karena zakat juga dikeluarkan dari harta orang gila dan anak kecil, demikian pula halnya ibadah haji, sah dilakukan oleh anak kecil. [2]

4. Mengangkat Hadats (Bersuci)

Yaitu berwudhu dari hadats kecil dan mandi janabat dari hadats besar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى
ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن
كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ
مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ

---

[1] Riwayat Abu Daud, no. 495, Ahmad, 2/180.
[2] Lihat: Asy-Syarhul-Mumti', Ibnu Utsaimin, 2/87

عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

[سورة المائدة : ٦]

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." **(QS. Al-Maidah: 6)**

Dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

« لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » [متفق عليه]

"Tidak diterima sholat orang yang hadats sebelum dia berwudhu." [1]

dan sabda Rasulullah ﷺ,

« لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ » [رواه مسلم]

"Shalat tidak diterima jika tanpa bersuci, dan shadaqah (juga tidak diterima) jika berasal dari hasil curian (barang haram)." [2]

Dan berdasarkan hadits Ali bin Thalib, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ » [رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 135, Muslim, no. 225.
2. Riwayat Muslim, no. 224.

"Kunci sholat adalah bersuci, pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah salam." [1]

5. Menghilangkan Najis dari Ketiga Hal; Tubuh, Pakaian dan Tempat

Masalah menghilangkan najis dari tubuh, berdasarkan hadits-hadits istinja, istijmar, mencuci mazi. Semua itu menunjukkan wajibnya bersuci dari najis, karena istinja, istijmar dan mencuci mazi dari badan berarti mensucikan badan yang terkena najis.

Di antaranya adalah hadits Anas, ra, dia berkata,

"Rasulullah ﷺ suatu saat buang hajat, maka aku dan seorang yang sebaya denganku membawakannya satu wadah air dan anak panah, lalu dia bersuci dengan air."[2]

Juga berdasarkan hadits Miqdad dalam kisah Ali, ra tentang mazi, di dalamnya terdapat ungkapan Rasulullah ﷺ,

« فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ » [رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود]

"Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan kedua kantong kemihnya." [3]

Juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melewati dua kuburan, lalu beliau berkata,

« إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » [متفق عليه]

"Sesungguhnya keduanya sedang diazab, namun bukan diazab karena dosa besar, salah satunya karena ketika kencing tidak

---

1. Riwayat Abu Daud, no. 61, Tirmizi, no. 3, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 2/8
2. Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 150, Muslim, no. 271.
3. Riwayat Abu Daud, Kitab Ath-Thaharah, Bab fil-Mazi, no. 208, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Abu Daud, 1/41.

menutup diri, sedangkan yang lain, karena menyebarkan namimah." [1]

Adapun menghilangkan najis dari pakaian, berdasarkan hadits Asma', ra, dia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang salah seorang dari kami yang darah haidnya mengenai bajunya, apa yang harus dia lakukan?" maka Rasulullah ﷺ bersabda,

« تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرِصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيْهِ » [متفق عليه]

"Hendaknya kamu garuk, lalu kamu gosok dengan air, kemudian kamu bilas, dan (setelah itu, kamu boleh) sholat dengannya." [2]

Juga berdasarkan hadits tentang mencuci kencing anak perempuan dan menciptratkan kencing anak laki yang belum makan selain ASI. Dari Ali, ra, dia menyatakan haditsnya marfu',

« بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ » [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Kencing anak laki-laki yang masih kecil (yang belum makan selain ASI) dicipratkan, sedangkan kencing anak perempuan dibasuh." [3]

Dengan syarat bahwa keduanya belum makan makanan biasa (selain ASI), jika sudah makan makanan biasa, maka kencing keduanya dibasuh.[4]

---

1. Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 216, Muslim, no. 292.
2. Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 227, Muslim, no. 291.
3. Riwayat Ahmad, 1/76, Abu Daud, no. 378, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 1/188.
4. RiwayatAbu Daud, no. 378, 379, Sunan Tirmizi, no. 71, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 1/188, Asalnya terdapat dalam riwayat Bukhari, no. 222, dan Muslim, 286.

Adapun menghilangkan najis dari tempat shalat adalah berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, "Seorang badui datang dan langsung kencing di masjid, orang-orang menghardiknya, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka,

« دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذُنُوْباً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مَعَسِّرِيْنَ » [متفق عليه]

"Biarkan dia, dan tuangkan di atas kencingnya seember air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan bukan diutus untuk membawa kesulitan." [1]

6. Menutup Aurat

Para ulama sepakat rusaknya shalat yang dilakukan dalam keadaan telanjang apabila dia mampu menutup auratnya. [2]

Aurat orang laki dalam shalat adalah antara pusat hingga lutut, sedangkan aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali muka. [3]

Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴾ [سورة الأعراف: ٣١]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 220, Muslim, no. 284.
2. Lihat, Fatawa Ibnu Taimiah, 22/116.
3. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa wanita budak auratnya seperti orang laki, dari pusat hingga lutut, sebagian lagi berpendapat bahwa aurat mereka seperti wanita merdeka, seluruhnya aurat kecuali mukanya dalam shalat. Aku mendengar Syekh Ibnu Baz ketika menjelaskan tentang syarat-syarat shalat karanangan Syekh Muhammad bin Abdul-Wahab, dia berkata: "Yang lebih hati-hati hendaklah wanita budak menutup auratnya (seperti wanita merdeka) agar terhindar dari perbedaan pendapat, berdasarkan umumnya dalil tentang aurat wanita."

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." **(QS. Al-A'raf: 31)**

Dan berdasarkan hadits Aisyah, ra, dari Nabi ﷺ, sesungguhnya dia berkata,

« لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ » [رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Tidak diterima shalat wanita yang telah haidh (baligh) kecuali dengan kerudung" [1]

Dari Salamah bin Al-Akwa', ra, dia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang pemburu, bolehkah aku shalat dengan satu baju?" Beliau bersabda, "Ya, berkainlah walau dengan duri."

Dari Ummu Salamah, ra, dia bertanya kepada Nabi ﷺ, apakah seorang wanita boleh shalat dengan baju dan kerudung tanpa kain di atasnya? Beliau bersabda,

« إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا » [رواه أبو داود]

"Jika bajunya lebar dan menutup kedua kakinya (maka dibolehkan)." [2]

Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Wanita merdeka yang mukallaf wajib menutup seluruh

---

1. Riwayat Abu Daud, no. 641, Tirmizi, Ibnu Majah, no. 655, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irawa'ul Ghalil, 1/214
2. Riwayat Abu Daud, no. 640. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Bulughul-Maram: "Para imam hadits membenarkan bahwa hadits ini mauquf." Imam Ash-Shan'ani berkata: "Meskipun mauquf, namun hadits ini dapat dihukumi marfu', karena pemahan yang lebih dekat bahwa masalah ini bukan perkara ijtihad." Lihat Subulus-Salam, 2/109. Abu Daud juga meriwayatkan hadits lainnya secara mauquf, dengan redaksi: "Dari Muhammad bin Zaid bin Qunfuz dari ibunya sesungguhnya dia bertanya kepada Ummu Salamah, baju apa yang dapat dipakai seorang wanita untuk shalat?" Lalu dia berkata, "Shalatlah dengan kerudung dan baju yang longgar yang dapat menutup kedua kakinya." No. 639. Malik juga meriwayatkan dengan mauquf dalam Kitab Al-Muwaththa, 1/142, no. 36.

tubuhnya dalam shalat selain muka dan tapak tangan, karena seluruhnya aurat, jika dia shalat dan tampak sebagian auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagiannya, maka shalatnya tidak sah." [1]

Aku mendengar berulang kali beliau berkata tentang hukum menutup kedua telapak tangan dalam shalat, "Lebih baik bagi wanita menutup kedua telapak tangannya dalam shalat untuk keluar dari perbedaan, jika hal tersebut tidak dia lakukan (telapak tangannya terbuka) shalatnya tetap sah."

Dalam hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya secara marfu',

« وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيْرَهُ فَلاَ يَنْظُرَنْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ، فَإِنَّمَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنْ عَوْرَتِهِ » [رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في إرواء الغليل]

"Jika salah seorang di antara kalian menikahkan hambanya atau budaknya, hendaknya mereka tidak melihat sebagian auratnya, karena dari bawah pusatnya hingga lututnya merupakan aurat." [2]

Dari Abu Al-Ahwash dari Abdullah, ra, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

« الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ » [رواه الترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Wanita adalah aurat, jika dia keluar, maka setan akan selalu mengintainya." [3]

---

[1] Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, 10/409

[2] Riwayat Ahmad, 2/187, Abu Daud juga meriwayatkan semacamnya, no. 495, Baihaqi, 3/84, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 1/302

[3] Riwayat Tirmizi, no. 1173, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 1/303.

Bagi orang laki, dia harus menutup kedua pundaknya atau salah satunya jika mampu, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ » [متفق عليه]

"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat sementara pada kedua pundaknya tidak ada sesuatu pun (yang menutupnya)." [1]

Zahir hadits menunjukkan wajibnya menutup kedua pundak seluruhnya jika mampu, jika dia tidak mampu, maka tidak mengapa, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [سورة التغابن: ١٦]

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Tagabun: 16)**

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Jabir bin Abdullah, ra, tentang satu baju,

"Jika bajunya lebar berselimutlah dengannya, jika sempit jadikan sebagai kain." [2]

Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Jika mampu menutup kedua pundak, maka keduanya harus ditutup, atau salah satunya menurut pendapat yang lebih shahih di antara dua pendapat para ulama, jika hal tersebut tidak dia lakukan, maka tidak sah shalatnya, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ,

"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat sementara pada kedua pundaknya tidak ada sesuatu pun (yang menutupnya)" [1]

---

1 Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 359, Muslim, no. 516.

2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 361, Muslim, no. 3010.

Hanya Allah pemilik taufiq. [2]

7. Masuk waktu

Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا﴾ [سورة النساء: ١٠٣]

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(QS. An-Nisa: 103)**

maksudnya diwajibkan pada waktunya masing-masing.

Juga berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [سورة الإسراء: ٧٨]

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." **(QS. Al-Isra': 78)**

Termasuk dalam ayat ini semua waktu shalat yang lima, karena firman Allah Ta'ala:

﴿لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾

"Sesudah matahari tergelincir."

Tergelincirnya matahari dari tengah langit menuju barat, itu berarti awal masuknya waktu Zuhur, masuk dalam hal tersebut juga waktu Ashar, sedangkan firman Allah Ta'ala:

﴿إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ﴾

---

1. Muttafaq alaih, Bukhari, no. 359, Muslim, no. 3010.
2. Majmu' Al-Fatawa, Penyusun, DR. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ath-Thaharah wash-Shalah, no. 189.

"Sampai gelap malam."

Maksudnya adalah awal *"Gelapnya malam"*, ada yang mengatakan bahwa artinya adalah *"Terbenamnya matahari."* Termasuk dalam masalah ini adalah waktu maghrib dan Isya.

Sedangkan

﴿ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾

"Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."

Adalah shalat Fajar (Shubuh).

Maka dalam ayat-ayat tersebut terkandung waktu sholat yang lima secara global. [1]

Adapun perincian waktu-waktu shalat yang lima adalah sebagai berikut:

1- Waktu Zuhur

Sejak tergelincirnya matahari hingga panjang bayangan sesuatu sama panjang dengan benda aslinya, setelah bayang-bayang sudah redup, berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, ra, Rasulullah ﷺ bersabda,

« وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ، مَالَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ » [رواه مسلم]

"Waktu Zuhur adalah ketika matahari tergelincir hingga saat bayangan seseorang sama panjangnya dengannya, selama belum masuk waktu Ashar." [2]

---

1. Lihat, Jami'ul Bayan 'An Ta'wil Ayil Quran, Ath-Thabari, 10/512-519, Tafsir Al-Quranil-Azim, Ibnu Katsir, hal. 792, Taisirul-Karimir-Rahman fi Tafsir Kalamil-Mannan, As-Sa'di, hal. 416.
2. Riwayat Muslim, no. 612.

Juga berdasarkan hadits Jabir, ra, tentang shalatnya Jibril menjadi imam bagi Rasulullah ﷺ dalam shalat lima waktu selama dua hari. Dia datang pada hari pertama dan berkata,

« قُمْ فَصَلِّهِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتْ الشَّمْسُ » [رواه أحمد]

"Bangunlah untuk shalat, lalu dia melakukan shalat ketika matahari tergelincir."

Kemudian besoknya datang lagi untuk shalat Zuhur, seraya berkata,

« قُمْ فَصَلِّهِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ » [رواه أحمد]

"Bangunlah untuk shalat, kemudian dia melakukan shalat Zuhur ketika bayangan sesuatu sama panjang dengan aslinya."

Kemudian dia berkata kepadanya pada hari kedua,

« مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ وَقْتٌ » [رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Di antara kedua shalat tersebut merupakan waktu shalat" [1]

Disunnahkan menunggu hingga cuaca agak teduh pada musim panas, namun jangan sampai keluar waktu, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, Nabi ﷺ, bersabda,

« إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » [متفق عليه]

"Jika matahari sangat panas, maka shalatlah saat cuaca agak teduh, karena panas yang sangat di musim panas berasal dari hembusan neraka Jahannam." [1]

---

[1] Riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, 3/330, Tirmizi, no. 150, dia menyatakan bahwa hadits ini hasan, lalu berkata, "Muhammad (Maksudnya Imam Bukhari) berkata, "Riwayat yang paling shahih tentang waktu shalat adalah hadits Jabir dari Nabi ﷺ." 1/282. An-Nasai, no. 513, Daruquthni, 1/257, no. 3, dan Hakim, dia menyatakan bahwa hadits ini shahih dan disetujui oleh Azh-Zahabi, 1/195. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, 1/271. Hadits tentang Malaikat Jibril yang mengimami Nabi asalnya terdapat dalam Shahih Muslim, no. 610.

Aku mendengar dari Syekh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Disunnahkan mengakhirkan shalat Zuhur pada waktu musim panas, baik ketika safar atau menetap, akan tetapi jika masyarakat terbiasa melakukannya segera dan jika ditunda akan menyulitkan, maka shalat hendaknya dilakukan segera, karena penundaan akan menyulitkan mereka." [2]

Adapun pada waktu yang tidak sangat panas, lebih utama dilakukan di awal waktu, berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, ra, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Perbuatan apa yang paling utama?", beliau menjawab,

« الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا » [رواه الحاكم والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]

"Shalat diawal waktu." [3]

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Maksudnya di awal waktu setelah jelas masuk waktunya, seandainya shalatnya dilakukan di awal atau di akhir, maka tidak mengapa. Rasulullah ﷺ melakukannya di awal waktu dan beliau selalu menjaganya (untuk shalat di awal waktu) kecuali dalam dua kondisi, yaitu:

- Dalam shalat Isya, jika jama'ah shalat terlambat berkumpul.

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 533, Muslim, no. 615.
2. Aku mendengarnya ketika beliau menjelaskan Kitab Bulughul-Maram, Ibnu Hajar, hadits no. 171, di Jami Al-Kabir, Riyadh, sebelum tahun 1404H.
3. Riwayat Hakim, redaksi berasal dari riwayatnya, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh Az-Zahabi, 1/189, Tirmizi, no. 170, 173, dia menyatakan riwayatnya hasan. Asal riwayat ini terdapat dalam riwayat Muttafaq alai, Bukhari, Kitab Mawaqitush-Shalah, Bab Fadhlush-Shalat liwaqtiha, no. 527, redaksinya berbunyi: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Amal apa yang paling dicintai Allah?' Beliau bersabda: 'Shalat diawal waktu,' kemudian apa lagi' beliau bersabda: 'Berbakti kepada kedua orang tua, dia berkata, 'Kemudian apa lagi?' Beliau bersabda, 'Jihad di jalan Allah.' Dia berkata: 'Demikianlah Rasulullah ﷺ menyebutkannya semua itu kepadaku, seandainya aku minta sebutkan lagi, beliau akan menyebutkan lagi." Riwayat Muslim, Kitab Al-Iman, Bab Baya Kaunil-Iman billah Ta'ala Afdhalul-A'mal, no. 85.

- Pada waktu shalat Zuhur jika cuaca sangat panas.

Adapun pada shalat Maghrib, beliau lebih bersegera lagi melaukannya, para shahabat melakukan shalat dua rakaat sebelumnya. Adapun shalat lainnya, waktunya lebih lapang dari shalat Maghrib. [1]

2- Waktu Ashar

Sejak keluarnya waktu Zuhur, yaitu jika bayangan sesuatu telah sama dengan wujud aslinya, maka itu berarti telah masuk waktu Ashar, hingga matahari menguning, atau bayangan sesuatu dua kali lebih panjang dari wujud aslinya, saat itu telah dekat waktu menguningnya matahari. Akan tetapi waktu menguningnya matahari lebih luas, maka penetapan waktu ditentukan berdasarkan hal tersebut, maka shalat Ashar wajib dilakukan sebelum menguningnya matahari, berdasarkan hadits Abdullah bin Amr ra:

« وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ » [رواه مسلم]

"Waktu shalat Ashar sebelum matahari menguning." [2]

Juga berdasarkan hadits Jabir, ra, tentang Malaikat Jibril yang mengimami Nabi ﷺ kemudian berkata,

« قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ » [رواه أحمد والترمذي والنسائي]

"Bangunlah untuk shalat, kemudian dia shalat ketika bayangan sesuatu telah dua kali lipat dari wujud aslinya." [3]

Ini merupakan waktu pilihan, yaitu sejak bayangan sesuatu sama panjang dengan wujud aslinya hingga

---

1 Aku mendengarnya ketika beliau menjelaskan hadits tersebut dari Kitab Bulughul-Maram, no. 183

2 Riwayat Muslim, no. 612

3 Riwayat Ahmad, 3/330, Tirmizi, no. 150, Nasa'i, no. 513.

menguningnya matahari. Adapun waktu darurat adalah sejak menguningnya matahari hingga terbenam.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ » [متفق عليه]

"Siapa yang mendapatkan satu rakaat pada waktu shubuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan Shubuh, dan siapa yang mendapatkan satu rakaat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan Ashar." [1]

Jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka dia tetap dikatakan mendapatkan waktunya, namun dia berdosa karenanya, berdasarkan hadits Rasulullah, ﷺ,

« تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعاً ، لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيْلاً » [رواه مسلم]

"Itulah shalat orang munafik yang selalu megintai matahari, sehingga matahai berada di kedua tanduk setan, baru dia berdiri dan shalat empat rakaat, dia hanya berzikir kepada Allah sedikit." [2]

Adapun jika lupa atau tertidur maka dia dikatakan mendapatkan waktunya dan melakukan shalat pada waktunya.[3]

3- Waktu Maghrib

Dari sejak terbenam matahari hingga terbenamnya mega merah, berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, ra,

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 579, Muslim, no. 607.
2. Riwayat Muslim, no. 622.
3. Aku mendengar pendapat tersebut dari guru kami Syekh Abdul-Aziz bin Baz ketika menjelaskan Kitab Bulughul-Maram, no. 73, dan saat menjelaskan kitab Raudhul-Murbi', no. 1/471, Lihat Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Imam Ibn Baz, 10/384

« وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ » [رواه مسلم]

"Waktu shalat Maghrib adalah selama mega merah belum hilang." [1]

Akan tetapi yang utama jika dilakukan di awal waktu, berdasarkan hadits Jabir, ra, tentang malaikat Jibril yang mengimami Nabi ﷺ, bahwa dia mendatangi Nabi ﷺ pada waktu Maghrib, kemudian berkata, "bangunlah dan lakukan shalat Maghrib ketika matahari terbenam, kemudian dia datang lagi pada hari keduanya diwaktu maghrib yang sama, tidak bergeser darinya." [2]

Juga berdasarkan hadits Rafi' bin Hudaij, ra, dia berkata,

« كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ » [متفق عليه]

"Dahulu kami shalat Maghrib bersama Nabi Saw, dan salah seorang dari kami keluar sedang dia masih dapat melihat tempat busurnya." [3]

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata tentang hadits ini, "Hadits ini menunjukkan bahwa segera melakukan shalat Maghrib merupakan sunnah yang telah tetap, akan tetapi hal tersebut bukan menunjukkan bahwa waktu Maghrib hanya satu, karena akhir waktunya adalah terbenamnya mega merah." [4]

Sunnahnya adalah melakukan shalat setelah azan dua rakaat, kemudian shalat Maghrib dilakukan, berdasarkan hadits Abdullah bin Mughoffal al-Muzani, ra, dari Nabi ﷺ,

---

1 Riwayat Muslim, no. 612
2 Riwayat Ahmad, 3/330, Tirmizi, no. 150, Nasa'i, no. 513
3 Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 559, Muslim, no. 637
4 Aku dengar dari Syekh Ibn Baz ketika menjelaskan hadits no. 383 dari kitab Bulughul-Maram.

« صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ » [رواه البخاري]

"Shalatlah kalian sebelum shalat Maghrib"

lalu pada ucapan yang ketiga beliau berkata, "Bagi siapa yang suka." Karena beliau tidak suka hal tersebut dijadikan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan." [1]

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi melakukan shalat dua rakaat sebelum Maghrib. [2]

Dalam hadits Anas, ra,

« وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ » [رواه مسلم]

"Dahulu kami shalat pada masa Rasulullah saw dua rakaat setelah terbenam matahari sebelum melakukan shalat Maghrib." [3]

Kemudian Anas, ra, berkata, "Dahulu kami di Madinah, jika Mu'azin mengumandangkan azan Maghrib, mereka berebutan untuk masuk masjid dan shalat dua rakaat, sehingga jika ada orang asing, dia akan mengira bahwa shalat Maghrib telah dilakukan karena saking banyaknya orang yang melakukan." [4]

Hal ini menunjukkan bahwa sunnah tersebut telah tetap berdasarkan ucapan, perbuatan ketetapan.

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa sunnahnya adalah segera melakukan shalat Maghrib setelah shalat dua rakaat setelah azan, dan bahwa waktu jeda antara azan dan iqamah sedikit.

---

1. Riwayat Bukhari, no. 1183, 7368
2. Shahih Ibnu Hibban (Al-Ihsan) 3/59, no. 1586
3. Shahih Muslim, no. 836
4. Mutafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 625, Muslim, no. 837.

4- Waktu 'Isya

Sejak terbenamnya mega merah hingga pertengahan malam, sedangkan waktu darurat hingga terbit fajar.

Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra,

« وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ » [رواه مسلم]

"Adapun waktu shalat Isya adalah hingga pertengahan malam."[1]

Juga berdasarkan hadits Jabir, ra, tentang malaikat Jibril yang mengimami Nabi ﷺ, yaitu bahwa dia mendatangi Nabi ﷺ pada waktu Isya, kemudian dia berkata, "Bangunlah untuk shalat, lalu dia shalat Isya ketika mega merah hilang, kemudian pada hari keduanya, dia mendatanginya ketika setengah malah berlalu, lalu dia shalat Isya."

Adapun setelah pertengahan malam hingga terbit fajar, itu disebut waktu darurat bagi orang yang lupa atau tertidur, berdasarkan hadits Abu Qatadah, ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

« أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا »

[رواه مسلم]

"Sesungguhnya tertidur bukan termasuk melalaikan, tetapi yang dianggap lalai adalah orang yang tidak shalat hingga masuk waktu shalat berikutnya. Orang yang melakukannya, hendaklah dia shalat ketika dirinya telah sadar."[2]

Lebih utama dalam shalat Isya adalah mengakhirkan pelaksanaannya selama waktunya belum keluar dan jika tidak ada kesulitan di dalamnya. Apabila mereka beradalam

---

[1] Riwayat Muslim, no. 612.

[2] Riwayat Muslim, no. 311.

dalam rombongan perjalanan, atau di tempat sunyi atau di sebuah kampung, maka mengakhirkan shalat Isya lebih utama jika semua pihak setuju dan tidak ada seorang pun yang keberatan.

Dari Aisyah, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ suatu malam menunggu hingga malam telah larut dan sebagiannya telah berlalu, dan sebagian orang yang ada di dalam masjid telah tertidur, lalu beliau keluar dan melakukan shalat, kemudian bersabda,

« إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي » [رواه مسلم]

"Sesungguhnya ini merupakan waktunya jika tidak memberatkan umatku." [1]

Hal ini menunjukkan bahwa akhir waktu Isya merupakan waktu utama.

Rasulullah ﷺ selalu mengupayakan perkara yang lebih ringan bagi umatnya. Dari Jabir, ra, dia berkata,

« وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ » [متفق عليه]

"Adapun pelaksanaan shalat Isya, kadang-kadang (segera), dan kadang-kadang (lambat), jika beliau melihat mereka telah berkumpul, maka beliau bersegera, sedangkan jika beliau melihat mereka terlambat, maka beliau tunda." [2]

Karena pentingnya menjaga pelaksanaan Isya, beliau melarang tidur sebelum shalat Isya. Dalam hadits Abu Barzah Al-Aslamy, ra,

---

1. Riwayat Muslim, no. 638.
2. Mutafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 560, Muslim, no. 646

« وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا » [متفق عليه]

"Beliau menganjurkan untuk mengakhirkan shalat Isya yang mereka sebut waktu 'atamah, beliau juga melarang tidur sebelumnya dan berbicara sesudahnya." [1]

Aku dengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Dilarangnya tidur sebelum Isya adalah karena dapat menyebabkan terhalangnya shalat Isya, sedangkan dilarangnya berbicara sesudahnya adalah agar tidak bergadang sehingga ketinggalan shalat Shubuh." [2]

5- Waktu Shubuh (Fajar)

Sejak terbit fajar murni, yaitu fajar yang kedua hingga hilangnya gelap. Karena Rasulullah ﷺ shalat Shubuh pada waktu *ghalas* (ketika hari masih gelap), sedangkan waktu pilihan memanjang hingga matahari terbit, berdasarkan hadits Abdullah bin Amr, ra,

« وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ » [رواه مسلم]

"Waktu shalat Shubuh adalah sejak terbit Fajar selama matahari belum terbit." [3]

Yang menguatkan disegerakannya pelaksanaan shalat Shubuh ketika hari masih gelap adalah hadits Jabir, ra, tentang malaikat Jibril yang mengimami Nabi ﷺ,

---

1 Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 547, Muslim, no. 647.
2. Aku mendengarnya ketika beliau menjelaskan hadits no. 166 dari Kitab Bulughul-Maram.
3. Riwayat Muslim, no. 612

« ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ بَرِقَ الْفَجْرُ أَوْ قَدَ سَطَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ جَاءَهُ (مِنَ الْغَدِ) حِيْنَ أَسْفَرَ جِداً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ » [رواه أحمد والترمذي والنسائي]

"Kemudian dia mendatanginya dan berkata, "Bangunlah dan shalatlah, lalu dia shalat Fajar ketika Fajar mulai terang, kemudian dia mendatanginya lagi keesokan harinya ketika udara telah sangat cerah, kemudian dia berkata kepadanya, bangun dan shalatlah, lalu dia melakukan shalat Fajr, kemudian dia berkata, Di antara kedua waktu itu adalah waktu shalat Shubuh." [1]

Rasulullah ﷺ tidak segera melakukan shalat Fajar, namun beliau tidak menundanya hingga keluar dari waktu pilihan.

Dalam hadits Abu Barzah Al-Aslamy, ra, diriwayatkan,

« وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ، وَيَقْرَأُ بَالسِّتِّيْنَ إِلَى مِائَةٍ » [متفق عليه]

"Dan beliau baru selesai dari shalat Shubuh ketika seseorang telah mengenali orang yang duduk di sampingnya, bacaan yang dibaca sekitar enampuluh hingga seratus (ayat)." [2]

Sedangkan dalam hadits Jabir, ra, diriwayatkan,

« وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا بِغَلَسٍ » [متفق عليه]

"Adapun shalat Shubuh, Rasulullah ﷺ melakukannya pada waktu Ghalas (ketika hari masih gelap)." [3]

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "*Ghalas* adalah saat fajar telah jelas namun masih tersisa gelapnya akhir malam."

---

1 Riwayat Ahmad, 3/330, Tirmizi, no. 150, Nasa'I, no. 513
2. Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 547, Muslim, no. 647
3. Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 560, Muslim, no. 646

Adapun hadits Rafi' bin Khudaij, ra, yang di dalamnya diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

« أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ، أَوْ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ » [رواه أبو داود والترمذي، وصححه الترمذي]

"Lakukanlah shalat Shubuh ketika hari telah pagi, karena hal itu lebih besar pahalanya bagi kalian."

Sedangkan berdasarkan riwayat Tirmizi berbunyi,

« أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ » [رواه أبو داود والترمذي، وصححه الترمذي]

"Lakukanlah shalat Fajar ketika langit mulai cerah, karena hal itu lebih besar pahalanya." [1]

Imam Tirmizi mengutip ucapan Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bahwa yang dimaksud makna isfar adalah agar waktu Fajar jelas tidak ada keraguan di dalamnya. [2]

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Yang dimaksud adalah jangan kalian terburu-buru melakukan shalat Fajar sebelum jelas masuk waktu Shubuh sehingga dia tidak mengganggu pikirannya dalam shalat." [3]

Shalat dikatakan telah dilakukan pada waktunya minimal jika seseorang sempat melakukannya satu rakaat, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ » [متفق عليه]

---

[1] Riwayat Abu Daud, no. 424, Ibnu Majah, no. 672, Tirmizi, no. 154, Nasa'i, no. 548, 549, dishahihkan oleh Tirmizi.
[2] Riwayat Tirmizi, 1/291
[3] Aku mendengarnya ketika beliau menjelaskan hadits no. 172 dari kitab Bulughul-Maram.

"Siapa yang mendapatkan waktu Shubuh satu rakaat sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapatkan waktu Shubuh, dan siapa yang mendapatkan satu rakaat di waktu Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan waktu Ashar." [1]

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Namun dia berdosa jika hal itu disengaja." [2]

Tidak sah shalat yang dilakukan sebelum waktunya, dan diharamkan melakukannya diluar waktu pilihan berdasarkan pemahaman hadits-hadits tentang waktu-waktu shalat dan berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا ﴾ [سورة النساء: ١٠٣]

"Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." **(QS. An-Nisa: 103)**

Shalat yang terlewat, wajib diganti langsung (*qadha*) secara berurutan walaupun banyak, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴾ [سورة طه: ١٤]

"Maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." **(QS. Thaha: 14)**

Juga berdasarkan hadits Anas, ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

« مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ » [متفق عليه]

"Siapa yang lupa melakukan shalat, maka hendaklah dia melakukannya jika ingat, tidak ada kaffarah (pengganti)-nya selain itu."

Dalam riwayat Muslim redaksinya berbunyi,

---

1. Muttafaq alaih, Bukhari, no. 579, Muslim, no. 607.
2. Aku mendengarnya saat beliau menjelaskan kitab Ar-Raudhul-Murbi', 1/480

« مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا » [متفق عليه]

"Siapa yang lupa melakukan shalat atau ketiduran..." [1]

Juga berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah, ra, bahwa Umar bin Khattab, ra, pada peristiwa perang Khandak datang setelah matahari terbenam, lalu dia mencaci maki kaum kafir Quraisy, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aku belum shalat Ashar sementara matahari sedikit lagi terbenam," Rasulullah ﷺ bersabda, "Demi Allah, aku pun belum shalat Ashar juga," maka kami menuju tanah lapang, lalu beliau berwudhu dan kami pun berwudhu, kemudian beliau shalat Ashar setelah matahari terbenam, kemudian setelah itu dia shalat Maghrib. [2]

Dikelompokkan dalam masalah ini juga (orang yang wajib mengganti shalatnya) adalah orang yang tidak sadar karena pingsan maksimal selama tiga hari.

Pendapat ini terdapat dari riwayat Ammar dan dan Umron bin Hushain, Samuroh bin Jundub, ra. [3]

Ada juga orang yang berpendapat bahwa orang yang pingsan harus mengganti shalatnya walaupun masa pingsannya lama. Ada juga yang berpendapat bahwa jika pingsannya selama lima waktu shalat, maka dia harus mengqadhanya, jika tidak, maka tidak wajib diqadha.

Ada juga yang berpendapat bahwa dia tidak wajib qadha kecuali jika dia sadar sementara masih tersisa waktunya.

Yang benar adalah apa yang dipilih oleh guru kami, Syekh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, yaitu bahwa orang yang pingsan harus mengqadha shalatnya jika masa pingsannya tidak lebih dari tiga hari, karena orang seperti itu diibaratkan seperti orang tidur, adapun jika masa

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 597, Muslim, no. 684.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 596, Muslim, no. 631
3. Lihat, Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/50-52, Asy-Syarhul-Kabir, 3/8

pingsannya lebih dari itu, dia tidak wajib qadha, karena orang yang pingsan dalam waktu lama diserupakan dengan orang gila dengan kesamaan hilang akal. [1]

Adapun wanita haidh tidak mengqadha shalatnya kecuali dalam dua kondisi:

Kondisi Pertama, jika seorang wanita suci sebelum matahari terbenam, maka dia harus shalat Zuhur dan Ashar, atau jika dia suci sebelum terbit fajar, maka dia harus shalat Maghrib dan Isya.

Pendapat tersebut berasal dari riwayat Abdurrahman bin Auf dan Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, ra.[2] Juga karena waktu kedua dianggap waktu pertama saat sedang ada uzur. Jika orang yang sedang mendapatkan uzur tersebut mendapatkan waktu kedua maka dia wajib melakukan shalat yang pertama sebagaimana dia wajib melakukan shalat yang kedua. [3]

Imam Ahmad berkata bahwa mayoritas Tabi'in berpendapat seperti ini kecuali Hasan Basri saja." [4]

Pendapat ini juga yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah dan dibenarkan oleh Syekh Abdul-Aziz bin Baz, hingga wafatnya beliau tetap berpegang dengan fatwa ini. [5]

Kondisi kedua, jika seorang wanita mendapatkan waktu shalat kemudian datang haid sebelum dia melakukan shalat. Para ulama berbeda pendapat apakah orang seperti itu mengqadha shalatnya atau tidak?

---

1. Lihat, Majmu' Fatawa Syekh Ibn Baz, Penyusun Ath-Thayyar, 2/457.
2. As-Sunan Al-Kubro, Baihaqi, 1/386, 387. Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Taimiah dalam Al-Muntaqa, no. 91, 92, dia menisbatkannya kepada Sunan Sa'id bin Mansur.
3. Lihat, Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/47.
4. Ibid, 2/46
5. Lihat Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Penyusun Asy-Syuwai'ir, 10/216-217

Yang benar adalah bahwa wanita yang mendapatkan waktu shalat kemudian dia belum shalat hingga waktunya sangat sempit –sekiranya dia tidak sempat lagi shalat sempurna diakhirnya- lalu datang haidh sebelum dia shalat, maka wajib baginya mengqadha shalatnya setelah datang masa suci. Karena dia telah teledor dalam masalah shalat. Demikianlah fatwa guru kami Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiah rahimahullah Ta'ala. [1]

Jika khawatir waktu shalat yang ada habis, maka hendaknya dia lebih dahulu melakukan shalat pada waktunya tersebut, baru kemudian dia shalat yang tertinggal. [2]

Seseorang yang mengganti shalatnya yang tertinggal, dia harus melakukannya sesuai dengan shalat yang harus dilakukan pada saatnya, dari segi bilangan rakaatnya, bacaan pelan atau kerasnya, berdasarkan hadits Abi Qatadah, ra, yang panjang tentang ketiduran yang dialami Nabi ﷺ dan para shahabatnya dalam sebuah perjalanan sehingga tidak dapat menunaikan shalat Fajar pada waktunya, di dalamnya terdapat riwayat,

« ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ » [صحيح مسلم]

"Kemudian Bilal mengumandangkan azan untuk shalat, lalu Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat, kemudian beliau shalat Shubuh dan melakukan apa yang biasanya beliau lakukan setiap harinya."[3]

Haditsnya ini juga menunjukkan bahwa orang yang ketinggalan melakukan shalat fardhu, maka dia mengqadhanya juga dengan shalat sunnahnya.

---

1 Lihat Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/11, 46, 47, Al-Ikhtiarat Al-Fiqhiyah, Ibnu Taimiah, hal. 34.

2 Aku mendengarnya dari Syekh Abdul-Aziz bin Baz saat beliau menjelaskan Ar-Raudhul-Murbi', 1/490.

3 Shahih Mulsim, no. 681

8. Menghadap Kiblat

Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [سورة البقرة: ١٤٤]

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkan-lah mukamu ke arahnya." **(QS. Al-Baqarah: 144)**

Menghadap ke arah Masjidil Haram merupakan syarat sahnya shalat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada orang yang keliru shalatnya,

« إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ » [متفق عليه]

"Jika engkau menunaikan shalat, maka sempurnakan wudhu kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah." [1]

Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra, tentang penduduk Quba ketika arah kiblat dirubah, dia berkata, "Saat orang-orang di Quba sedang shalat Shubuh, tiba-tiba datang seseorang yang memberitahu, 'Sungguh telah turun Al-Quran kepada Rasulullah ﷺ malam ini yang memerintahkan beliau untuk menghadap kiblat ke Ka'bah, hendaklah kalian menghadap Ka'bah,' saat itu wajah mereka menghadap ke negeri Syam (Baitul Maqdis), kemudian mereka berpaling untuk menghadap ke Ka'bah." [2]

Juga berdasarkan hadits Barra' bin 'Azib, ra, dia berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah ﷺ menghadap ke Baitul

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 793, Muslim, no. 397.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 403, Muslim, no. 526.

Maqdis selama enam belas bulan (atau tujuh belas bulan) kemudian kami merubahnya menjadi menghadap Ka'bah." [1]

Siapa yang mampu melihat Ka'bah secara langsung, maka dia wajib menghadapnya langsung, jika terhalang atau jaraknya jauh maka cukup menghadap ke arahnya dan berupaya semampunya agar arahnya tepat, jika melenceng sedikit tidak apa-apa.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ » [رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Antara timur dan barat terdapat kiblat." [2]

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Hadits ini shahih, dan menguatkan pendapat untuk tidak memberatkan dengan berlebihan dalam menentukan arah kiblat, kesimpulannya selagi seseorang telah benar arahnya meskipun melenceng sedikit dari Ka'bah hal tersebut tidak mengapa, maka arah salatnya dapat dikatakan telah menghadap kiblat. Begitu pula halnya dalam masalah buang hajat, seseorang dapat menghadap timur, barat, utara atau ke samping sekiranya hal tersebut dianggap tidak mengarah ke kiblat." [3]

Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا » [متفق عليه]

---

[1] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 399, Muslim,

[2] Riwaayt Tirmizi, no, 342, Ibnu Majah, no. 1011, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'ul Ghalil, no. 1/324

[3] Aku Mendengar dari Syekh Ibn Baz saat beliau menjelaskan haidts no. 226 dari Kitab Bulughul-Maram.

"Jika kalian buang hajat, jangan kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat (sekiranya hal ini dikatakan tidak menghadap atau membelakangi kiblat)." [1]

Kewajiban menghadap kiblat gugur karena beberapa sebab:

Kondisi pertama, jika seseorang berijtihad untuk menghadap kiblat sesuai kemampuannya, dan ternyata keliru.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghabun: 16)**

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٦]

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286)**

Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra, tentang shalat penduduk Quba ke arah Syam, lalu mereka diberitahukan bahwa Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk merubah ke arah Masjidil Haram, lalu mereka menghadap Ka'bah saat mereka sedang shalat." [2]

Fokus dalam hadits tersebut adalah bahwa mereka merubah arah kiblat di tengah shalatnya, dan tidak menghentikan shalatnya."

Diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah, ra, bahwa dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di malam yang gelap sehingga kami sulit menentukan arah kiblat, maka kami shalat, dan ketika matahari terbit, kami baru mengetahui bahwa sebelumnya kami shalat tidak menghadap arah kiblat, lalu turunlah firman Allah Ta'ala,

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 394, Muslim, no. 264
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 403, Muslim, no. 526.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة البقرة: ١١٥]

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al-Baqarah: 115)** [1]

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata tentang hadits ini, "Hadits ini lemah menurut para ulama, akan tetapi maknanya benar dan dikuatkan oleh keumuman dalil dan prinsip yang berlaku dalam syariah,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghabun: 16)**

Bagi seorang musafir jika telah datang waktu shalat (dan dia ingin shalat) maka wajib baginya mencari tahu arah kiblat semaksimal mungkin, lalu dia shalat berdasarkan kesimpulannya. Jika ternyata setelah itu terbukti bahwa dia sebelumnya shalat ke arah bukan kiblat, maka shalatnya sah dan dia dikatakan telah melakukan kewajiban. [2]

Seseorang dapat berusaha mengetahui arah kiblat dengan cara mengetahui mihrab masjid, atau dengan kompas atau bertanya kepada seseorang yang dapat memberitahunya atau cara lainnya.

Kondisi kedua, jika tidak mampu melakukannya

Seperti orang buta, jika dia tidak mendapatkan orang yang memberitahu arah kiblat, atau orang sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak ada orang yangmembantunya, atau orang yang dipenjara dan diikat ke arah selain kiblat.

---

1. Riwayat Tirmizi, no. 2957, dia menyatakannya lemah, akan tetapi Syekh Al-Albany menyebutkan riwayat lain dari Hakim yang menguatkan, 1/206, Baihaqi, 2/10, dan selainnya, kemudian beliau menyatakannya hasan dalam Irwa'ul Ghalil, 1/223, ayat yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah ayat 115

2. Saya mendengarnya ketika beliau menjelaskan hadits no. 225 dari kitab Bulughul-Maram

Mereka boleh shalat ke arah selain kiblat sesuai kemampuannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghabun: 16)**

Juga berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ,

« فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ »

[رواه مسلم]

"Jika kalian aku perintahkan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian, dan jika kalian aku larang sesuatu, maka tinggalkanlah." [1]

Kondisi Ketiga, ketika kondisi sangat mengkhawatirkan

Baik terhadap jiwa maupun harta, maka orang tersebut boleh menghadap ke arah yang mungkin dia lakukan, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghabun: 16)**

Juga berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ,

« فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » [رواه مسلم]

"Jika aku perintahkan kalian tentang sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian." [2]

Kondisi Keempat, sholat sunnah di kendaraan

Berdasarkan hadits Amir bin Rabi'ah, ra, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat di atas kendaraannya sesuai arahnya." [3]

---

[1] Riwayat Muslim, no. 1337.
[2] Riwayat Muslim, no. 1337.
[3] Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 1093, Muslim, no. 701.

Bukhari menambahkan, "Hal tersebut tidak Rasulullah ﷺ lakukan dalam shalat Fardhu." [1]

Dari Jabir, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat menghadap sesuai arah kendaraannya menghadap, jika beliau ingin shalat Fardhu, beliau turun lalu menghadap kiblat." [2]

Masih banyak hadits-hadits lainnya yang memiliki makna seperti ini, sepert dari Ibnu Umar, Anas, ra.

Dari Anas ra, sesungguhnya Rasulullah, ﷺ, jika beliau hendak melakukan safar dan beliau ingin melakukan shalat sunnah, beliau mengarahkan ontanya agar menghadap kiblat, lalu beliau takbir, kemudian beliau melanjutkan shalatnya ke arah yang sesuai kendali penumpangnya." [3]

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata tentang hadits ini, "Hadits ini secara zahir bertentangan dengan hadits-hadits shahih lainnya, karena pada hadits-hadits tersebut tidak disebutkan menghadap kiblat ketika *takbiratulihram*, maka tambahan ini bersifat mengikat yang kedudukannya bersifat anjuran, yakni jika mudah bagi seseorang untuk menghadap kiblat, maka hal tersebut lebih utama baginya, namun jika tidak dilakukan, maka shalatnya sah berdasarkan hadits-hadits shahih lainnya. [4]

9. Niat Dalam Hati

Melafazkan niat adalah bid'ah. Menurut bahasa, niat adalah berkehendak, yaitu keinginan hati terhadap sesuatu. Sedangkan *menurut syariat*, niat adalah keinginan untuk melakukan ibadah sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala.

---

1 Riwayat Bukhari, no. 1097
2. Riwayat Bukhari, no. 400
3. Riwayat Abu Daud, no. 1225, dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul-Maram.
4. Aku mendengar dari beliau saat menjelaskan hadits no. 228 dari Kitab Bulughul-Maram.

Berdasarkan hadits Umar bin Khattab, ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » [متفق عليه]

"Sesungguhnya setiap amal (ibadah) harus disertai niat."[1]

Niat ada dua macam;

1. Niat karena apa ibadah tersebut dilakukan. dalam hal ini yang dimaksud adalah ikhlash semata-mata karena Allah.
2. Niat macam ibadahnya, yaitu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, maka yang dia niatkan adalah ibadah yang sudah ditentukan dalam hatinya. [2]

Waktu niat di awal ibadah, atau sesaat sebelumnya. Yang paling utama adalah berbarengan dengan takbiratul ihram sebagai langkah keluar dari perbedaan dengan orang yang mensyaratkan hal terebut. [3]

Aku mendengar Syekh Abdul-Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Niat Hendaknya dilakukan bersama *takbiratul ihram*, ini yang lebih utama, namun jika dilakukan sesaat sebelumnya juga tidak mengapa." [4]

Disyaratkan bersama niat shalat adalah menentukan shalat apa yang akan dilakukan, misalnya Zuhur, Ashar, Jum'at, Witir, rawatib, untuk membedakannya satu sama lain, namun sah jika dia niat shalat sunnah secara mutlak. [5]

Tidak diragukan bahwa shalat merupakan ibadah yang agung dan harus memenuhi dua syarat: -Ikhlas karena

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 1, Muslim, no. 1907.
2. Lihat, Bahjatu Qulubil Abrar, Ass'ady, hal. 7.
3. Lihat Manarus-Sabil, Syaikh Ibrahim Adh-Dhuwayyan, 1/79
4. Aku mendengarnya saat beliau menjelaskan kita Ar-Raudhul-Murbi', hari Rabu, 10/6/1419M.
5. Lihat Manarus-Sabil, Syekh Ibrahim Adh-Dhuwayyan, 1/79

Allah Ta'ala, dan -Ittiba', yaitu mengikuti tuntunan Nabi ﷺ. Kedua syarat ini berlaku untuk seluruh ibadah.

Mengenai ikhlash, berdasarkan hadits Nabi:

"Sesungguhnya setiap amal (ibadah) harus disertai niat." [1]

Adapun *mutaba'ah*, berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » [متفق عليه]

"Siapa yang mengada-ada dalam perkara kami yang bukan bersumber dari (ajaran) kami, maka dia tertolak." [2]

« مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » [رواه مسلم]

"Siapa yang melakukan perbuatan yang tidak bersumber dari perintah kami, maka dia tertolak." [3]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 1, Muslim, no. 1907.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 2697, Muslim, no. 1718.
3. Riwayat Muslim, no. 1718.

TATA CARA SHALAT

Cara shalat yang sempurna dari berbagai sisi adalah shalat sebagaimana shalatnya Rasulullah ﷺ.

Berdasarkan hadits Malik bin al-Huwairits, ra, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

« صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » [رواه البخاري]

"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat." [1]

Siapa yang ingin melakukan shalat sebagaimana shalatnya Rasulullah ﷺ, maka hendaklah dia shalat dengan cara berikut ini:

1. Berwudhu Terlebih Dahulu

Sebagaimana Allah, *Azza wa Jalla*, perintahkan dalam firmannya,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ ۚ وَإِن كُنتُم
مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً
فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

[سورة المائدة: ٦]

---

1. Riwayat Bukhari, no. 631.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." **(QS. Al-Ma'idah: 6)**

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar ra, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

« لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ » [رواه مسلم]

"Shalat tidak diterima jika tanpa bersuci, dan shadaqah (juga tidak diterima) jika berasal dari harta haram." [1]

Maka wajib bagi setiap muslim untuk bersuci (thaharah) sebelum menunaikan shalat. [2]

2. Menghadap kiblat

Yaitu menghadap Ka'bah, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴾ [سورة البقرة: ١٤٤]

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram." **(QS. Al-Baqarah: 144)**

---

[1] Riwayat Muslim, no. 224

[2] Lihat kitab: *Thuhur al-Muslim*, oleh pengarang (Sa'id bin Wahf Al-Qahthani).

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah ra dalam kisah orang yang keliru shalatnya (*Al-Musii' Shalaatuhu*),

« إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ » [متفق عليه]

"Jika engkau akan shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat" [1]

3. Membuat *sutrah* (pembatas shalat)

Hal tersebut dilakukan untuk dirinya jika dia shalat sebagai imam atau *munfarid* (seorang diri). Berdasarkan hadits Subrah bin Ma'bad al-Juhani, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

« لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ » [رواه الحاكم]

"Hendaklah seseorang yang shalat membuat sutrah walau dengan anak panah." [2]

Juga berdasarkan hadits Abu Zar, ra, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ : الْحِمَارُ، وَالْمَــرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ » [رواه مسلم]

"Jika salah seorang di antara kalian shalat, maka dikatakan padanya telah dibatasi (sutrah) jika di depannya terdapat

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 793, Muslim, no. 397.
2. Riwayat Hakim, I/252 mirip dengan redaksi di atas, Thabrani dalam *asy-Syarhul Kabir*, VII/114 dengan redaksi di atas, no. 6539, Ahmad, III/404, dengan redaksi: *"Izaa shalla ahadukum fal yastatir lishalatihi walau bi sahmin"* (jika salah seorang kalian shalat, maka hendaklah dia membuat sutrah walau dengan panah". Baihaqi meriwayatkannya dalam *al-Majma' az-Zawa'id*, 2/58, dia berkata: "Perawi Ahmad adalah shahih". Saya (pengarang) mendengar Syekh Ibn Baz *rahimahullah* dalam penjelasan *Bulughul Maram* hadits no. 244 berkata, "Hadits ini menunjukkan ditekankannya membuat sutrah walau dengan panah".

seukuran sandaran pelana, jika tidak ada hal seperti itu di hadapannya, maka shalatnya akan terpotong dengan; keledai, wanita (dewasa) dan anjing hitam." [1]

Ditekankan untuk shalat mendekati sutrah, berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri, ra, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا » [رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود]

"Jika salah seorang di antara kalian shalat dengan sutrah, maka mendekatlah kepadanya" [2]

Jarak antara orang yang shalat dengan sutrahnya seukuran tempat lewatnya kambing, atau seukuran tempat sujudnya, tidak lebih dari ukuran tiga hasta, hal itu juga berlaku dalam jarak antara barisan shalat. Berdasarkan hadits Sahl bin as-Sa'idi, ra, dia berkata,

« كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ » [متفق عليه]

"Adalah antara tempat shalat Rasulullah ﷺ dengan dinding berjarak seukuran tempat lewat kambing" [3]

Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra bahwa dia apabila masuk ke dalam Ka'bah membuat jarak antara dirinya dengan dinding Ka'bah sekitar tiga hasta, beliau mencari tempat yang dikatakan Bilal bahwa Rasulullah ﷺ shalat di tempat itu. [4]

Jika ada orang yang ingin lewat antar orang yang shalat dengan *sutrah*-nya, hendaklah orang yang shalat mence-

---

1. Riwayat Muslim, no. 510
2. Riwayat Abu Daud, no. 698. Al-Al-Bani berkata dalam shahih sunan Abu Daud, I/135, "Hasan shahih". Saya mendengar Syekh Ibn Baz *rahimahullah* berkata dalam penjelasan kitab Bulughul Maram hadits no. 244, "Sanadnya bagus, hal ini menunjukkan ditekankannya perintah sutrah dan mendekat kepadanya"
3. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari no. 496, dan Muslim, no. 508. Lihat Subulussalam, ash-Shan'ani, II/145.
4. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 1599, dan Muslim, no. 1329.

gahnya, jika orang tersebut bersikeras ingin lewat juga, cegahlah lagi lebih kuat. Berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri, ra, dia berkata, Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » [متفق عليه]

"Jika salah seorang di antara kalian shalat dengan sesuatu yang menjadi sutrahnya, kemudian ada seseorang yang hendak berlalu di hadapannya, maka cegahlah, jika dia menolak, maka cegahlah lebih kuat, karena dia (perbuatannya) adalah setan" [1]

Dalam riwayat Muslim disebutkan, *"Karena padanya terdapat qarin (pendamping dari kalangan setan)."* [2]

Tidak diperbolehkan lewat di hadapan orang yang shalat, berdasarkan hadits Abu Juhaim, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

« لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ »

"Seandainya orang yang lewat di depan orang shalat mengetahui apa hukuman atasnya, niscaya jika dia harus menunggu selama empat puluh, lebih baik baginya daripada lewat di depan orang shalat".

Abu an-Nadhr, salah seorang perawinya berkata: *"Saya tidak tahu, apakah (yang dimaksud) empat puluh hari, bulan, atau tahun"* [1]

---

1. Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 509, dan Muslim, no. 505.
2. Riwayat Muslim, no. 506. Saya mendengar Syekh Ibn Baz ketika menjelaskan kitab Bulughul Maram pada hadits, no. 248, beliau berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa disyariatkan bagi orang yang shalat, jika seseorang berlalu di antara dirinya dan sutrahnya, untuk mencegahnya. Teks nash yang lain menyebutkan hendaknya dia mencegahnya secara mutlak, baik shalatnya dengan sutrah ataupun tidak, kecuali jika dia jauh dari orang yang lewat itu, mencegahnya dari yang paling mudah hingga berikutnya sebagaimana dia mencegah orang yang menganiayanya."

Sutrah imam adalah sutrah makmumnya, berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas ra, bahwa beliau datang dengan mengendarai keledai betina, saat itu dia menjelang usia baligh, sedang Rasulullah ﷺ berdiri di Mina dalam Haji Wada' menjadi imam shalat menghadap ke tebing, maka Ibnu Abbas berjalan dengan keledainya di depan barisan pertama, kemudian dia turun, lalu masuk dalam barisan di belakang Rasulullah ﷺ, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya". [2]

Saya mendengar guru saya Syekh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah* berkata, "Ini menunjukkan bahwa sutrah makmum adalah sutrahnya imam, tidak berpengaruh bagi mereka orang yang lewat di hadapan mereka jika imamnya memiliki sutrah" [3]

4. Melakukan *Takbiratul Ihram*

Dilakukan dalam keadaan berdiri, niat di dalam hati dengan menentukan shalat yang dikehendakinya; apakah fardhu atau sunnah dengan niat ibadah kepada Allah Ta'ala, seraya mengucapkan: "Allahu Akbar." Lalu pandangannya diarahkan ke tempat sujud, sedangkan kedua tangannya diangkat dengan jari rapat dan terbuka sejajar dengan pundak atau kedua telinganya.

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ terhadap orang yang keliru shalatnya,

« إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ » [متفق عليه]

"Jika kamu melakukan shalat, maka takbirlah" [4]

dan berdasarkan firman Allah Ta'ala,

---

[1] Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 510, dan Muslim, no. 507.
[2] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 493, 1857, 4412, dan riwayat Muslim, no. 504.
[3] Saya mendengar saat beliau menjelaskan Shahih Bukhari, hadits no. 493, di Jami' Sarah, Riyadh, tanggal 10/6/1419 H.
[4] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 793, dan Muslim, no. 397.

﴿ حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٨]

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." **(QS. Al-Baqarah: 238)**

Rasulullah ﷺ bersabda kepada 'Umran bin Hushain, ra,

« صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » [رواه البخاري]

"Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu, maka duduklah, jika tidak mampu, maka berbaringlah." [1]

Juga berdasarkan hadits Umar bin Khattab, ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

« إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » [متفق عليه]

"Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niat." [2]

Niat tidak diucapkan dengan lisan, karena Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya ra tidak mengucapkannya.

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya ketika mengawali shalat, ketika takbir hendak ruku', ketika mengangkat kepala dari ruku', dan beliau tidak melakukannya (mengangkat kedua tangan) ketika bangun dari sujud.

Dalam redaksi yang lain, dia berkata, "dan ketika bangun dari rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya." [3]

Terdapat dalam hadits Malik bin al-Huwairits, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika takbir, beliau mengangkat

---

1. Riwayat Bukhari, no. 1117
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 1, dan Muslim, no. 1907.
3. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 735, no. 739, dan Muslim, no. 390.

kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, dan jika ruku', beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, dan jika bangun dari ruku', beliau membaca, *Sami'allahu liman hamidah*, beliaupun melakukan hal itu (mengangkat kedua tangannya)."

Dalam redaksi Muslim beliau bersabda, "*Hingga sejajar dengan kedua daun telinganya.*" [1]

Hadits-hadits yang berbicara tentang memulai mengangkat tangan menunjukkan tiga cara:

Cara Pertama, menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya kemudian bertakbir.

Dari Ibnu Umar ra dia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ jika bangun untuk shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian bertakbir." [2]

Juga berdasarkan hadits Abu Humaid as-Sa'idi, ra, beliau meriwayatkan tentangnya dari sepuluh shahabat Nabi ﷺ, di dalamnya diriwayatkan, "Adalah Rasulullah ﷺ jika melaksanakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, kemudian beliau bertakbir." [3]

Cara kedua, menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan takbir kemudian mengangkat kedua tangannya.

Dari Abu Qulabah, "bahwasanya dia melihat Malik bin Al-Huwairits jika sedang shalat, dia bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya, dia menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ dahulu melakukan hal seperti itu." [4]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 373, dan Muslim, no. 391.
2. Riwayat Muslim, no. 390.
3. Riwayat Bukhari, no. 828, redaksi oleh Abu Daud, no. 730
4. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 737, dan Muslim, no. 391

Cara ketiga, menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangan bersama takbir dan berhenti berbarengan dengan berhentinya kedua tangannya.

Dari Abdullah bin Umar, ra, dia berkatam, "Saya melihat Rasulullah ﷺ mengawali takbir dalam shalat lalu beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga sejajar dengan kedua pundaknya." [1]

Siapa yang melakukan salah satu cara di atas, telah sesuai dengan sunnah. [2]

Adapun yang menunjukkan adanya perintah memandang ke arah tempat sujud dan menundukkan kepala serta mengarahkan pandangan ke bawah adalah berdasarkan hadits riwayat Baihaqi dan Hakim serta dikuatkan dengan riwayat sepuluh orang shahabat Nabi ﷺ. [3]

Dari Abu Hurairah, ra, Rasulullah ﷺ bersabda,

« لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ » [رواه مسلم]

"Hendaklah tidak ada lagi orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit dalam shalatnya, atau penglihatan mereka akan diambil." [4]

5. Meletakkan Tangan Di Dada Setelah Takbir

Tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri, atau di pergelangannya atau antara pergelangan dan sikut.

---

1 Riwayat Bukhari, no. 738, dan Muslim, no. 390.
2 Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar, II/218, Subulussalam, ash-Shan'ani, II/217, asy-Syarhul Mumti', 3/39
3. Lihat as-Sunan al-Kubra, Baihaqi, II/283, 5/158 dan Hakim, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh az-Zahabi, I/479, Ahmad, II/293. Cara-cara ini dishahihkan oleh Al-Albani dalam Sifatu Shalatin-Nabi, hal. 80.
4 Riwayat Muslim, no. 429.

Berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr, dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di dadanya" [1]

Dalam redaksi yang lain disebutkan,

"Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kiri, atau pergelangannya atau antar pergelangan dan sikutnya." [2]

Posisi ini (meletakkan tangan di dada) berlaku juga ketika seseorang berdiri setelah bangun dari ruku' (*I'tidal*), berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, ra, dalam redaksi yang lain, beliau berkata,

« رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِماً فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ »

[رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي]

"Aku lihat Rasulullah ﷺ, jika berdiri dalam shalat, beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya." [3]

Dalam hadits ini terdapat cara "menggenggam", sedangkan hadits lain terdapat cara "meletakkan" tangan kanan di atas tangan kiri di dada.

Syekh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata, "Dengan demikian dalam hal ini ada dua cara; *Pertama*, menggenggam, *kedua*, meletakkan." [4]

---

[1] Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, I/243, no. 479, haditsnya datang dari berbagai jalur dan dikuatkan oleh beberapa riwayat. Lihat: Shahih Ibnu Khuzaimah, I/243 dan Sifatus-Shalah, Al-Albani, hal. 79, dan saya mendengar Syekh Ibn Baz *rahimahullah* saat menjelaskan hadits no. 293 dari kitab Bulughul Maram berkata, "Demikian diriwayatkan Ahmad dari Qubaishah dari bapaknya bahwa Rasulullah ﷺ meletakkan kedua tangannya di dadanya, dan sanadnya hasan"

[2] Riwayat Abu Daud, no. 727, Nasa'i, no. 889, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil, II/68-69, dan *Sifatu Shalatin-Nabi* ﷺ, hal. 79.

[3] Riwayat Nasa'i, no. 887, sanadnya dishahihkan oleh Al-Albani dalam shahih Nasa'i, I/193.

[4] Asy-Syarhul Mumti', III/44.

Dari Sahl bin Sa'ad ra, dia berkata, "Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dalam shalat" .

Abu Hazim berkata, "Saya yakini hal itu bersumber dari Nabi ﷺ." [1]

Dan saya mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah,* berkata, "Riwayat ini mengandung pemahaman cara kedua (menggenggam), atau mungkin juga sebagaimana disebutkan dalam riwayat Wa'il (meletakkan)." [2]

6- Membuka Shalat Dengan Doa Istiftah

Redaksinya bermacam-macam, hendaknya kita pilih salah satunya dan jangan digabungkan, namun dapat kita baca silih berganti pada setiap shalat. Di antaranya adalah,

a. Dari Abu Hurairah, ra, dia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ jika bertakbir dalam shalat, beliau berhenti sejenak sebelum membaca (Al-Fatihah), maka saya bertanya, "Ya Rasulullah!, demi Allah, saya melihat engkau terdiam antara takbir dan bacaan (Al-Fatihah), apa yang engkau baca?" Lalu beliau menjawab, "Aku membaca,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ [متفق عليه]

"Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah cucilah aku dari dosa-dosaku dosa-dosaku dengan salju, air dan es." [3]

---

[1] Riwayat Bukhari, no. 740
[2] Saya dengar saat beliau menyelaskan hadits no. 293 dari kitab Bulughul Maram.
[3] Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 743, dan Muslim, no. 598

b. Atau dia boleh membaca:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ [رواه مسلم وابن أبي شيبة والحاكم]

"Maha suci Engkau dari (segala kekurangan), Ya Allah, aku memuji-Mu, nama-Mu Maha Suci. Bagian-Mu Maha Tinggi. Tiada Tuhan selain Engkau" [1]

c. Atau membaca sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ra, dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau apabila berdiri dalam shalat [2], membaca:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، حَنِيْفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِي، وَنُسُكِيْ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي

---

1. Riwayat Muslim no. 2555-2557, dan Ibnu Abi Syaibah, I/230, II/236, Ibnu Khuzaimah, no. 471 dan Hakim, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh az-Zahabi, I/235.

2. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, I/236, NO. 464, dengan redaksi: "Adalah Rasulullah ﷺ jika shalat fardu, beliau takbir dan membaca, ... " Syuaib dan Abdul Qadir al-Arna'uth berkata dalam tahqiqnya terhadap kitab Zaadul Ma'ad, I/203 "Sanadnya shahih". Ibnu Hibban juga memberikan tambahan seperti itu, V/70, no. 1772 dengan redaksi, "Adalah Rasulullah ﷺ jika memulai shalat Fardhu, beliau berkata "*Wajjahtu wajhiya...*" . Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, "Dalam riwayat Muslim hadits ini diriwayatkan dari Ali, akan tetapi dikhusukan dengan shalat malam" . Imam Syafi'i meriwayatkan dalam Musnad, I/73-73 dan Ibnu Khuzaimah dan selainnya dengan redaksi, "Jika shalat fardhu.." Asy-Syafi'i berpedoman dengan riwayat ini dalam al-Umm".
Imam Abdul Aziz bin Baaz *rahimahullah* memberikan komentar tentang ucapan Ibnu Hajar yang mengutip dari Muslim bahwa bacaan tersebut khusus untuk shalat malam, beliau berkata, "Itu merupakan kekeliruan, karena dalam riwayat Muslim tidak ada pengkhususan dengan shalat malam, perhatikanlah, *wallahua'lam*", Fathul Bari, II/230. Ash-Shan'ani berkata dalam Subulussalam, II/223 berkomentar tentang ucapan Ibnu Hajar rahimahullah, "Tidak kami dapatkan dalam riwayat Muslim apa yang disebutkan pengarang (Ibnu Hajar) bahwa bacaan ini khusus untuk shalat malam, akan tetapi beliau meriwayatkan hadits Ali bin Abi Thalib ra ini dalam shalat malam".

جَمِيْعاً إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ. وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا ، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ ، الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ [رواه مسلم]

"Aku menghadap kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dengan memegang agama yang lurus dan aku tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalat, ibadah dan kehidupan serta matiku adalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan karena itu aku diperintah dan aku termasuk orang-orang muslim.

Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan kecuali Engkau, Engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menganiaya diri-ku, aku mengakui dosaku (yang telah kulakukan). Oleh karena itu, ampunilah seluruh dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau. Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik, tidak ada yang menunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu dengan kegembiraan, seluruh kebaikan di kedua Tangan-Mu, kejelakan tidak akan ada pada-Mu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu dan kepada-Mu (aku kembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku minta ampun dan bertobat kepada-Mu." [1]

Atau dia membaca bacaan yang lain jika riwayatnya shahih dari Nabi ﷺ. [2]

---

1. Riwayat Muslim, no. 771.
2. Ibnu Taimiah menyebutkan dalam kitabnya: "Qaidatun fi an'wail-Istiftah, hal. 31 : "Istiftah tidak hanya khusus dengan bacaan *"Subhanakallahumma....",* dan *"Wajjahtu wajhiya..."* atau selainnya, bahkan dia boleh membaca yang mana saja jika ada riwayat yang shahih. Akan tetapi keutamaan sebagian atas sebagian lainnya harus berdasarkan dalil yang lain".
Saya mendengar Syekh Ibn Baz *rahimahullah* saat beliau menerangkan hadits no. 287 dari Kitab Bulughul Maram, oleh Ibnu Hajar al-Asqolani, dia berkata, "Satu dari doa istiftah sudah cukup, hendaknya tidak digabung antara dua doa, apa yang sah dibaca pada shalat sunnah, sah pula dibaca pada shalat fardhu, akan tetapi yang bacaannya panjang, lebih utama dibaca pada shalat malam"
Masih ada lagi doa-doa istiftah sebagai tambahan dari yang sudah disebutkan di atas, di antaranya :
4- Dari Abdurrahman bin Auf ra dia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah Ummul Mu'minin ra, 'Dengan bacaan apa Rasululah ﷺ mengawali shalatnya pada shalat malam?' Dia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ jika shalat malam, beliau mengawali shalatnya dengan membaca:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Ya Allah, Tuhan Jibra'il, Mikail, dan Israfil. Wahai Pencipta langit dan Bumi. Wahai Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Engkau yang menetap-kan hukum (untuk memutuskan) apa yang mereka (orang kristen dan Yahudi) pertentangkan. Tunjuk-kanlah aku pada kebenaran apa yang dipertentangkan dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau menunjuk-kan pada jalan yang lurus bagi orang-orang yang Engkau kehendaki " (Riwayat Muslim, no. 534)

5- Dari Anas, ra, ada seseorang yang datang masuk barisan (shalat) dengan penuh semangat, kemudian dia membaca:

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُ ﷺ بَارَكًا فِيهِ

"Segala puji bagi Allah, dengan pujian yang banyak dan diberkahi"

Rasulullah ﷺ bersabda, "Saya melihat dua belas malaikat yang saling berebut menentukan siapa di antara mereka yang mengangkatnya." (Riwayat Muslim. No. 600)

6- Dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Ketika kami shalat bersama Rasulullah ﷺ, seseorang dalam jamaah berkata,

اللهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

"Allah Maha Besar, Segala puji yang banyak bagi Allah, baik pagi maupun petang" Rasulullah saw bersabda: "Saya sangat kagum dengan bacaannya, karenanya pintu-pintu langit dibuka." (Riwayat Muslim, no. 601)

7- Dari Ashim bin Humaid dia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah, ra, apa yang Rasulullah ﷺ baca pada shalat malam?" Dia berkata, "Engkau bertanya tentang sesuatu yang belum pernah ditanya oleh seorang pun sebelummu, adalah beliau (Rasulullah ﷺ) jika shalat malam membaca,

اللهُ أَكْبَرُ (١٠×) الْحَمْدُ لِلَّهِ (١٠×) سُبْحَانَ اللهِ (١٠×) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (١٠×) أَسْتَغْفِرُ اللهَ (١٠×)، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Allah Maha besar, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, Tiada ilah selain Allah, aku minta ampun kepada Allah, Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku rizki, berilah aku keselamatan, aku berlindung kepada Allah dari kesempitan tempat di hari kiamat" (Riwayat Abu Daud, no. 766, Nasa'i, no. 1617, Ahmad, VI/143, dishahihkan oleh al-Albani dalam Sifat shalatin-Nabi ﷺ, hal. 89 dan shahih Sunan Abu Daud, I/146)

8- Dari Ibnu Abbas ra dia berkata: Adalah Rasulullah saw jika melakukan shalat Tahajjud, beliau membaca:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، ولكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، (وَلكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ) (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (وَلَكَ الْحَمْدُ) (أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ) (اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ) (أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ) (أَنْتَ إِلَهِي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ)

" Ya Allah ! Bagimu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji dan bagi-Mu kerajaan langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, Engkau benar, janji-Mu benar, Firman-Mu benar, surga adalah benar (ada), neraka adalah benar (ada), (terutusnya) para nabi adalah benar, (terutusnya) Muhammad

7- Membaca:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk."

Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ [سورة النحل : ٩٨]

"Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari seitan yang terkutuk." **(QS. an-Nahl: 98)**

atau membaca:

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

"Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari tiupan, kesombongan, dan godaannya" [1]

---

adalah benar (dari-Mu), kejadian hari kiamat adalah benar, Ya Allah, pada-Mu aku menyerah, kepada-mu aku bertawakkal, keada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku kembali (bertobat), dengan perto-longan-Mu aku berdebat (kepada orang-orang kafir), kepada-Mu (dan dengan ajaran-Mu) aku menjatuh-kan hukum. Oleh karena itu ampu-nilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir, tiada Tuhan (yang layak disembah) kecu-ali Engkau, Engkau adalah Tuhan-ku, tiada Tuhan kecuali Engkau" (Riwayat Bukhari, no. 6317, 7385, 7442, 7499, dan Muslim, no. 769)

Dan masih ada lagi macam-macam doa istiftah, lihat Zaadul Ma'ad, oleh Ibnu Qoyim, I/202-207.

[1] Riwayat Ahmad 3/50, Adu Daud, kitab ash-Shalah, bab *man ra'a al-istiftah bi subhanakallahumma wa bihamdika*, no. 775, Tirmizi, kitab ash-Shalah, bab maa yaquulu inda iftitah ash-Shalah, no. 242, dinyatakan hasan oleh Abdul Qadir dan Syu'aib al-Arna'uth dalam takhrij Zaadul Ma'ad, I/204, dihasankan oleh al-Albani dalam Sifat shalat an-Nabi saw, hal. 90. Lihat juga: Musnad Ahmad, IV/80,85, Sunan Abu Daud, no. 764, Ibnu Majah, no. 807, Ibnu Hibban, no. 443 dan Hakim, I/235.

8- Membaca:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Dengan suara pelan, berdasarkan hadits Anas, ra, dia berkata,

« صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَجْهَرُوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ » [رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي]

"Saya shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak mengeraskan (bacaan) *Bismillahir-rahmanirrahim."* [1]

Basmalah adalah ayat tersendiri (bukan bagian dari surat Al-Fatihah). [2]

9- Membaca Surat Al-Fatihah

Berdasarkan hadits Ubadah bin Shamit, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » [متفق عليه]

"Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (surat al-Fatihah." [3]

---

[1] Riwayat Ahmad, 3/264, An-Nasa'i, no. 907, Ibnu Khuzaimah, 1/249, no. 495, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan An-Nasa'I, 1/197.

[2] Saya mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menjelaskan hadits no. 297-300 dari kitab *Bulughul Maram*, beliau berkata, "Basmalah adalah ayat tersendiri, bukan bagian dari surat al-Fatihah atau surat lainnya, Allah menurunkannya sebagai pemisah antar surat, hanya saja dia merupakan bagian dari surat an-Naml, ini yang lebih kuat, adapun ayat ketujuh dari surat al-Fatihah menurut para peneliti dari kalangan ulama adalah *"Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdhaalliin"*

[3] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 756, dan Muslim, no. 394.

Membaca surat Al-Fatihah diwajibkan bagi setiap orang yang shalat, termasuk bagi makmum baik dalam shalat yang bacaannya keras (*jahriah*) atau pelan (*sirriah*).

Berdasarkan riwayat dari hadits Ubadah ra ketika Rasulullah ﷺ bertanya setelah selesai shalat kepada para shahabat, "Tampaknya ada di antara kalian yang membaca surat di belakang imam?" kami mengatakan, "Ya." Maka beliau bersabda,

« لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا » [رواه أبو داود والترمذي وصححاه]

"Jangan kalian lakukan kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak (sah) shalat seseorang yang tidak membacanya." [1]

Dari Muhammad bin Abi Aisyah dari seorang shahabat Nabi ﷺ dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tampaknya kalian membaca surat ketika imam sedang membaca?"*, mereka berkata, *"Kami memang melakukannya"*, maka beliau bersabda, *"Jangan (membaca surat) kecuali surat Fatihatul Kitab (surat al-Fatihah)."* [2]

Namun kewajiban membaca Al-Fatihah menjadi gugur ketika ada makmum *masbuq* (tertinggal) yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku', berdasarkan hadits Abu Bakrah, ra, bahwa dia mendapatkan Rasulullah ﷺ dalam keadaan ruku', maka dia segera ruku' sebelum sampai ke dalam barisan shalat. Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

1. Riwayat Abu Daud, no. 823, dan Tirmizi, no. 311, dan Ahmad, V/322, Ibnu Hibban dalam *al-Ihsan*, III/137, no. 1782. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam *at-Talkhis al-Habir*, "Dishahihkan oleh Abu Daud, Daruquthni, Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi, I/231.
2. Riwayat Ahmad dalam *al-Musnad*, V/410, Ibnu Hajar dalam *Talkhis al-Habir*, I/231, sanadnya hasan.

« زَادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلاَ تَعُدْ » [رواه البخاري]

"Semoga Allah menambah kesungguhanmu, namun jangan diulangi (memulai shalat sebelum masuk barisan)." [1]

Nabi ﷺ tidak memerintahkannya untuk mengqadha (mengganti) rakaat yang dia dapatkan ruku'nya tanpa sempat membaca al-Fatihah, seandainya rakaat tersebut tidak sah, niscaya Rasulullah ﷺ sudah memerintahkannya.

Kewajiban itupun gugur bagi makmum jika dia lupa atau tidak dapat (hafal) membaca al-Fatihah.[2]

10- Membaca: "*Aamiin*" (آمين), setelah membaca Al-Fatihah

Hendaklah dikeraskan jika pada shalat yang bacaannya keras dan dibaca pelan pada shalat yang dibaca pelan (Artinya adalah: *Ya Allah, terimalah*). Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ jika selesai membaca Al-Fatihah, beliau mengeraskan suaranya dengan berkata, *Amiin*" [3]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

---

1. Riwayat Bukhari, no. 783.
2. Saya mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *rahimahullah* saat menjelaskan *Syurutush-Shalah wa Arkanuha*, oleh Imam Muhammad bin AbdulWahhab *rahimahullah*, beliau nyatakan bahwa membaca al-Fatihah merupakan rukun shalat bagi imam dan orang yang shalat sendiri, adapun makmum juga diwajibkan, hanya saja kewajiban itu gugur jika makmum tersebut lupa atau tidak tahu atau ketinggalan imam sehingga dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku', berdasarkan hadits Abu Bakrah dan Rasulullah ﷺ tidak memerintahkannya untuk mengulangi rakaat tersebut.
3. Riwayat Daruquthni dalam Sunannya, I/311, dia menyatakannya Hasan, dan Hakim dalam al-Mustadrak, I/223, dia berkata: Hadits ini shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim, Az-Zahabi menyetujuinya, juga diriwayatkan oleh Baihaqi, dia berkata: hasan shahih, II/57.

« إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » [متفق عليه]

"Jika imam membaca amin, maka hendaklah kalian membaca amin, sesungguhnya siapa yang bacaan aminnya berbarengan dengan bacaan aminnya malaikat, dosanya yang lalu akan diampuni." [1]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, sesungguhnya Raslullah ﷺ bersabda,

"Jika imam membaca, *Ghairil maghdhuubi 'alaihim waladhdhaalliin*, hendaklah kalian membaca, *Aamiin*, karena siapa yang ucapannya berbarengan dengan ucapan malaikat, akan diampuni dosanya yang lalu." [2]

Siapa yang tidak mampu membaca Al-Fatihah maka dia boleh membaca surat lainnya dari Al-Quran. Jika tidak ada satu pun surat yang dia hafal, maka dia boleh membaca,

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

"Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ilah selain Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan selain kepada Allah Yang Maha Tinnggi dan Maha Agung."

Berdasarkan hadits Abdullah bin Abi Aufa, ra, dia berkata, Seseorang datang kepada Rasulullah ﷺ, "Aku tidak dapat membaca Al-Quran sedikit pun, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang boleh aku baca dalam shalat (sebagai penggantinya)," Beliau bersabda, "Bacalah, *Subhaanallah wal hamdulillah, walaa ilaaha illallah, wallahu akbar, walaa haula walaa quwwata, illaa billahil 'aliyyil adzim.* [3]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 782, dan Muslim, no. 410.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 782, dan Muslim, no. 410.
3. Riwayat Ahmad, IV/353, 356, 382.

11- Membaca Surat Setelah Membaca Al-Fatihah.

Dalam dua rakaat Subuh dan Jumat, dan dua rakaat pertama shalat Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan dalam semua rakaat pada shalat-shalat sunnah.

Berdasarkan hadits Qatadah, ra, dia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ dalam dua rakaat pertama shalat Zuhur, membaca Al-Fatihah dan surat, pada rakaat pertama dipanjangkan dan pada rakaat kedua lebih pendek, kadang-kadang bacaan ayatnya diperdengarkan, beliau pun membaca dalam shalat Ashar surat al-Fatihah dan surat dan membaca panjang dalam rakaat pertama, beliau pun memanjangkan rakaat pertama dalam shalat Subuh dan memendekkan rakaat kedua." [1]

Dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Adalah Rasulullah ﷺ dalam dua rakaat (pertama) shalat Zuhur dan Ashar membaca surat al-Fatihah dan surat, kadang dia memperdengarkan bacaan ayatnya."* [2]

Adapun pada shalat Zuhur, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ juga membaca surat pada dua rakaat terakhir setelah membaca al-Fatihah.

Dari Abu Sa'id al-Khudri, ra, dia berkata, "Dahulu kami memperkirakan berdirinya Rasulullah ﷺ, dalam shalat Zuhur dan Ashar, maka kami perkirakan beliau berdiri dalam dua rakaat pertama dari shalat Zuhur sekitar selama membaca *"Alif Laam Miiim, Tanziilun..."* (yaitu surat as-Sajadah), dan kami perkirakan berdirinya beliau pada dua rakaat terakhir selama setengah dari dua rakaat pertama, sedangkan pada shalat Ashar, kami perkirakan lama berdirinya beliau seperti dua rakaat pertama pada shalat Zuhur, sedangkan pada dua rakaat terakhir lamanya setengah dari itu."

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 759, dan Muslim, no. 451
2. Riwayat Bukhari, no. 762.

Dalam redaksi yang lain disebutkan,

"Pada dua rakaat pertama shalat Zuhur dalam setiap rakaat Beliau membaca sekitar tiga puluh ayat, sedangkan pada dua rakaat terakhir sekitar lima belas ayat (pada setiap rakaat) atau dia (perawi) berkata, "setengahnya", sedang pada shalat Ashar dalam dua rakaat pertama, pada setiap rakaat membaca lima belas ayat, sedang pada dua rakaat terakhir, setengahnya." [1]

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ kadang-kadang setelah membaca Al-Fatihah juga membaca surat pada dua rakaat terakhir dalam shalat Zuhur. [2]

Dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah, ra, dia berkata, "Aku belum pernah melihat shalat yang sangat mirip dengan Rasulullah ﷺ sebagaimana shalatnya si fulan yang menjadi imam di Madinah. Aku shalat di belakangnya, dia memanjangkan dua rakaat pertama shalat Zuhur dan memendekkan dua rakaat terakhir, pada shalat Ashar dia pun memendekkannya, sedangkan pada dua rakaat pertama shalat Maghrib, dia membaca surat-surat pendek, dan pada dua rakaat pertama shalat Isya dia membaca surat-surat sedang, sedangkan pada shalat Shubuh dia membaca surat-surat panjang." [3]

Kadang panjang bacaan Nabi ﷺ dalam shalat Zuhur lebih dari apa yang disebutkan; sebagaimana hadits Abu Sa'ud al-Khudri, ra, beliau berkata, "Suatu saat dilaksanakan shalat Zuhur, seseorang pergi ke Baqi' untuk buang hajat, kemudian dia berwudhu lalu kembali sedangkan Rasulullah

---

1. Riwayat Muslim, no. 452, dan Ahmad, III/85, sedangkan antara dua kurung berasal dari musnad Ahmad, III/85
2. Lihat *Nailul Authar*, asy-Syaukani, I/802.
3. Riwayat Nasa'i, no. 983, dan riwayat Ahmad, redaksi hadits ini darinya, II/329, sanadnya dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan *Bulughul Maram*, lihat: *Nailul Authar*, I/813, sanadnya dishahihkan oleh Ibn Baaz saat menerangkan kitab *ar-Raudhul Murbi'*, II/34, Al-Albani menyatakannya shahih dalam Shahih Sunan Nasa'i, I/212, no. 939.

ﷺ masih dalam rakaat pertama, karena beliau memanjangkannya." [1]

Terdapat pula dalam hadits Abu Barzah al-Aslami, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat Shubuh, ketika selesai shalat, seseorang telah dapat mengenali orang di sampingnya (tanda hari sudah mulai terang), Beliau (Nabi ﷺ) membaca -dalam dua rakaat itu atau salah satunya- antara enampuluh sampai seratus (ayat)." [2]

Saya juga mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, berkata tentang bacaan surat setelah al-Fatihah pada shalat lima waktu, "Yang utama dalam shalat Shubuh adalah *Thawal al-Mufashshal* (panjang), dalam shalat Zuhur, Ashar dan Isya' adalah wasath *Al-Mufashshal* (pertengahan), sedangkan pada shalat Maghrib adalah *Qishar al-Mufashshal* (pendek) [3], berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ pada umumnya. Tidak mengapa seseorang membaca surat pendek dalam shalat Shubuh ketika safar dan sakit, akan tetapi yang utama adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan hadits Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah, ra, dari Rasulullah ﷺ." [4]

Imam Ibnu Qoyim, *rahimahullah,* berkata tentang bacaan surat Rasulullah ﷺ setelah membaca Al-Fatihah, "Jika selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat lainnya, kadang bacaannya panjang, atau pendek jika ada sebabnya seperti safar atau lainnya, namun umumnya beliau membaca dengan sedang." [5]

---

1 Riwayat Muslim, no. 454

2 Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 547, dan Muslim, no. 647.

3. Kelompok surat-surat yang dikatagorikan *al-Mufashshal* adalah dari surat Qaaf hingga an-Naas. Yang dimaksud *Thawal* (panjang) adalah dari surat *Qaaf* hingga *'Amma* (an-Naba'), sedang *wasath* (pertengahan) adalah dari surat *'Amma* hingga Ad-Dhuha, sedangkan *Qishar* (pendek) dari surat *ad-Dhuha* hingga akhir. Lihat *Hasyiah ar-Raudhul Murbi'*, Ibnu al-Qoshım, II/34, Tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata tentang surat Qaaf: "Yang benar, dia adalah awal kelompok surat al-Mufashshal, ada juga yang mengatakan dari surat al-Hujurat", IV/221.

4. Saya mendengar dari beliau saat menerangkan kitab *Raudhul Murbi'*, II/34

5 *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, I/209.

Saya (pengarang) katakan, "Yang paling utama adalah mencontoh perbuatan Nabi dalam semua waktu shalat, sesuai kondisi dan masanya." [1]

---

[1] Selain apa yang telah disebutkan, juga terdapat riwayat bahwa beliau melakukan shalat Maghrib dengan membaca surat *al-Mursalat* (Bukhari, 763, 4429, dan Muslim, no. 462), surat al-A'raf (Bukhari, no. 764), surat at-Thur (Riwayat Bukhari, no. 765, 3050, 4023, 4854 dan Muslim, no. 463), surat *ad-Dhukhan* (Nasa'i, no. 988, *al-Arna'uth* berkata dalam tahqiq *Zadul Ma'ad*, I/211, "Perawinya tsiqah (dipercaya) dan sanadnya hasan," beliau juga membaca *qishar al-mufashshal* (Nasa'i, no. 983). Al-Albani menyatakan bahwa Thabrani dalam al-Kabir meriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ membaca surat al-Anfal dalam dua rakaat (*Sifatu ash-Sholah*, hal. 115)
Adapun dalam shalat 'Isya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beliau membaca: *Izzassamaa'unsyaqqat* (Bukhari, no. 766-768), *Wattiini wazzaituun* berdasarkan hadits Barra' (Bukhari, no. 767, 769, dan Muslim, no. 464), Sedang dalam riwayat Mu'az: *Sabbihismarabbikal a'la, Iqra' bismirabbika, wallaili izaa yaghsyaa, Wasysyamsi wa Dhuhaha, Wadh-Dhuha*, dan semacamnya. (Riwayat Muslim, no. 465)
Adapun dalam shalat Shubuh, beliau membaca enampuluh sampai seratus ayat dalam dua rakaat atau salah satunya (Bukhari, no. 547, dan Muslim, no. 647), beliau juga membaca surat al-Mu'minun (Riwayat Bukhari, kitab al-Azan, bab *al-Jam'i baina suratain fi rak'ah, wal qira'ah bil khawatim, wabisurah qabla surah, wa bi'awwali surah*, dan riwayat Muslim, no. 455). Beliau juga membaca surat *Qaaf wal qur'anil majid* (Riwayat Muslim, no. 457-458) dansurat at-Takwir (riwayat Muslim, no. 456), surat ar-Rum (riwayat Ahmad, III/472, Nasa'I, II/156, al-Hafiz bin Katsir dalam tafsirnya: "Riwayat ini sanadnya hasan dan isinya bagus", al-Arna'uth juga menyatakan hasan dalam tahqiq Zaadul Ma'ad, I/209, beliau juga membaca surat *Izaa zulzilat fi rak'ataini* dalam kedua rakaatnya (Abu Daud, no. 816, dihasankan oleh al-Albani dalam shahih Sunan Abu Daud, I/154) beliau juga membaca surat at-Thur dalam shalat Shubuh ketika melakukan thawaf Wada' dalam haji wada'. (Bukhari dengan bentuk ta'liq), beliau juga membaca surat al-Falaq dan an-Nas (Riwayat Nasa'i dari hadits 'Uqbah bin Amir ra, no. 952, dishahihkan oleh Albani dalam shahih sunan Nasa'i, no. 912). beliau juga membaca surat al-Waqi'ah atau surat yang seperti itu panjangnya (Shahih Ibnu Khuzaimah, I/265, no. 531, sanadnya dishahihkan oleh al-Albani dalam *Sifatu ash-Shalah*, hal. 106), beliaupun membaca dalam shalat Shubuh hari Jum'at: *Alif Laam Miim Tanziil* (as-Sajadah) dan *Hal Ataa 'alal Insan* (Riwayat Bukhari, no. 891, dan Muslim, no. 879).
Sedangkan dalam shalat Zuhur, kadang-kadang beliau membaca surat yang panjang, sebagaimana telah disebutkan bahwa seseorang sempat pergi ke Baqi' untuk buang hajat kemudian dia berwudhu dan dia masih mendapatkan rakaat pertama (Riwayat Muslim, no. 454), dan kadang pada dua rakaat yang pertama, beliau membaca sekitar tiga puluh ayat dalam setiap rakaat, sedangkan pada dua rakaat terakhir, beliau membaca sekitar lima belas ayat dalam setiap rakaat (Riwayat Muslim, no. 452 dan Ahmad III/85), beliaupun membaca *Wallaili izaa yaghsyaa* (Riwayat Muslim, no. 459), dan *Sabbihismarabbikal A'la* (Riwayat Muslim, no. 460), beliaupun membaca *Wassamaa' waththariq wassama'i zaatil buruj* atau surat semacamnya (Riwayat Abu Daud, no. 805, Tirmizi, no. 307, Nasa'i, II/166, no. 979, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Nasa'i, I/212, no. 935), dan dalam shalat Jum'at, membaca surat *al-Jumu'ah* dan *al-Munafiqun* (Riwayat Muslim, no. 879), atau surat *Sabbihis dan al-Ghasyiah* (Muslim, no. 63 (878))

12- Diam Sejenak Setelah Selesai Membaca Surat

Sebatas tarikan nafasnya hingga tidak bersambung antara bacaan suratnya dengan ruku'. Berbeda dengan *saktah* (jeda) pertama sebelum membaca Al-Fatihah, karena di dalamnya dia membaca doa Istiftah, maka itulah batasannya. Berdasarkan hadits Hasan dari Samurah dari Nabi ﷺ,

« أَنَّهُ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا » [رواه أبو داود والترمذي]

"Bahwa beliau (Nabi ﷺ) melakukan dua kali *saktah* (jeda); Ketika mengawali shalat (membaca *istiftah*) dan ketika selesai membaca surat seluruhnya." [1]

Adapun shalat Ashar, sebagaimana telah disebutkan bahwa beliau membaca surat seukuran lima belas ayat pada setiap rakaat (Riwayat Muslim, no. 452, Ahmad, III/85), beliau juga membaca *Wassama'i waththaariq, Wassamaa'i Dzaatil Buruj* dan surat semacamnya (Abu Daud, no. 805, Tirmizi, no. 307, Nasa'i, no. 979) Ibnu Qoyim *rahimahullah* berkata : "Adapun dalam shalat Ashar, panjangnya adalah setengah dari shalat Zuhur jika bacaannya panjangannya panjang, dan sama dengan shalat Zuhur jika bacaannya pendek" (Zaadul Ma'ad, I/210)

Adapun pada shalat-shalat Id, adalah Rasulullah ﷺ membaca surat *Qaaf* dan *Iqtarabat* (Riwayat Muslim, no. 891), atau surat *Sabbihi* atau *al-Ghasyiah* (Riwayat Muslim, no. 878). Demikianlah cara Rasulullah ﷺ, meskipun demikian, beliau memerintahkan untuk meringankan shalat, karena di antara orang-orang ada, "Anak kecil, orang tua, lemah, sakit dan yang punya kebutuhan tertentu" (Riwayat Muslim, no. 466), "Namun jika seseorang shalat seorang diri, dia boleh shalat berapapun lamanya" (Muslim, no. 467). Beliau ﷺ juga bersabda: Sungguh ketika sedang shalat saya ingin memanjangkannya, namun saya mendengar suara tangis bayi, maka saya percepat shalat untuk menjaga perasaan sang ibu" (Riwayat Muslim, no. 470). Mempercepat sholat adalah perkara relatif yang rujukannya adalah perbuatan Nabi ﷺ dan apa yang biasa beliau lakukan, bukan pada keinginan makmum. Contoh yang biasa dia lakukan adalah pedoman atas setiap perbedaan pendapat yang terjadi. Hal tersebut ditunjukkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ibnu Umar ra, dia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk meringankan shalat dan beliau menjadi imam bagi kita dengan membaca surat ash-Shoffat." (Nasa'i, II/95, no. 82), riwayat ini dishahihkan oleh al-Arna'uth dalam tahqiq Zadul Ma'ad, I/214. Ibnu Qoyim, *rahimahullah*, berkata, "Maka membaca surat ash-Shaffat, termasuk memendekkan bacaan yang beliau perintahkan, *wallahua'lam*", I/214. "Dan beliau memanjangkan dua rakaat pertama dan memendekkan dua rakaat terakhir pada setiap shalat" (Riwayat Bukhari, 770, dan Muslim, 453).

[1] Riwayat Abu Daud, no. 778, dan Tirmizi, no. 251, dia menyatakannya hasan, Ahmad dalam Musnad-nya, V/23. Tirmizi berkata, Muhammad berkata: Ali bin

Tirmizi berkata, "Ini adalah pendapat lebih dari satu ulama yang menyatakan bahwa sunnah bagi imam untuk *saktah* setelah mengawali shalat dan setelah membaca surat, hal ini merupakan pendapat imam Ahmad, Ishaq dan sahabat-sahabatnya." [1]

13- Ruku'

Dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Kepala sejajar dengan punggung, kedua tangan diletakkan di kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [سورة الحج]

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." **(QS. al-Haj: 77)**

Abdullah berkata, "Hadits Hasan dari Samurah adalah hadits shahih, dan dia mendengar langsung darinya" I/342. Ibnu Qoyim berkata setelah dia menyebutkan adanya perbedaan pendapat tentang dimana saktah dilakukan, apakah salah satunya setelah *Waladhdhallin* atau setelah membaca surat seluruhnya, atau apakah ada tiga saktah?, dia berkata, "Hadits tentang dua saktah adalah shahih, dia berasal dari riwayat Samurah, Ubay bin Ka'ab dan Umran bin Hushain", Zaadul Ma'ad, I/208. Ahmad Muhammad Syakir berkata dalam tahqiqnya terhadap Sunan Tirmizi, I/143, "Apakah Hasan mendengar dari Samurah, terjadi perbedaan pendapat yang panjang sejak dahulu, namun yang benar adalah bahwa dia mendengar darinya, sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Ibnu al-Madini, Bukhari, Tirmizi, Hakim dan lainnya."

1. Lihat: Fatawa Ibn Taimiah, XXII/338, dia berkata, "Tidak disunnahkan kecuali dua saktah", beliau menyebutkan bahwa yang pertama untuk istiftah, sedangkan yang kedua ketika selesai membaca surat untuk istirahat dan pemisah dengan ruku'. Adapun saktah setelah membaca al-Fatihah, tidak disunnahkan berdasarkan pendapat Ahmad dan jumhur ulama. Imam Ibn Baaz menyatakan dalam Majmu' Fatawa-nya XI/84 bahwa yang benar tentang dua saktah itu adalah; saktah pertama dinamakan saktah istiftah (untuk membaca istiftah), sedangkan yang kedua setelah membaca surat sebelum ruku', adapun saktah ketiga setelah membaca al-Fatihah, maka hadits tentang masalah ini adalah lemah, yang utama adalah meninggalkannya.

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dalam kisah orang yang keliru shalatnya, didalamnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا » [متفق عليه]

"Kemudian ruku'lah, hingga dia tenang dalam ruku'nya."[1]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata,

« كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ » [متفق عليه]

"Adalah Rasulullah ﷺ telah berdiri untuk melakukan shalat, maka beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian takbir ketika ruku'."[2]

Dalam redaksi yang lain diriwayatkan bahwa Abu Hurairah, ra, melakukan shalat, kemudian dia takbir setiap kali menunduk hendak ruku' dan bangun dari ruku', ketika selesai shalat dia berkata, "Saya adalah orang yang shalatnya paling mirip dengan shalat Rasulullah ﷺ" [3]

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra,

« أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ.. » [متفق عليه]

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya jika dia mengawali shalat, dan jika dia bertakbir ketika hendak ruku'..."[4]

Dalam hadits Malik bin Huwairits, ra, "Adalah Rasulullah ﷺ jika bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 757, dan Muslim, no. 397.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 789, dan Muslim, no. 392
3. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 785, dan Muslim, no. 392.
4. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 735, dan Muslim, no. 390.

hingga sejajar dengan kedua telinganya, dan jika ruku', beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya." [1]

Dalam hadits Aisyah ra, "Adalah Rasulullah ﷺ jika ruku', beliau tidak menundukkan kepalanya (hingga terlalu kebawah) dan tidak mengangkatnya (hingga terlalu ke atas), akan tetapi antara itu." [2]

Hadits Abu Humaid as-Sa'idy, ra, beliau berkata kepada seseorang dari shahabat Rasulullah ﷺ, "Saya adalah orang yang paling hafal shalatnya Rasulullah ﷺ, saya melihatnya ketika beliau bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, dan jika beliau ruku' beliau lekatkan kedua tangannya pada kedua lututnya (dan merenggangkan jari jemarinya) kemudian beliau menundukkan punggungnya..." [3]

Dalam sebuah redaksi disebutkan, "Kemudian beliau ruku' dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, seakan-akan mengenggamnya, dan melengkungkan tangannya hingga renggang dari pinggangnya.." [4]

Dalam hadits Rifa'ah bin Rafi' dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

« وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ » [رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 737, dan Muslim, no. 391
2. Riwayat Muslim, no. 498.
3. Riwayat Bukhari, no. 828, kalimat antara dua kurung berasal dari riwayat Abu Daud dalam sunannya, no. 731, dan no. 730, di awalnya terdapat redaksi, dari Muhammad bin Amar bin Atha' dia berkata: Saya mendengar Abu Humaid as-Saidy dalam sepuluh shahabat Rasulullah ﷺ, dishahihkan oleh al-Albany dalam Shahih Sunan Abu Daud, I/141.
4. Riwayat Abu Daud, no. 260, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Tirmizi, I/83.

"Jika engkau ruku', letakkan kedua telapak tanganmu di kedua lututmu dan luruskan punggungmu" [1]

Dari Wabishah bin Ma'bad, ra, dia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat. Jika ruku', beliau meratakan punggungnya hingga seandainya dituangkan air di atasnya, niscaya air tersebut tidak mengalir." [2]

Diperintahkan *thuma'ninah* (tenang) dalam ruku'. Berdasarkan ucapan Abu Huzaifah, ra, kepada seseorang yang dilihatnya tidak sempurna ruku' dan sujudnya, dia berkata kepadanya, "Engkau tidak shalat, seandainya engkau mati, engkau mati dalam keadaan tidak fitrah sebagaimana yang Allah turunkan (kepada) Muhammad ﷺ."[3]

Dari Barra' bin Azib ra dia berkata, "Adalah ruku'nya Nabi ﷺ, sujudnya, duduknya antara dua sujud, dan ketika bangun dari ruku' , antara berdiri dan dudu, kurang lebih sama (lamanya)." [4]

14- Bacaan Ketika Ruku'

Ketika ruku' membaca:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

"Maha suci Tuhanku Yang Maha Agung"

Lebih utama jika dibaca tiga kali, berdasarkan hadits Huzaifah bin Al-Yaman, ra, bahwa beliau shalat bersama Rasulullah ﷺ, maka ketika ruku' beliau membaca ***"Subhaana rabbiyal 'aziimi"***, sedang ketika sujud,

---

1. Riwayat Abu Daud, no. 859, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, no. 765, I/162.
2. Sunan Ibnu Majah, no. 872, hadits ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Abbas ra yang disebutkan oleh al-Haitsami dalam Majma' az-Zawa'id, II/123, dan beliau menyatakan riwayat Thabrani dalam al-Kabir dan Abu Ya'la, dia berkata,perawinya terpercaya.
3. Riwayat Bukhari, no. 389, 808, sedangkan redaksi di antara dua kurung berasal dari Kasymihni sebagaimana terdapat dalam Fathul Bari, II/275.
4. Muttafaq alaih, Riwayat Bukhari, no. 792, 801, 820, dan Muslim, no. 471.

membaca: ***"Subhaana rabbiyal a'la"***[1] . Dalam riwayat lain, beliau membaca, ***"Subhaana rabbiyal 'aziimi"*** sebanyak tiga kali, dan ***"Subhaana rabbiyal a'la"*** sebanyak tiga kali. [2]

Jika suka, dia boleh menambah lebih itu, sebagaimana terdapat riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ sebagai berikut:

Pertama, hadits Aisyah, ra, dia berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ dalam ruku dan sujudnya banyak membaca:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami dan segala puji bagi-Mu, Ya Allah, ampunilah aku"

Beliau menyimpulkannya dari al-Quran [3, 4]

Kedua, Aisyah, ra, berkata, "Rasulullah ﷺ dalam ruku' dan sujudnya membaca,

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

"Maha Suci (Engkau), Rabb para malaikat dan ar-Ruh (Jibril)" [5]

Ketiga, Dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika ruku' membaca:

سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

"Maha Suci Engkau pemilik kekuatan dan kerajaan, kesombongan dan keagungan"

---

1. Riwayat Muslim, no. 772, dan Abu Daud, no. 871.
2. Riwayat Ibnu Majah, no. 888, tambahan ini dishahihkan oleh al-Albani karena banyak yang menguatkannya dari riwayat sejumlah para shahabat dari Rasulullah ﷺ, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Lihat Irwa'ul Ghalil, II/39-40, dan *Sifatu Shalatin-Nabi*, oleh al-Albani, hal. 136, dan shahih Sunan Ibnu Majah, I/147.
3. Yaitu dari surat An-Nashr, ayat 3. Diriwayatkan bahwa setelah turun ayat tersebut, Rasulullah ﷺ sering membaca zikir diatas. Lihat Tafsir Ibnu Katsir dan lainnya dalam penafsiran surat tersebut (pent.)
4. Muttafaq alaih; Bukhari, no. 794, 817, dan Muslim, no. 484.
5. Riwayat Muslim, no. 487

Kemudian beliau sujud seukuran berdirinya, dan beliau membaca seperti itu juga dalam sujudnya" [1]

Keempat, Dalam hadits Ali ra, "Rasulullah ﷺ jika ruku', beliau membaca:

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي ، وَبَصَرِي ، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي

"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku menyerahkan diri, pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan uratku, semuanya tunduk kepada-Mu" [2]

Rasulullah ﷺ melarang membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud, beliau bersabda,

« أَلاَ وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً ، وَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ »

[رواه مسلم]

"Ketahuilah, aku dilarang membaca al-Quran ketika ruku' dan sujud. Adapun ketika ruku' agungkanlah Tuhan (Allah) Azza wa Jalla, sedangkan ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena doa ketika itu sangat layak dikabulkan." [3]

15- Bangun dari ruku'

Yaitu dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau kedua telinga, seraya membaca,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"Allah telah mendengar orang yang memujinya"

---

1. Riwayat Abu Daud, no. 883, dan Nasa'i, no. 1049, dishahihkan oleh al-Albani dalam shahih Sunan Abu Daud, I/166,
2. Riwayat Muslim, no. 771.
3. Riwayat Muslim, no. 479.

Hal tersebut berlaku jika kedudukan dalam shalat sebagai imam atau shalat seorang diri, kemudian setelah berdiri membaca,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji"

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, "Adalah Rasulullah ﷺ jika beliau telah membaca ***Sami'allahu liman hamidah***, beliau membaca ***Allahumma rabbana walakal hamdu***" [1]

Adapun jika sebagai makmum, maka ketika berdiri membaca ***Rabbana walakal hamdu***, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » [متفق عليه]

*"Jika imam membaca: **Sami'allahu liman hamidah**, maka hendaklah kalian (yang menjadi makmum) membaca: **"Rabbana wa lakal hamdu**; siapa yang ucapannya berbarengan dengan ucapan malaikat, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu."* [2]

Bacaan ***Allahumma rabbana lakal-hamdu*** memiliki empat macam redaksi:

Pertama, *Rabbana lakal-hamdu* (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, "Adalah Rasulullah ﷺ jika bangun dalam shalat beliau bertakbir ketika berdiri kemudian bertakbir ketika ruku', kemudian membaca: ***Sami'allahu liman hamidah*** ketika tulang rusuknya

---

1. Riwayat Bukhari, no. 795.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 796, dan Muslim, no. 409.

diangkat (bangun) dari ruku', kemudian ketika telah berdiri, beliau membaca: ***Rabbana lakal-hamdu.***" [1]

Kedua, *Rabbana wa lakal-hamdu* (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)

Berdasarkan hadits Anas, ra, dari Nabi ﷺ, sesungguhnya beliau bersabda,

« إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » [متفق عليه]

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, jika dia shalat sambil berdiri, maka hendaklah kalian shalat dengan berdiri, dan jika dia ruku', maka ruku'lah, jika dia bangun dari ruku', maka hendaklah kalian bangun, dan jika dia sujud maka hendaklah kalian sujud, dan jika dia berkata: ***Sami'allahu liman hamidah,*** *maka hendaklah kalian membaca:* ***Rabbana wa lakal-hamdu.***" [2]

Ketiga, *Allahumma rabbana lakal-hamdu*

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » [متفق عليه]

"Jika imam membaca: ***Sami'allahu liman hamidah,*** *maka hendaklah kalian membaca:* ***Allahumma rabbana lakal-hamdu,*** *karena siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu."* [3]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 789 dan Muslim, no. 392.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 732, dan Muslim, no. 411.
3. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 796, dan Muslim, no. 409.

Keempat, *Allahumma rabbana wa lakal-hamdu*

(اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, "Raslullah ﷺ, jika telah membaca: ***Sami'allahu liman hamidah***, beliau membaca, ***Allahumma rabbana wa lakal-hamdu***" [1]

Yang paling baik adalah seseorang membaca semua redaksi tersebut secara silih berganti, karena semuanya memiliki riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ.

Yang utama bagi imam, makmum dan orang yang shalat seorang diri setelah bacaan ***"Rabbana wa lakal-hamdu"*** menambahnya dengan bacaan:

حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ [رواه مسلم]

"Aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Aku memujimu) dengan pujian yang memenuhi langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya serta apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Apa yang berhak dikatakan oleh seorang hamba dan kami seluruhnya adalah hamba-Mu: "Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Orang yang punya nasib baik tidak berguna (untuk mengandalkan nasibnya untuk memperoleh sesuatu) dari-Mu." "(Aku memujimu) dengan pujian yang memenuhi langit, bumi dan apa yang ada di dalamnya serta apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Apa yang berhak dikatakan oleh seorang hamba dan kami seluruhnya adalah hamba-Mu: "Ya

---

[1] Riwayat Bukhari, no. 95.

Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Orang yang punya nasib baik tidak berguna (untuk mengandalkan nasibnya untuk memperoleh sesuatu) dari-Mu. Ya Allah sucikan aku dengan es, embun dan air yang dingin, Ya Allah sucikan aku dari dosa dan kesalahan, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran."[1]

Hendaklah dia juga membaca secara berulang-ulang:

لِرَبِّيَ الْحَمْدُ

Berdasarkan hadits Huzaifah, ra, yang dia nyatakan dari Rasulullah ﷺ,

"Adalah Rasulullah ﷺ bangun dari ruku', maka berdirinya sama (lamanya) dengan ruku', beliau membaca: ***Lirabbiyal-Hamdu***." [2]

Posisi tangan dalam i'tidal yang utama adalah meletakkan tangan di atas tangan kiri di dada, sebagaimana yang dilakukan sebelum ruku', berdasarkan hadits Wa'il, ra, dia berkata,

« رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِماً فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ »

[رواه النسائي]

"Aku melihat Rasulullah ﷺ jika berdiri dalam shalatnya, tangan kanannya menggenggam tangan kirinya." [3]

Setelah bangun dari ruku' diperintahkan thuma'ninah. Dari Tsabit, dari Anas, ra, dia berkata, "Sungguh aku akan shalat menjadi imam kalian sebagaimana Rasulullah ﷺ shalat menjadi imam kami, kemudian dia (Tsabit) berkata. "Kemudian Anas melakukan sesuatu yang tidak saya lihat kalian melakukannya, yaitu jika dia bangun dari ruku', dia tegak berdiri sehingga orang-orang mengira dia lupa, dan

---

1. Riwayat Muslim, no. 477, 478
2. Riwayat Abu Daud, no. 874, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, I/166.
3. Riwayat Nasa'i, no. 887. Telah dijelaskan sebelumnya kedudukan hadits.

jika bangun dari sujud, dia diam hingga orang-orang mengira bahwa dia telah lupa" [1]

Dalam rukun ini hendaknya membaca zikir-zikir yang disyariatkan selain yang telah disebutkan sebelumnya. [2]

16- Sujud

Bersujud seraya bertakbir dengan meletakkan kedua lututnya lebih dahulu sebelum kedua tangannya, jika hal tersebut mudah dilakukan. Jika merasa berat melakukannya, hendaknya kedua tangan didahulukan sebelum kedua lutut, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." **(QS. Al-Hajj: 77)**

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dalam kisah orang yang Keliru Shalatnya, Rasulullah ﷺ bersabda,

« ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا » [رواه البخاري]

"Kemudian sujudlah, hingga kamu tenang dalam sujudmu." [3]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, di dalamnya dikatakan,

« ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا » [متفق عليه]

"Kemudian dia bertakbir ketika hendak turun untuk sujud." [4]

Juga berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr, ra, dia berkata,

---

1 Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 821, dan Muslim, no. 472.

2. Ada zikir-zikir lain yang belum disebut. Lihat: Shahih Muslim, no. 476 dengan berbagai riwayatnya, Sunan Abu Daud, no. 874 dan Sifatush-Shalah, oleh al-Albany, hal. 141-144.

3. Riwayat Bukhari, no. 757.

4. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 789 dan Muslim, no. 392.

« رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ » [رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]

"Saya melihat Nabi ﷺ, jika sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan jika bangun beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya" [1]

Hendaklah dia menghadap kiblat dengan jari jemari kedua tangannya dan kedua kakinya; berdasarkan hadits Abu Humaid as-Sa'idi, ra:

"Jika sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya tanpa merebahkannya seluruh tangannya dan tidak meng-

---

[1] Riwayat Abu Daud, no. 838 dan 839, Tirmizi, no. 268, Nasa'i, no. 1089, dan Sunan Ibnu Majah, no. 626, Hakim, I/226, dia menyatakannya shahih berdasarkan syarat Muslim dan disetujui oleh az-Zahabi. Imam Ibnu Qoyim rahimahullah berkata, "Inilah riwayat yang shahih yang diriwayatkan dari Syuraik dari Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Wa'il bin Hujr... Adapun hadits Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ,

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه

"Jika salah seorang di antara kalian sujud, janganlah dia turun sujud seperti onta hendak berdekam, hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya" (Riwayat Abu Daud no. 840, Nasa'i, no. 1091, Tirmizi, no. 269, Ahmad, II/381).

Dalam hadits ini *wallahua'lam* terjadi kekeliruan pada sebagian perawi, karena bagian pertamanya bertentangan dengan bagian akhirnya, karena jika dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, berarti dia sujud sebagaimana onta akan berdekam, karena onta meletakkan kedua tangannya lebih dahulu" Zaadul Ma'ad, I/223-231.

Sayapun mendengar Imam Abdul Azız bin Baz, *rahimahullah*, saat menjelaskan hadits no. 330 dari kitab Bulughul Maram, dia berkata, "Masalah ini banyak dibicarakan, namun yang lebih kuat adalah apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qoyim, yaitu mendahulukan kedua lututnya, berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr dan dikuatkan dengan hadits Abu Hurairah yang pertama. Seandainya dia mendahulukan kedua tangannya, niscaya akan sama seperti onta (padahal dalam hadits itu sendiri dilarang sujud seperti onta akan berdekam), kemudian terjadi kerancuan, sehingga perawinya berkatam "Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya," riwayat yang seharusnya adalah: "Hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, inilah yang lebih tampak dan dekat pemahamannya. Ini termasuk bab sunnah yang banyak dipegang oleh para shahabat dan pendapat mayoritas". Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Utsaimin dalam asy-Syarhul Mumti', III/154-159, lihat, Fatawa Ibnu Taimiah, XXII/449.

genggamnya, sedangkan jari jemari tangan dan kakinya dihadapkan ke arah kiblat" [1]

Hendaknya pula merapatkan jari jemarinya tangannya dan menjulurkannya, berdasarkan hadits 'Alqomah bin Watsilah dari bapaknya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika sujud, beliau merapatkan jari jemarinya". [2]

Juga berdasarkan hadits Wa'il, ra, "sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika ruku', beliau merenggangkan jari jemarinya, dan jika sujud merapatkannya." [3]

Dan berdasarkan hadits Abu Humaid, di dalamnya terdapat riwayat, "Dia menghadapkan ujung jari jemarinya ke arah kiblat." [4]

Ujung jari kaki direnggangkan, berdasarkan hadits Abu Humaid, "Kemudian dia merenggangkan lengannya dari pinggangnya, dan membuka jari-jemari kakinya." [5]

Sujud diperintahkan dilakukan di atas tujuh anggota; Kening bersama hidung, kedua tangan, kedua lutut, bagian dalam jari jemari kedua kaki;

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

« أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ —وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ » [متفق عليه]

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota, di atas kening –seraya tangannya menunjuk ke arah hidung- kedua

---

1. Riwayat Bukhari, no. 828.
2. Shahih Ibnu Khuzaimah, no. 642.
3. Riwayat Hakim, dia berkata, "Hadits shahih berdasarkan syarat Muslim," disetujui oleh az-Zahabi, I/224
4. Shahih Ibnu Khuzaimah, no. 643.
5. Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, no. 651, dan Abu Daud, no. 730.

tangannya, kedua lututnya, ujung kedua kakinya, dan agar kami tidak menghalanginya dengan baju dan rambut."

Dalam riwayat Muslim ditambahkan,

« وَلاَ أَكُفُّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا » [متفق عليه]

"Dan agar aku tidak menghalangi dengan baju dan rambut (bersentuhan dengan tempat sujud)." [1]

Ketika sujud, lengan hendaknya direnggangkan dari pinggang, berdasarkan hadits Abdullah bin Malik bin Buhainah, "Sesungguhnya jika Nabi ﷺ shalat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya hingga tampak putih ketiaknya." [2]

Begitu pula perut direnggangkan dari kedua paha, dan kedua paha direnggangkan dari kedua betis, antara kedua paha pun direnggangkan pula, berdasarkan hadits Abu Humaid, ra, "Jika sujud, beliau (Nabi ﷺ) merenggangkan antara kedua pahanya, juga tidak meletakkan perutnya sedikit pun di atas kedua pahanya" [3]

Kedua telapak tangan diletakkan sejajar dengan kedua bahu, berdasarkan hadits Abu Humaid, ra, "Kemudian beliau (Nabi ﷺ) sujud dengan menempelkan hidung dan keningnya, lalu menjauhkan kedua tangannya dari lambungnya serta meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya." [4]

Atau meletakkannya sejajar dengan kedua telinganya, berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr, ra, "Kemudian beliau (Nabi ﷺ) sujud dan menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya." [5]

---

1 Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 812, dan Muslim, no. 490.
2 Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 807, dan Muslim, no. 495.
3 Riwayat Abu Daud, no. 735.
4 Riwayat Abu Daud, no. 734, dan Tirmizi, no. 270, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, I/242.
5 Riwayat Nasa'i, no. 889, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Nasa'I, I/194.

Riwayat tersebut seperti hadits Barra' ketika ditanya, "Dimana Nabi ﷺ meletakkan wajahnya ketika sujud?" Dia menjawab, "Antara kedua telapak tangannya." [1]

Sikut hendaknya diangkat dari lantai, berdasarkan hadits Anas, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

« اعْتَدِلُوا فِي السُّجُوْدِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ » [متفق عليه]

"Tegaklah dalam sujud, jangan kamu meletakkan tangannya seperti anjing meletakkan kedua tungkainya." [2]

Juga berdasarkan hadits Barra', ra dari Rasulullah ﷺ,

« إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ » [رواه مسلم]

"Jika engkau sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikutmu." [3]

Kedua kaki hendaknya dirapatkan, berdasarkan hadits Aisyah, ra, "Dan saya dapatkan beliau (Nabi) dalam keadaan sujud dengan merapatkan kedua tumitnya, sedang ujung jari jemari (kakinya) menghadap kiblat" [4]

kedua telapak kaki hendaknya ditegakkan, berdasarkan hadits Aisyah, ra, "Maka aku mencarinya, akhirnya tanganku menyentuh perut kakinya yang berada dalam keadaan tegak ketika beliau di masjid." [5]

17- Bacaan Dalam Sujud

Ketika sujud membaca,

---

1. Riwayat Tirmizi, no. 271, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Tirmizi, I/86.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 822, dan Muslim, no. 493.
3. Riwayat Muslim, no. 494.
4. Shahih Ibnu Khuzaimah, no. 654, sanadnya dishahihkan oleh peneliti al-A'zhami dan disetujui oleh al-Albani, dan Baihaqi, II/116.
5. Riwayat Muslim, no. 486.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

"Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi"

Lebih utama jika dibaca sebanyak tiga kali, berdasarkan hadits Abu Huzaifah, ra.[1] Jika suka, dia boleh menambahnya dengan zikir lainnya yang berasal dari riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ, di antaranya,

- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Maha suci Allah Rabb kami segala puji bagi-Mu, Ya Allah, ampunilah aku"

Berdasarkan hadits Aisyah, ra. [2]

- سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

"Maha Suci, Rabb para malaikat dan Ar-Ruh (malaikat Jibril)"

Berdasarkan hadits Aisyah, ra. [3]

- سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

"Maha Suci (Allah) pemilik keperkasaan, kerajaan, kesombongan dan keagungan" [4]

- اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

"Ya Allah, untuk-Mu aku sujud, kedapa-Mu aku beriman, Bagi-Mu aku berserah diri, wajahku sujud kepada yang menciptakan dan membentuknya, menghidupkan pendengarannya dan penglihatannya, Engkau maha pemilik berkah dan sebaik-baik pencita'

Berdasarkan hadits Ali, ra, [1]

---

1. Riwayat Muslim, no. 772, Ibnu Majah, no. 888
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 794, dan Muslim, no. 484.
3. Riwayat Muslim, no. 487.
4. Riwayat Abu Daud, no. 883, Nasa'i, no. 1049.

- اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

"Ya Allah, sungguh aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaan-Mu, dengan kemaafan-Mu dari siksa-Mu, dengan (rahmat)-Mu dari (siksa)-Mu, aku tidak dapat menghitung pujian bagi-Mu. Engkau adalah sebagaimana pujian yang Engkau berikan terhadap-Mu"

Berdasarkan hadits Aisyah, ra, [2]

- اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ

"Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun akhir, yang tampak maupun yang tersembunyi"

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ membacanya dalam sujud. [3]

Hendaklah banyak membaca doa dalam sujud, mohonlah kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, baik shalatnya fardhu ataupun sunnah, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« أَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » [رواه مسلم]

"Adapun ketika ruku' agungkanlah Tuhan Azza wa Jalla, sedangkan ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa ketika itu sangat layak dikabulkan." [4]

---

1. Riwayat Muslim, no. 771
2. Riwayat Muslim, no. 486
3. Riwayat Muslim, no. 483
4. Riwayat Muslim, no. 479.

18- Duduk Di antara Dua Sujud

Bangun dari sujud seraya bertakbir, lalu duduk dengan tegak, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dalam kisah orang yang keliru shalatnya (Nabi ﷺ bersabda),

« ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا » [رواه البخاري]

"Kemudian bangunlah (dari sujud) hingga engkau duduk dengan tenang" [1]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, "Kemudian dia bertakbir ketika mengangkat kepalanya (bangun) dari sujud." [2]

Telapak kaki kirinya direbahkan dan dia duduk di atasnya, sedangkan telapak kaki kananya ditegakkan dan jari jemarinya menghadap kiblat, berdasarkan hadits Aisyah, ra, *"Adalah beliau (Nabi ﷺ) duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya"* [3]

Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra,

« مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تُنْصَبَ الْقَدَمُ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ ، وَالْجُلُوسَ عَلَى الْيُسْرَى » [رواه النسائي، وصححه الألباني في إرواء الغليل]

"Termasuk sunnah (ajaran dalam) shalat adalah menegakkan kaki kanannya dan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat, dan duduk di atas kaki kirinya" [4]

Kedua tangan hendaknya diletakkan di atas kedua paha.

Berdasarkan hadits Abdullah bin Zubair dari bapaknya, ra, "Adalah Rasulullah ﷺ, jika duduk membaca doa

---

1. Riwayat Bukhari, no. 757
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 789, dan Muslim, no. 396.
3. Riwayat Muslim, no. 498.
4. Riwayat Nasa'i, no. 1158, dan Abu Daud, no. 958, dishahihkan oleh al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil, II/23.

(tasyahhud), beliau meletakkan kedua tangan kanannya di atas kedua paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya." [1]

Atau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya, berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika duduk dalam shalat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya." [2]

Atau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di atas paha kirinya seraya telapak kirinya memegang lututnya. Berdasarkan hadits Abdullah bin Zubair dari bapaknya, ra.

Maka dengan demikian, terdapat tiga cara dalam masalah meletakkan kedua telapak tangan, yaitu:

Pertama, Telapak tangan kanan di atas paha kanan sedangkan telapak tangan kiri di atas paha kiri.

Kedua, Telapak tangan kanan di lutut kanan, sedangkan telapak tangan kiri di lutut kiri.

Ketiga, Telapak tangan kanan di paha kanan, sedangkan telapak kiri di atas paha kiri seraya memegang lutut kirinya.[3]

Adapun bagaimana meletakan kedua telapak tangannya, beliau (Rasulullah ﷺ) menjulurkan tangan kirinya, berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra, yang beliau nyatakan dari Rasulullah ﷺ, "Sedangkan tangannya (Rasulullah ﷺ) yang kiri di atas lutut kirinya dengan menjulurkannya". Pergelangan tangan diletakkan di atas kedua pahanya, berdasar-

---

[1] Riwayat Muslim, no. 113-(579)

[2] Riwayat Muslim, no. 114-(580)

[3] Saya (pengarang) mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, beliau juga meletakkan keduanya di atas lututnya dan meletakkannya di atas kedua pahanya dengan ujung jari di atas lututnya." saya dengarkan ketika dia menjelaskan kitab Raudhul Murbi', di Jami' al-Kabir, pada waktu fajar, hari Ahad, 3/8/1419 H.

kan hadits Wa'il bin Hujr ra dari secara marfu', "Beliau (Nabi ﷺ) meletakkan pergelangan tangannya di atas kedua pahanya."

Adapun telapak tangan kanannya dilakukan dengan cara menggenggam kelingking dan jari manisnya sedangkan ibu jari dan jari tengah dibuat lingkaran, dan ujung sikut kanannya di atas paha kanannya.

Hal ini berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr secara marfu', "Beliau (Nabi ﷺ) menghadap kiblat, kemudian bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian tangan kirinya digenggam tangan kanannya, ketika hendak ruku', beliau mengangkat kedua tangannya lagi seperti semula, dan meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, ketika bangun dari ruku', beliaupun mengangkat kedua tangannya seperti semula, ketika sujud beliau meletakkan kepalanya di tempat turunnya dari kedua tangannya, kemudian beliau duduk dengan beralaskan kaki kirinya (*iftirosy*) dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menempelkan sikut kanannya di atas paha kanannya dengan menggenggam dua jarinya seraya membentuk lingkaran, saya melihat Bisyr memberikan isyarat (untuk mencontohkan) dengan telunjuk kanannya dan membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengahnya." [1]

Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Qoyim, *rahimahullah* [2] sebagai cara yang dilakukan oleh orang yang shalat ketika duduk antara dua sujud. [3]

---

[1] Riwayat Abu Daud, no. 726, 957, dan Nasa'i, no. 1265, dan Ahmad dalam al-Musnad, IV/318, Ibnu Hibban "Mawarid", no. 485, Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, I/354, NO. 714, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Abu Daud, I/140 dan 180 dan Shahih Sunan Nasa'i, I/270, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 912.

[2] Zaadul Ma'ad, I/238

[3] Syekh Ibnu Utsaimin, *rahimahullah*, berkata, "Tidak terdapat dalam sunnah, baik haditsnya shahih, dha'if maupun hasan bahwa telapak kanan dibiarkan menjulur di atas paha kanan, tetapi yang ada riwayatnya adalah bahwa telapak tangan kanan digenggam; menggenggam jari manisnya, sedangkan ibu jari dilingkarkan dengan

19- Bacaan Saat Duduk Di antara Dua Sujud

Ketika duduk di antara dua sujud, hendaklah membaca:

رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْلِي

"Ya Tuhanku, ampunilah aku"

Berdasarkan hadits Huzaifah, ra, secara marfu', "Adalah beliau (Nabi ﷺ) duduk di antara dua sujud lamanya hampir sama dengan sujud, dan beliau membaca, "***Rabbighfirli, Rabbighfirli.***" [1]

Jika suka, dapat ditambah dengan bacaan berikut,

---

jari tengah.... ketika seseorang duduk dalam shalat (Muslim, no. 580). dalam sebagian redaksi : "Jika duduk dalam tasyahhud (Muslim, no. 580). Keduanya terdapat dalam shahih Muslim. Jika kita gunakan kalimat, "Jika seseorang duduk dalam shalatnya", berarti bersifat umum dalam semua duduk ketika shalat, sedangkan kalimat, "Jika duduk dalam tasyahhud" tidak menunjukkan adanya kekhususan, karena kita memiliki kaidah yang disebutkan ahli ushul sebagaimana sering disebutkan oleh asy-Syaukani dalam Nailul Authar dan as-Singqithi dalam 'Adwa'ul Bayan, "Jika disebutkan bagian dari yang umum dengan hukum yang sesuai dengan hukum umum, maka hal itu tidak berarti pengkhususan, pengkhususan baru berlaku jika bagian yang umum tersebut disebutkan dengan hukum yang berbeda dengan yang umum." Asy-Syarhu al-Mumthi', III/178.

Saya mendengar Syekh Ibn Baz, *rahimahullah*, berkata, "Jari telunjuk digerakkan ketika berdoa saja, adapun selain doa, hendaklah tidak digerakkan, sedangkan ketika duduk antara kedua sujud, tangannya dijulurkan dan tidak memberikan isyarat (dengan jari telunjuk). Adapun adanya riwayat bahwa Rasulullah ﷺ memberikan isyarat ketika duduk di antara dua sujud, kesimpulan yang paling dekat menurut hemat kami adalah terjadi kekeliruan; karena hadits-hadits yang shahih menunjukkan bahwa beliau meletakkan telapak tangannya di atas pahanya dan lututnya dengan terjulur, namun jika dia memberikan isyarat berdasarkan hadits Wa'il juga tidak mengapa, akan tetapi kesimpulan yang paling dekat menurut saya adalah terjadi kekeliruan (perawi); Karena hadits-hadits shahih menunjukkan dijulurkan dalam tasyahhud, sedangkan ketika duduk di antara dua sujud juga dijulurkan namun tidak memberikan isyarat, adapun ketika tasyahhud, menjulurkan sambil memberikan isyarat. Dalam riwayat Nasa'i terdapat hadits namun lemah bahwa Rasulullah ﷺ menjulurkannya akan tetapi dengan sedikit melengkung, namun masalah ini bersifat luwes". Saya mendengarnya dari beliau, *rahimahullah*, ketika menjelaskan hadits Bulughul Maram, no. 282.

[1] Riwayat Abu Daud, no. 874, Ibnu Majah, no. 897, dishahihkan oleh al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil, no. 335, dan Shahih Ibnu Majah, I/148.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي [وَعَافِنِي وَاهْدِنِي] وَاجْبُرْنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَارْفَعْنِي [رواه أبو داود، صححه الألباني في صحيح أبي داود]

"Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku (sehatkanlah aku, tunjukilah aku) tutuplah (kesedihanku), turunkanlah rizki kepada dan angkatlah (derajat)ku"

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika (duduk) antara dua sujud membaca ***Allahummaghfirli, warhamni, (wa aafini wahdini) wajburni, warzuqni, warfa'ni.***" [1]

Adapun dalam redaksi Ibnu Majah (redaksinya sebagai berikut), "***Rabbighfrili, warhamni, wajburni, warzuqni, warfa'ni***" [2]

Rasulullah ﷺ memanjangkan rukun ini (duduk antara dua sujud) hampir sama lamanya dengan sujud, [3] berdasarkan hadits Barra', ra, dia berkata, "Adalah ruku' Rasulullah ﷺ, sujudnya, duduk di antara dua sujud, ketika bangun dari ruku' (i'tidal) dan antara duduk dan berdirinya, hampir sama (lamanya)." [4]

20- Sujud Kedua

Lakukan sujud kedua seraya bertakbir, dan seterusnya melakukan hal yang sama sebagaimana sujud pertama. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dalam hadits tentang orang yang keliru shalatnya,

---

1. Sunan Abu Daud, no. 850.
2. Sunan Abu Daud, no. 897, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Abu Daud, I/160, dan Shahih Ibnu Majah, I/148
3. Lihat: Zaadul Ma'ad, Ibnu Qoyim, I/239
4. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 792 dan Muslim, no. 471.

« ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ
حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمْ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا » [رواه البخاري]

"Kemudian sujudlah hingga engkau sujud dengan tenang, lalu bangunlah (duduk di antara dua sujud) hingga engkau duduk dengan tenang, kemudian sujud (lagi) hingga sujud dengan tenang, kerjakan semua itu dalam semua shalatmu" [1]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, "Kemudian beliau (Nabi ﷺ) bertakbir ketika hendak turun untuk sujud, dan bertakbir lagi ketika bangun dari sujud, kemudian bertakbir lagi untuk sujud (kedua), kemudian bertakbir ketika bangun dari sujud. Beliau lakukan hal itu pada semua shalatnya hingga selesai, dan beliau juga bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk (*tasyahud awal*)." [2]

21- Bangun Dari Sujud Kedua

Bangun dari sujud kedua seraya bertakbir dan duduk sesaat yang disebut dengan *Jalsah Istirahah* (duduk istirahat). Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dalam kisah orang yang keliru shalatnya,

"Kemudian sujudlah hingga sujud dengan tenang, lalu bangunlah hingga duduk dengan tenang, kemudian sujud (lagi) hingga sujud dengan tenang, kerjakan semua itu dalam semua shalatmu"

Abu Usamah berkata dalam bagian akhirnya, "Hingga tegak berdiri." [3]

Juga berdasarkan hadits yang lain, di dalamnya terdapat riwayat, "Kemudian bertakbir ketika bangun, kemudian

---

1. Riwayat Bukhari, no. 793
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 789, dan Muslim, no. 396.
3. Riwayat Bukhari, no. 6251, terdapat redaksi dalam sebuah riwayat yang lain ketika bangun dari sujud kedua, "Kemudian beliau bangun hingga tegak berdiri. Beliau melakukan hal itu pada seluruh shalatmu." HR Bukhari, no. 6667

lakukan semua itu dalam shalat hingga selesai, dan bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk (tasyahhud pertama)" [1]

Adapun duduk istirahat, dalilnya berdasarkan hadits Malik bin al-Huwairits, ra, bahwa dia melihat Nabi ﷺ melakukan shalat, maka dalam rakaat yang ganjil dari shalatnya, dia tidak bangun dahulu sebelum duduk dalam keadaan tegak."[2]

Jalsah istirahah juga terdapat dalam redaksi yang lain dari hadits Malik,

« أَنَّهُ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ، فَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى » [رواه البخاري]

"Sesungguhnya beliau (Nabi ﷺ) shalat bersama shahabatnya, maka beliau duduk ketika hendak bangun dari sujud sebelum berdiri pada rakaat pertama." [3]

Hal ini juga disebutkan dalam sebagian redaksi dalam hadits orang yang keliru shalatnya, redaksinya adalah,

"Kemudian sujudlah hingga sujud dengan tenang, lalu bangunlah hingga duduk dengan tenang, kemudian sujud (lagi) hingga sujud dengan tenang, kemudian duduklah hingga tenang dan kerjakan semua itu dalam semua shalatmu." [4]

Begitu juga terdapat dalam riwaya Abu Humaid,

"Kemudian beliau turun untuk sujud, kedua tangannya direnggangkan dari pinggangnya, kemudian beliau bangun dan menekuk kaki kirinya sebagai tempat duduknya serta membuka jari jemari kakinya jika sujud, kemudian beliau

---

[1] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 789 dan Muslim, no. 396.
[2] Riwayat Bukhari, no. 823
[3] Riwayat Bukhari, no. 677.
[4] Riwayat Bukhari, no. 625.

sujud, kemudian membaca Allahu Akbar sambil bangun dan menekuk kaki kirinya hingga tulang-tulangnya kembali ke tempat semula." [1] "Kemudian beliau lakukan pula dalam rakaat lain seperti itu." [2]

22- Cara Bangun dari Sujud Kedua

Bangun dengan cara bertopang dengan kedua pangkal kaki dan lutut sambil bertakbir untuk masuk dalam rakaat kedua. Hendaklah bertelekan dengan kedua paha jika mudah sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua telinga, berdasarkan hadits Wa'il,

« وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ » [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]

---

1. Saya mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz, *rahimahullah*, ketika menjelaskan Kitab Bulughul Maram pada hadits no. 323, dia berkata, "Orang-orang berselisih dalam masalah ini, sebagian orang berpendapat bahwa hal itu karena dia merasa berat atau karena sebab lain seperti sakit. Sementara yang lainnya berpendapat bahwa itulah sunnahnya, karena haditsnya shahih dan tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Inilah yang lebih kuat, karena prinsipnya apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah ﷺ dalam shalatnya adalah merupakan ajaran dalam shalat, tanpa pengkhususan, mengkhususkannya karena merasa berat atau sakit membutuhkan dalil. Disamping ada dalil lain bagi *Jalsah Istirohah* ini yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud serta lainnya dengan sanad yang baik dari Abu Humaid as-Sa'idi sesungguhnya dia menyebutkan tata cara shalat Rasulullah ﷺ pada suatu hari di hadapan sepuluh orang shahabat dan dia menyebutkan adanya *Jalsah Istirohah*, ketika *selesai para* shahabat itu membenarkannya. Duduk istirahat ini dinyatakan oleh dua belas orang shahabat jika Abu Humaid orang kesebelasnya, sedangkan jika dia orang yang kesepuluh berarti dinyatakan oleh sebelas orang shahabat, bersama riwayat Malik bin al-Huwairits. Adapun tata cara duduk ini adalah duduk sebentar seperti duduk di antara dua sujud, namun tidak ada zikir dan doa padanya."
Saya katakana, "Duduk ini juga diriwayatkan oleh shahabat yang lain, yaitu Abu Hurairah, ra, dalam sebagian riwayat Bukhari dalam hadits orang yang keliru shalatnya, no. 625, lihat Subulussalam, ash-Shan'ani, II/292
2. Riwayat Abu Daud, no. 730, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, I/140. Jalsah istirohah dilakukan ketika hendak bangun untuk rakaat kedua dan keempat.

"Jika bangun, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya." [1]

Jika sulit, maka boleh bertelekan lantai (dengan tangannya), berdasarkan hadits Malik bin al-Huwairits,

« وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ قَامَ »

[رواه البخاري]

"Jika bangun dari sujud kedua, beliau duduk dan menekan lantai kemudian bangun." [2]

Juga berdasarkan hadits Abu Humaid, ra, "Kemudian jika bangun dari rakaat kedua beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya seperti ketika beliau bertakbir mengawali shalat." [3]

23- Melakukan Shalat Pada Rakaat Kedua Seperti Rakaat Pertama

Berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ kepada orang yang keliru shalatnya,

« ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا » [متفق عليه]

"Kemudian lakukanlah hal itu pada semua shalatmu" [4]

Namun ada lima perkara yang tidak dilakukan pada rakaat kedua:

Pertama, takbiratul-ihram, karena hal itu hanya dilakukan untuk mengawali shalat.

Kedua, *saktah* (berdiam sejenak), berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata,

---

1. Riwayat Abu Daud no. 838, dan Tirmizi, no. 268, Nasa'i, no. 1089, Ibnu Majah, no. 882 dan selain mereka.
2. Riwayat Bukhari, no. 824.
3. Riwayat Bukhari, no. 838, redaksinya dari Abu Daud, no. 730.
4. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 793, dan Muslim, no. 397.

« كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ لِلرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) وَلَمْ يَسْكُتْ » [رواه مسلم]

"Adalah Rasulullah ﷺ jika bangun pada rakaat kedua, beliau mengawalinya dengan (membaca) ***al-Hamdulillahirabbil-Aalamiin*** (Surat al-Fatihah), dan beliau tidak diam (sebentar)." [1]

Ketiga, Istiftah, karena istiftah hanya dibaca ketika mengawali shalat setelah Takbiratul Ihram, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra.

"Adalah Rasulullah ﷺ jika bangun pada rakaat kedua, beliau mengawalinya dengan (membaca) ***al-Hamdulillahirabbil-Aalamiin*** (Surat al-Fatihah)." [2]

Keempat, tidak memanjangkannya seperti rakaat pertama, akan tetapi lebih pendek dari rakaat pertama dalam seluruh shalat, berdasarkan hadits Abu Qatadah, ra,

« يُطَوِّلُ فِي الْأُوْلَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ » [رواه مسلم]

"Beliau memanjangkannya pada rakaat pertama dan memendekkannya pada rakaat kedua." [3]

"Rasulullah ﷺ memanjangkan pada dua rakaat pertama dan memendekkan pada dua rakaat kedua dalam setiap shalat." [4]

Kelima, Tidak memperbarui niat, cukup dengan apa yang dia lakukan; karena jika dia melakukan niat lagi pada rakaat kedua, itu artinya rakaat pertamanya batal karena terpotong niat pertama.[5]

1. Riwayat Muslim, no. 599.
2. Riwayat Muslim, no. 599.
3. Riwayat Muslim, no. 451
4. Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 770 dan Muslim, no. 453
5. Lihat, Hasyiatu ar-Raudh al-Murbi', al-Allamah Abdurrahman al-Qasim, II/62, dan asy-Syarh al-Mumti', Syekh Ibnu Utsaimin, III/196.

Adapun *Ta'awwuz* (ucapan: *A'uuzu billahi minasy-syaithanirrajim*) ada yang mengatakan disyariatkan pada setiap rakaat, karena antara dua bacaan (al-Fatihah pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua) terhadang oleh zikir dan perbuatan-perbuatan shalat, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari perbuatan setan pada setiap rakaat, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ [سورة النحل: ٩٨]

"Apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari seitan yang terkutuk." **(QS. an-Nahl: 98)**

Inilah yang lebih utama. [1]

Ada pula yang mengatakan, "Ta'awwuz hanya khusus dibaca pada rakaat pertama; Karena shalat merupakan satu pekerjaan dimana sela di antara kedua bacaan bukan diam, tetapi zikir, maka membaca zikir saat itu bagaikan satu rangkaian bacaan, sehingga mestinya cukup dengan satu kali isti'azah, kecuali jika dia tidak membaca ta'awwuz pada rakaat pertama [2], maka hendaklah dia ta'awwuz pada rakaat kedua" [3]

---

[1] Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam dalam al-Ikhtiarot al-Fiqhiyyah, hal. 50, beliau berkata: "Disunnahkan ta'awwuz setiap kali mengawali membaca al-Fatihah".
Saya juga mendengar Syekh Abdul aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, berkata ketika menjelaskan kitab ar-Raudhul Murbi', II/62, pada Shubuh hari Ahad tanggal 3/8/1419H, di Masjid Jami' al-Kabir, Riyadh, beliau berkata, "Lebih utama hendaklah seseorang berta'awwuz setiap rakaat, meskipun jika dia mencukupkan diri dengan ta'awwuz pada rakaat pertama saja, tidak mengapa, tapi lebih utama dia berta'awwuz pada setiap rakaat meskipun dia telah ta'awwuz pada rakaat pertama".
Al-Allamah al-Mardawai dalam al-Inshaf fi Ma'rifati ar-rajih minal khilaf: "Saya berkata: "Inilah pendapat yang lebih benar dalilnya", III/530. Imam Nawawi berkata dalam al-Majmu': III/530 : "Yang lebih benar dalam mazhab kami adalah disunnahkannya"

[2] Imam Ibnu al-Qoyim berkata dalam Zadul Ma'ad: "Mencukupkan dengan satu kali ta'awwuz lebih kuat", I/242, lihat: al-Mughni Ibnu Qudamah, II/216.

[3] Lihat; al-Muqni' wa asy-Syarhul Kabir, Ibnu Qudamah, III/530, dan asy-Syarh al-Mumthi', Ibnu Utsaimin, III/196

Adapun basmalah disunnahkan dibaca dalam setiap rakaat, karena dia merupakan pembuka surat. [1]

24- Jika Shalatnya Terdiri dari Dua Rakaat

Seperti shalat Fajar (Shubuh), Jum'at, Dua shalat Id. Duduk setelah selesai sujud yang kedua pada rakaat kedua, dilakukan dengan cara menegakkan kaki kanannya, dan duduk di atas kaki kirinya (*iftirosy*).

Berdasarkan hadits Abu Humaid, ra, secara marfu',

« وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى » [رواه البخاري]

"Jika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan." [2]

Cara duduknya seperti duduk antara dua sujud (*iftirosy*)[3]

Tangan kiri diletakkan di atas paha kiri atau lutut kiri, dan tangan kanan diletakkan dia atas paha kanan seraya menggenggam jari jemarinya kecuali telunjuk yang memberikan isyarat tauhid, berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra,

« أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى » [رواه مسلم]

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika duduk dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam seluruh jarinya seraya memberikan isyarat dengan

---

1 Lihat, Hasyiah ar-Raudh al-Murbi', Ibnu Qasim, II/62
2. Riwayat Bukhari, no. 828.
3. Zadul Ma'ad, I/242.

jari telunjuknya, sedangkan telapak tangan kirinya, diletakkan di atas paha kirinya." [1]

Atau dengan cara melingkarkan ibu jari dengan jari tengah sementara telinga dan jari manis digenggam sedangkan jari telunjuk memberikan isyarat, berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr, ra, dia berkata,

"Saya melihat Nabi ﷺ melingkarkan ibu jarinya dengan jari tengahnya dan mengangkat jari berikutnya (telunjuk) untuk berdoa dengannya dalam tasyahhud." [2]

Atau dengan cara menggenggam dengan posisi limapuluh tiga dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya, caranya adalah menjadikan ibu jari terbuka dibawah telunjuk, yaitu menjadikan ibu jari berada di pangkal jari tengah.

Berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika duduk tasyahhud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya [3] dan melingkarkan

---

[1] Riwayat Muslim, no. 116-580, dan 114-580.

[2]. Riwayat Ibnu Majah, no. 912.

[3]. Saya mendengar Imam Abdulaziz bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Dalam masalah ini terdapat beberapa riwayat:
- Kadang meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya.
- Kadang meletakkan keduanya di atas kedua lututnya.
- Kadang meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sedangkan ujung jarinya di atas kedua lututnya.

Adapun masalah tangan kanan, terdapat hadits Ibnu Umar dan hadits Wa'il, yaitu bahwa melingkarkan ibu jari dan jari tengah serta memberikan isyarat dengan jari telunjuk seraya menggenggam jari kelingking dan jari manis, kesimpulannya terdapat tiga cara:
- Kadang dengan menggenggam semua jari dan memberikan isyarat dengan telunjuknya.
- Kadang dengan melingkarkan ibu jari dan jari tengah kemudian menggenggam kelingking dan jari manis serta memberikan isyarat dengan telunjuk.
- Kadang dengan menggenggam dengan posisi limapuluh tiga dan memberikan isyarat dengan telunjuk. Tentang cara ini: Yaitu dengan menjadikan ujung ibu jari berada di pangkal jari tengah. Sedangkan memberikan isyarat dengan telunjuk menunjukkan tauhid.

Yang lebih dekat adalah bahwa Rasulullah ﷺ kadang melakukan hal ini sekali dan yang lainnya sekali. yaitu cara mennggenggam tangan dan memberikan isyarat dengan telunjuk."

dengan posisi lima puluh tiga serta memberi isyarat dengan jari telunjuk.

Dengan demikian, bagi tangan kanan terdapat tiga cara;

Cara pertama, menggenggam semua jari, sedang telunjuk memberikan isyarat.

Cara kedua, melingkarkan ibu jari dan jari tengah serta menggenggam jari kelingking dan jari manis serta memberikan isyarat dengan jari telunjuk.

Cara ketiga, melingkarkan posisi lima puluh tiga seraya memberi isyarat dengan jari telunjuk.

Semua cara ini benar.

Ketika duduk, seseorang yang shalat hendaklah mengarahkan pandangan ke isyarat telunjuknya, berdasarkan hadits Abdullah bin Zubair, ra,

« أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ، لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ » [رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح النسائي]

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika duduk dalam tasyahhud, beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya, dan memberikan isyarat dengan telunjuk (tangan kanannya), pandangannya tidak melampaui isyaratnya jari telunjuknya." [1]

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra, "Maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya serta memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat, serta mengarahkan pandangannya kepadanya atau

---

Saya mendengarnya ketika dia *rahimahullah* menjelaskan kitab Bulughul Maram, hadits no. 332.

1. Riwayat Nasa'i, no. 1275, al-Albani berkata dalam Shahih Sunan an-Nasa'i, Hasan Shahih, I/272.

sekitarnya, kemudian dia berkata, "Demikian yang saya lihat dari perbuatan Rasulullah ﷺ." [1]

Memberi isyarat dengan telunjuknya dilakukan ketika menyebut nama Allah *Azza wa Jalla* dalam berdoa sambil mengarahkan ke kiblat, itulah yang disunnahkan, yaitu menggerakkannya ke arah kiblat ketika menyebut nama Allah saat berdoa dengannya. Berarti dalam kondisi tidak menyebut nama Allah dan tidak berdoa, jari telunjuk tidak digerakkan, akan tetapi dibiarkan menjulur.

Adapun yang menunjukkan perintah digerakkan ketika berdoa adalah hadits Wa'il bin Hujr, ra,

« ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى ، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا » [رواه النسائي]

"Kemudian dia duduk dengan menggelar kaki kirinya (iftirosy) serta meletakkan tangan kirinya di atas paha atau lutut kirinya, menjadikan sikut kanannya di atas paha kanannya, kemudian dia menggenggam kedua jarinya dan membuat lingkaran, kemudian dia mengangkat jari telunjukknya dan menggerakkannya dengan maksud berdoa dengannya." [2]

Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa jari telunjuk tidak digerakkannya sama sekali adalah hadits Abdullah bin Zubair, ra, "Sesungguhnya Nabi ﷺ memberikan isyarat dengan jarinya jika beliau berdoa dan tidak menggerakkannya." [3]

Mengkompromikan kedua hadits ini mudah, dalam hadits yang menunjukkan tidak menggerakkan, maksudnya adalah

---

[1] Riwayat Nasa'i, no. 1660, al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Nasa'i, Hasan Shahih, I/250.

[2] Riwayat Nasa'i, no. 890.

[3] Riwayat Nasa'i, no. 989, dishahihkan oleh an-Nawawi dalam al-Majmu', III/454, al-Arna'uth berkata dalam Hasyiah Zadul Ma'ad, I/238, sanadnya shahih.

tidak menggerakkan terus menerus, sedangkan hadits yang menunjukkan menggerakkan, maksudnya adalah menggerakkan ketika berdoa [1], yaitu dengan jari telunjuk tangan kanan.

Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk memberikan isyarat dengan satu jari. Dari Abu Hurairah, ra, "Sesungguhnya ada seseorang yang berdoa dengan kedua jarinya maka beliau bersabda, "*Satu saja, satu saja*" [2]

Dari Sa'ad dia berkata, "Rasulullah ﷺ melewatiku ketika aku sedang berdoa dengan jari-jariku, maka beliau bersabda, '*Satu saja, satu saja*' sambil memberi isyarat dengan telunjuknya." [3]

Hikmah dari memberikan isyarat dengan telunjuk adalah bahwa Allah yang disembah adalah satu, maka diniatkan dengan isyarat tersebut adalah ikhlash dan tauhid, sehingga seseorang menggabungkan tauhidnya dengan perkataan dan perbuatan serta keyakinan.[4]

Maka kesimpulannya isyarat dengan telunjuk dilakukan ketika menyebut nama Allah dan berdoa dengannya. [5]

---

1. Dengan cara inilah Baihaqi mengkompromikannya dalam as-Sunan al-Kubro, II/132, lihat Subulussalam, II/309 dan asy-Syarh al-Mumti', oleh al-Allamah Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, III/202.
2. Riwayat Tirmizi, no. 3557
3. Riwayat Nasa'i, no. 1273, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Sunan Nasa'i, I/272.
4. Lihat Nailul Authar, asy-Syaukani, II/68, dan Subulussalam, ash-Shan'ani, II/309.
5. Para ulama berbeda pendapat tentang makna zikir kepada Allah.
Ada yang mengatakan: Ketika menyebut lafaz Allah, maka dengan demikian, dia memberikan isyarat jika membaca, ***(at-tahiyyatu lillah)***, ***(assalamu'alaik ayyuhannabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh)***, ***(assalamu'alaina wa 'ala ibaadillahi)***, ***(Asyhadu allaa ilaaha illallah)***. Itulah empat tempat untuk memberikan isyarat dalam tasyahhud awal. Berikutnya ketika membaca: ***(Allahumma shalli)***, ***(Allahumma baarik)***, ***(A'uzu billahi min azaabi jahannam)***,
Ada juga yang mengatakan: Memberi isyarat ketika berdoa, maka setiap kali berdoa hendaklah dia memberikan isyarat sebagai tanda tingginya Dzat yang dimohon. Maka dengan demikian, seseorang yang shalat memberikan isyarat ketika membaca: ***(Assalamu'alaika ayyuhannabiyyu)***, karena salam kalimat berita bermakna doa, ***(Assalamu'alaina)***, ***(Allahumma shalli 'ala Muhammad)***, ***(A'uzu billahi min 'azabi jahannam)***, ***(wa min 'azaabil qabri)***, ***(wa min***

25- Bacaan Ketika Tasyahhud

Ketika tasyahhud hendaklah membaca,

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَــدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ [وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ] وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ [متفق عليه]

"Segala penghormatan, shalat-shalat (wajib dan sunnah) dan kalimat yang baik adalah untuk Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai nabi, begitu juga rahmat dan berkah-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah (tidak ada sekutu bagi-Nya) dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." [1]

Inilah bacaan tasyahhud yang paling shahih riwayatnya. [2]

---

fitnatil mahya wal mamaati), (Wa min fitnatil Masih ad-Dajjal). Kesimpulannya setiap kali berdoa, dia memberikan isyarat. Lihat asy-Syarhul Mumti', Ibnu Utsaimin, III/201-202.

Saya katakana, "Yang kuat -*wallahua'lam*- hendaknya seseorang memberikan isyarat ketika menyebut lafaz Allah dan kata ganti yang menunjukkan-Nya dan ketika berdoa sebagai tanda keagungan Allah Ta'ala.

1. Muttafaq alaih; Bukhari, no. 831 no. 835, dan Muslim, no. 402, dari Ibnu Mas'ud ra. Redaksi dalam riwayat Bukhari adalah sebagai berikut, "Dahulu ketika kami shalat bersama Nabi ﷺ dalam shalat, kami membaca, "*Assalamu 'alallah min ibaadihi, assalamu 'ala Jibril wa Mika'il, assalamu' 'alaa fulan wa fulan*", maka bersabdalah Rasulullah ﷺ, "Jangan membaca: *Assalamu 'alallah*, karena Allah adalah as-Salam, tapi bacalah: *at-Tahiyyatu lillah, washshalawatu, watthayyibatu, as-Salaamu 'alaika ayyunnabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-Salamu 'alaina wa 'ala ibaadillahishshalihin*, karena jika kalian baca seperti itu, akan mengenai semua hamba Allah yang shalih di langit dan di bumi, *Asyhadu allaa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh,* kemudian setelah itu pilihlah doa yang dia sukai untuk dibaca." Ini adalah redaksi dari Bukhari.
Sedangkan redaksi Muslim adalah, "Kemudian pilihlah permintaan yang dia ingin mohonkan sesukanya". Adapun tambahan: *"Wahdahu laa syariikalah"*, adalah riwayat Nasa'i dalam Sunan, no. 1168.

2. Jika suka, orang yang shalat dapat membaca secara bervariasi bacaan-bacaan dalam tasyahhud. Di antaranya:
   - a- Hadits Abdullah bin Mas'ud, ra, yang telah disebutkan di atas, ini adalah riwayat yang paling shahih.
   - b- Hadits Ibnu Abbas, ra, redaksinya sbb:

Kemudian membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Ya Allah berilah rahmat kepada Muhamad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuja dan Maha Agung. Berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung" [1]

Redaksi di atas merupakan redaksi shalawat Nabi yang paling sempurna. [2]

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُهُ

c- Hadits Abu Musa al-Asy'ari, ra, dengan redaksi sbb:

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Riwayat Muslim, no. 404. Dalam riwayat An-Nasa'i, no. 1173, Abu Daud, no. 971, ada tambahan kalimat:

وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ

d. Hadits Ibnu Umar ra, redaksinya seperti dalam riwayat Ibnu Mas'ud ra, Abu Daud, no. 971. Dishahihkan oleh Al-Albani, I/182.

e. Hadits Umar bin Khattab ra, redaksinya sbb:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ ...."

Seterusnya seperti tasyahhud dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Malik, no. 53, Baihaqi, 2/144, Daruquthni, 1/351, Abdurrazzaq, no. 3067, Az-Zayla'i berkata dalam Nashburrayah, 1/422: Sanadnya shahih, haditsnya mauquf namun dihukumi marfu' (sampai kepada Rasul).

Dengan redaksi yang mana saja (yang shahih) seseorang dibolehkan bertasyahhud. Akan tetapi yang paling utama dan paling shahih adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ra. (Lihat Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/221-222, Sifat As-Shalah, Al-Albani, hal. 172-177)

[1] Riwayat Bukhari, no. 3370.

[2] Shalawat Nabi memiliki beberapa redaksi, di antaranya:

Kemudian dianjurkan berdoa minta perlindungan kepada Allah dari empat hal, yaitu dengan membaca:

a. Hadits Ka'ab bin 'Ajirah ra, dia berkata: Kami bertanya kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah bagaimana membaca shalawat kepada kalian Ahlul Bait, karena Allah telah mengajarkan kita begaimana memberi salam? beliau bersabda: Bacalah: *"Allahumma shalli 'alaa Muhammad"* sebagaimana shalawat yang telah disebutkan di atas. Terdapat dalam shahih Bukhari, Kitab Al-Anbiya, no. 3370.

b. Hadits Ka'ab bin 'Ajirah yang lain, dia berkata: Rasulullah J menemui kami, kemudian kami berkata: Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana memberi salam kepadamu, lalu bagaimana kami bershalawat kepadamu?", Beliau bersabda, "Hendaklah kalian membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Riwayat Bukhari, no. 4797 dan 6357, dan Muslim, no. 406

c. Hadits Abu Mas'ud Al-Anshari, ra, "Ya Rasulullah ﷺ, Allah telah memerintahkan kami untuk shalawat kepadamu, bagaimana kami bershalawat?" Rasulullah ﷺ diam, hingga kami berharap dia tidak bertanya kepada beliau, kemudian beliau bersabda, "Bacalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ . وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

adapun ucapan salam sebagaimana yang telah kalian ketahui" Riwayat Muslim, no. 405.

d. Hadits Abu Humaid As-Sa'idy, ra, mereka berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu?" Beliau bersabda, "Bacalah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ على آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Riwayat Bukhari, no. 3369, no. 6360 dan Muslim, no. 407, redaksi dari beliau.

e. Hadits Abu Sa'id Al-Khudry, ra, dia berkata, "Kami berkata, 'Ya Rasulullah, Ini adalah salam kepadamu, bagaimana kami bershalawat?' Beliau bersabda, "Bacalah:

اللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيم، وَبَارِكْ على مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ

Riwayat Bukhari, no. 6358.

f. Hadits Abu Hurairah, ra, "Kami berkata kepada Rasulullah ﷺ, 'Ya Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu?" Beliau bersabda, "Ucapkanlah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ [وَبَارَكْتَ] عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ [فِي الْعَالَمِيْنَ] إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Riwayat An-Nasa'i dalam *Amalul-Yaumi wal-Lailah*, no. 47, Ibnu Qayim dalam kitab Jala'ul Afham, hal. 44, menisbatkan riwayat ini kepada Muhammad bin Ishaq As-Siraj, kemudian berkata, "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim." Tulisan yang terdapat dalam tanda kurung, berasal dari riwayat As-Siraj. Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar, I/159.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka jahannam dan dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan (setelah) kematian, dan dari buruknya fitnah Dajjal Al-Masih."

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian tasyahhud, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat perkara: *Allahumma, inni a'uzubika, min azaabi jahannam......* (dst, seperti disebutkan diatas).

Sedangkan dalam redaksi Muslim, beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian selesai dari Tasyahhud Akhir, hendaklah dia berlindung dari empat perkara; Dari Azab Jahannam......(dst...)" [1]

Kemudian setelah itu, dia boleh berdoa sesuai kehendaknya, di antara doanya adalah,

1- Dari Aisyah, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dalam shalatnya berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dan fitnah Dajjal Al-Masih, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan (setelah) kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang."

Aisyah berkata, "Ada seseorang yang berkata, 'Engkau terlalu sering minta perlindungan dari Utang Ya Rasulullah!" Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya jika seseorang

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 1377, Dan Muslim, no. 589.

berutang, maka jika berbicara dia akan berdusta, dan jika berjanji dia akan mengingkari" [1]

2- Hadits Abu Bakar, ra, dia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Ajarkan kepadaku doa yang dapat aku baca dalam shalatku," Beliau bersabda, "Bacalah,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"Ya Allah, Sesungguhnya aku amat menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang" [2]

Dalam riwayat Muslim redaksinya adalah, "Ajarkan aku doa yang dapat aku baca dalam shalatku dan di rumahku.." [3]

3- Hadits Ali bin Abu Thalib, ra, di dalamnya terdapat riwayat, "Kemudian yang paling terakhir dia baca antara setelah Tasyahhud dan sebelum salam adalah:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan datang, amal yang ku rahasiakan dan yang aku tampakkan dan yang ku jalankan dengan ishraf (belebih-lebihan) serta apa yang Engkau lebih mengetahui daripada aku. Engkau lebih mengetahui daripada aku. Engkau yang terdahulu dan yang terakhir, tiada Tuhan selain Engkau." [4]

4- Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, ra, bahwa beliau mengajarkan doa-doa berikut kepada anak-anaknya seperti dia mengajarkan menulis kepada mereka,

---

[1] Muttafaq aliah: Riwayat Bukhari, no. 832, dan Muslim, no. 589.
[2] Muttafaq alaih, Riwayat Bukhari, no. 834, dan Muslim, no. 2705
[3] Riwayat Muslim, no. 2705
[4] Riwayat Muslim, no 771.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

" Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan ke usia yang terhina (pikun), dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur." [1]

Sa'ad berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlindung darinya di penghujung shalat."

Dalam riwayat lain, "Adalah Nabi ﷺ mengajarkan keempat doa permohonan itu sebagaiman diajarkan tulis menulis." [2]

5- Hadits Mu'az, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memegang tangannya, seraya berkata, 'Wahai Mu'az, demi Allah, aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu," kemudian beliau bersabda, "Aku wasiatkan kepadamu agar di penghujung shalat, jangan sampai tidak membaca:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْـــرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu" [3]

6- Rasulullah ﷺ bertanya kepada seseorang, *"Apa yang kamu baca dalam shalat?"*, dia berkata, *"Aku membaca tasyahhud, kemudian aku memohon kepada Allah surga dan minta perlindungan dari neraka, demi Allah, betapa bagusnya lantunanmu dan lantunan Mu'az"*, beliau bersabda, "Itulah bacaan yang seharusnya sering kita lantunkan (yaitu),

---

1 Riwayat Bukhari, Fathul Bari 6/35
2. Riwayat Bukhari, no. 6390.
3. Riwayat Abu Daud, no. 1522, An-Nasa'i, no. 1303, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, I/184.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu syurga dan aku ber-lindung kepada-Mu dari neraka" [1]

7- Berdasarkan hadits Mihjan bin al-Adra' sesungguhnya Rasulullah ﷺ masuk masjid, ternyata ada seseorang yang tengah melakukan shalat dalam keadaan tasyahhud lalu membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, ya Allah, ka-rena Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung, ti-dak beranak dan diperanakkan, ti-dak sesuatupun yang manyamai-Mu. Aku mohon kepada-Mu agar mengampuni dosa-dosa-Ku. Se-sungguhnya Engkau Maha Pe-ngampun dan Maha Penyayang".

Maka diakhir doanya, Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah telah mengampuninya" sebanyak tiga kali. [2]

8- Hadits Anas, ra sesungguhnya beliau duduk bersama Rasulullah ﷺ, sementara ada seseorang yang sedang shalat, lalu berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

---

1 Riwayat Ibnu Majah, no. 3847, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibni Majah, II/328, I/150, Abu Daud, no. 792.

2. Riwayat Nasa'i, no. 1301, Abu Daud, no. 985, Ahmad, IV/338, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih An-Nasa'i, I/280, dan Shahih Abu Daud, I/185.

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, bahwa bagi-Mu segala pujian tidak ada ilah selain Engkau semata tidak ada sekutu bagi-Mu. Yang Maha Pemberi. Wahai yang Menciptakan langit dan bumi, wahai yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, Wahai yang Maha Hidup lagi Terjaga, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu syurga dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka."

Di akhirnya Rasulullah ﷺ bersabda, "Sungguh dia telah berdoa dengan Nama-Nya yang agung, yang jika Allah diseru dengan doa tersebut, niscaya akan dijawab, dan jika diminta dengannya niscaya akan dipenuhi."

9- Hadits Buraidah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ mendengar seseorang yang berdoa,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, dengan persaksianku bahwa Engkau adalah Allah yang tiada ilah se-lain Engkau Yang Maha Esa, tem-pat bergantung yang tidak beranak dan diperanakkan dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Mu."

Maka diakhir doanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Demi yang jiwaku ada di Tangan-Nya, dia telah meminta kepada Allah dengan Nama-Nya yang agung yang jika diseru dengannya akan dijawab dan jika diminta dengannya akan diberikan." [1]

10- Hadits Ammar, ra, sesungguhnya dia shalat bersama shahabatnya dengan singkat, maka salah seorang berkata kepadanya, "Engkau telah mempercepat shalatmu", maka dia berkata, "Saat itu aku berdoa dengan doa yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ, yaitu,

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً
لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي

---

1. Riwayat Abu Daud, no. 1493, Tirmizi, no. 3475, Ibnu Majah, no. 3857, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, II/239.

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، وَأَسْأَلُكَ
الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْماً لاَ يَنْفَدُ ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ
تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ ،
وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءِ مُضِرَّةٍ
وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ

"Ya Allah dengan pengetahuan-Mu tentang yang ghaib dan dengan kemahakuasaan-Mu untuk menciptakan makhluk, perpanjanglah hidupku bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku dengan segera, bila Engkau mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar aku takut kepada-Mu dalam keadaan sembunyi (sepi) atau dalam keramaian. Aku mohon kepada-Mu agar dapat berpegangan dengan kalimat hak diwaktu rela atau marah. Aku minta kepada-Mu, agar aku dapat melaksanakan kesedehanaan dalam keadaan kaya atau fakir. Aku mohon kepada-Mu agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku mohon kepada-Mu agar diberi ketenangan yang tidak putus. Aku mohon kepada-Mu agar aku rela dengan qadha (ketentuan)-Mu (ditetapkan pada kehidupanku). Aku mohon kepada-Mu kehidupan yang menyenangkan setelah aku meninggal dunia. Aku mohon kepada-Mu agar aku dapat menikmati memandang wajah-Mu (di syurga), rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan yang membahayakan (fisik dan agamaku) dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan (lurus) yang memperoleh bimbingan dari-Mu"[1]

Seseorang boleh berdoa apa saja yang dia kehendaki, baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Maka dibolehkan, jika dia berdoa untuk kebaikan kedua orang tuanya, ataupun selainnya dari kaum muslimin, baik dalam shalat fardhu maupun sunnah, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah ﷺ kepada Ibnu Mas'ud, ra, ketika beliau mengajarkannya tasyahhud,

« ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو » [متفق عليه]

---

1. Riwayat Nasa'i, no. 1306, dan Ahmad, IV/364, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Nasa'i, I/281

"Kemudian hendaklah dia memilih doa yang disukainya, lalu hendaklah dia berdoa dengannya."

dalam redaksi lain beliau berkata,

"Kemudian dia boleh memilih permohonan yang dia kehendaki." [1]

Doa yang dipanjatkan berlaku umum bagi segala sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. [2]

26- Salam

Kemudian hendaklah dia melakukan salam ke kanan dan ke kiri, seraya membaca:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

Berdasarkan hadits Jabir bin Samurah, ra, dia berkata, "Dahulu kami shalat besama Rasulullah ﷺ, lalu kami mengucapkan *Assalamu'alaikum warahmatullah, Assalamu-'alaikum warahmatullah*, sambil memberikan isyarat dengan kedua tangannya kesamping"

Maka bersabdalah Rasulullah ﷺ,

"Untuk apa kalian memberi isyarat dengan tangan seperti ekor kuda, cukuplah kalian meletakkan tangan di pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya, yang di kanan maupun di kiri." [3]

Dari Abu Ma'mar, bahwa ada seorang penguasa di Mekah mengucapkan salam dua kali (ke kanan dan ke kiri), maka berkatalah Abdullah, "Dari mana dia dapat sunnah ini."

---

1. Riwayat Bukhari, no. 831, 835, dan Muslim, no. 402.
2. Lihat: Tata Cara Shalat Nabi ﷺ, oleh Syekh Ibn Baz, hal. 18
3. Riwayat Muslim, no. 431.

Maka berkatalah Hakam dalam haditsnya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melakukan hal tersebut." [1]

Dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya dia berkata,

« كُنْتُ أَرَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ » [رواه مسلم]

"Saya dahulu melihat Rasulullah ﷺ melakukan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat putih pipinya." [2]

Kemudian setelah itu, dia berpaling ke kanan atau ke kiri, kedua-duanya dibolehkan. [3]

27- Jika Shalatnya Terdiri dari Tiga atau Empat Rakaat

Seperti shalat Maghrib, atau Shalat Zuhur, Ashar dan Isya, maka dalam melakukan tasyahhud awal, tidak membaca do'a, akan tetapi lebih utama jika dia membaca Shalawat Nabi [4], sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

---

1. Riwayat Muslim, no. 581
2. Riwayat Muslim, no. 582. Ash-Shan'ani *rahimahullah* berkata dalam *Subulussalam*: "Hadits tentang dua salam diriwayatkan oleh lima belas shahabat, semuanya tidak ada tambahan *Wabarakaatuhu*, kecuali dalam riwayat Wa'il dan Ibnu Mas'ud". *Muhaqqiq* Ash-Shubhi berkata, "Bahkan dia melemahkan riwayat tersebut kemudian dia menyebutkan sembilan belas shahabat dan mengenyampingkan riwayat mereka". *Subulussalam*, II/330.
3. Riwayat Bukhari, no. 852 dan Muslim, no. 707 dan 708.
4. Lebih utama membaca shalawat Nabi pada tasyahhud awwal, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada. Asy-Sya'bi menganggap boleh membaca shalawat pada tasyahhud pertama, demikian pula dikatakan oleh Imam Syafi'i. Lihat: Al-Mughni, Ibnu Qudamah, II/223. Al-Mardawai, dalam *Al-Inshaf Fi Ma'rifati ar-Rajih fil-Khilaf* berkata, III/540: "Ibnu Hubairah memilih pendapat ditambahkannya shalawat Nabi, Al-Ajiri juga memilih pendapat ini dan menambahkan kata-kata: Wa 'alaa aalihi". Saya mendengar Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz, *rahimahullah*, berkata, pada hari Ahad, 3/8/1419H, ketika menjelaskan kitab *Ar-Raudhul-Murbi'*, 2/70-73, dia berkata, "Membaca shalawat Nabi pada tasyahhud pertama lebih utama dan lebih ditekankan membacanya pada tasyahhud kedua berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada". Saya juga mendengar beliau berdalil dengan disunnahkan shalat Nabi saw dengan bagian akhir hadits Ibnu Mas'ud ra dalam tasyahhud, "Kemudian hendaklah dia memilih doa yang disukainya", "Kemudian hendaklah dia memilih permohonan yang dikehendakinya". Akan tetapi jika seseorang mencukupkan diri dalam tasyahhud awwal hingga bacaan: "Wa asyhadu

Kemudian bangun dengan bertopang pada kedua kaki dan lutut dan bertopang dengan kedua paha seraya bertakbir dan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau kedua pundaknya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.[1]

Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra, di dalamnya disebutkan, "Jika beliau bangun dari dua rakaat pertama, beliau mengangkat kedua tangannya" [2]

Juga berdasarkan hadits Abu Humaid As-Saidi, ra,

« ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ » [رواه البخاري]

"Kemudian jika beliau bangun dari dua rakaat (pertama), beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, sebagaimana beliau bertakbir ketika mengawali shalat. Hal tersebut beliau lakukan dalam shalat lainnya." [3]

Kemudian kedua tangannya diletakkan di atas dadanya kembali, berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr, ra, di dalamnya diriwayatkan,

« رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِماً فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ يَمِيْنُهُ عَلَى شِمَالِهِ »

[رواه النسائي]

"Saya melihat Rasulullah ﷺ, jika beliau berdiri (dalam shalat), tangan kanannya menggenggam tangan kirinya." [4]

---

anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh", maka itu cukup baginya. Perhatikan: Zadul Ma'ad, Ibnu Qoyim, I/245, Jala'ul Afham, Ibnu Qoyim, hal. 358, Sifatus-Shalah, Al-Albany, hal. 177, Asy-Syarhul-Mumthi', III/226, Majmu' Fatawa Imam Ibnu Baz, XI/161, 202.

1. Berdasarkan hadits Wa'il ra dalam Sunan Abu Daud, no. 838, Tirmizi, no. 1089 dan Ibnu Majah, no. 882.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 739 dan Muslim, no. 390
3. Riwayat Bukhari, no. 828, redaksinya dari riwayat Abu Daud, no. 730.
4. Riwayat Nasa'ı, no. 887.

Hendaklah membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan. Jika sekali-kali membaca surat lain setelah Al-Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat pada shalat Zuhur, hal itu tidak mengapa, berdasarkan hadits Abu Sa'id, ra.[1]

Kemudian lakukanlah shalat dalam rakaat ketiga dalam shalat Maghrib, atau rakaat ketiga dan keempat dalam shalat Zuhur, Ashar dan Isya' sebagaimana rakaat kedua yang telah lalu. Berdasarkan hadits *Al-Musii' Shalatuhu* (orang yang keliru shalatnya), setelah beliau mengajarkannya untuk rakaat pertama:

« ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا » [متفق عليه]

"Kemudian lakukan hal itu pada semua shalatmu" [2]

28- Duduk dalam tasyahhud akhir

Dengan cara *Tawarruk*.[3] Berdasarkan hadits Abu Humaid As-Sa'idy, ra, di dalamnya terdapat riwayat,

---

1. Riwayat Muslim, no. 452.
2. Riwayat Bukhari, no. 824 dan Muslim, no. 397.
3. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan disunnahkan duduk *tawarruk* di antara dua tasyahhud:
   a. Imam Malik: Tawarruk dalam *tasyahhud* awal dan akhir.
   b. Imam Abu Hanifah: Iftirosy dalam kedua tasyahhud.
   c. Imam Syafi'i: Tawarruk dalam semua tasyahhud yang sesudahnya salam, sedangkan selainnya duduk iftirosy.
   d. Imam Ahmad: Tawarruk dalam tasyahhud akhir pada semua shalat yang ada dua tasyahhud, sedang pada selainnya duduk iftirosy.

   Lihat Zadul Ma'ad, Ibnu Qoyim, I/243, Syarah An-Nawawi 'ala Shahih Muslim, V/84, Nailul-Authar, Asy-Syaukani, II/54, Al-Mughni, Ibnu Qudamah, II/225-228. An-Nawawi berkata: "Mazhab Syafi'i berpendapat, duduk iftirosy dalam tasyahhud pertama dan tawarruk dalam tasyahhud akhir dan beliau menyetuju pendapat-pendapat sebelumnya, kecuali tidak dia sebutkan pendapat Imam Ahmad dalam Syarh An-Nawawi, V/84.

« فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ » [رواه البخاري]

"Jika beliau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, sedangkan jika duduk dalam rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya dan menegakkan yang lain (kanan), lalu beliau duduk di atas lantai." [1]

Dalam redaksi yang lain dikatakan, "Ketika berada pada rakaat yang di dalamnya terdapat salam (rakaat terakhir), beliau mengakhirkan kaki kirinya lalu beliau duduk dengan cara tawarruk dengan sisi kirinya."

Mereka berkata, "Engkau benar, demikianlah Rasulullah ﷺ shalat" [2].

Cara inilah yang paling utama, yaitu duduk dengan cara iftirasy pada tasyahhud pertama, [3] dan tawarruk pada tasyahhud akhir, [4] berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ. [1]

---

1. Riwayat Bukhari, no. 828
2. Riwayat Abu Daud, no. 730, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, I/141
3. Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, "Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mana yang lebih utama dalam duduk pada dua tasyahhud, Tawarruk atau Iftirasy. Mazhab Malik dan sejumlah ulama mengutamakan tawarruk pada keduanya, Mazhab Abu Hanifah dan sekelompok ulama mengutamakan iftirasy, sedangkan Mazhab Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat Iftirasy pada tasyahhud pertama dan tawarruk pada tasyahhud akhir. Berdasarkan hadits Abu Humaid As-Sa'idy dan shahabat-shahabatnya dalam Shahih Bukhari yang dengan jelas menyebutkan adanya perbedaan di antara dua tasyahhud. Imam Syafi'i *rahimahullah* berkata, "Hadits-hadits tentang tawarruk dan iftirasy bersifat mutlak, tidak dijelaskan di dalamnya apakah keduanya diterapkan dalam kedua tasyahhud atau salah satunya, namun dalam riwayat Abu Humaid dan shahabatnya dijelaskan rinciannya, Iftirasy untuk tasyahhud pertama, sedangkan tawarruk untuk tasyahhud akhir. Dengan demikian ini adalah penjelas (dari riwayat-riwayat lain), maka riwayat yang bersifat mutlak tadi harus dipahami dengan rincian dalam riwayat ini, *Wallahua'lam*". Syarh An-Nawawi, V/84.
4. Ada yang mengatakan bahwa cara duduk Tawarruk ada tiga macam:
Pertama, Mengeluarkan kaki kiri ke sisi kanan dengan menjulur, kemudian dia duduk di atas lantai, sedangkan kaki kanannya ditegakkan. Berdasarkan hadits Abu Humaid, di dalamnya terdapat riwayat, "Jika dia duduk dalam rakaat akhir, beliau

29- Membaca tasyahhud bersama shalawat Nabi ﷺ, kemudian berdoa sesuai yang dia sukai, pada rakaat ketiga shalat Maghrib, atau pada rakaat keempat shalat Zuhur, Ashar dan Isya' sebagaimana perinciannya telah dijelaskan sebelumnya.

30- Salam

Melakukan salam ke kanan dan ke kiri, seraya berkata: *Assalamu'alaikum warahmatullahi, Assalamu'alaikum Warahmatullahi.*

31- Berzikir Setelah Shalat

---

memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kananya, kemudian beliau duduk di atas alas duduknya" Bukhari, no. 828, dalam riwayat lain, "Ketika beliau berada dalam rakaat yang di dalamnya ada salam, beliau undurkan kaki kirinya, lalu beliau duduk di atas sisi kirinya" Abu Daud, 730, no. 963, 964.

Kedua, Duduk dengan cara tawarruk dengan menjulurkan kedua kakinya serta menyerongkannya ke sebelah kanan. Berdasarkan hadits Abu Humaid, di dalamnya diriwayatkan: "Pada rakaat keempat, belau duduk tawarruk di atas sisi kirinya di atas lantai lalu menyerongkan kedua kakinya ke satu arah" Abu Daud, no. 965, 731 dan Ibnu Hibban "Mawarid", no. 491. Lihat: Shahih Ibnu Khuzaimah, I/347, Ibnu Hibban "Ihsan", no. 1867, Baihaqi, II/128, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Sifatus-Shalah, hal. 197.

Ketiga, Menjulurkan kaki kanannya lalu memasukkan kaki kirinya di antara paha dan betis kaki kanannya, berdasarkan hadits Abdullah bin Zubair dari bapaknya, secara marfu',"Adalah Rasulullah ﷺ jika duduk dalam shalat, beliau menjadikan kaki kirinya di antara kedua paha dan betisnya lalu beliau menjulurkan kaki kanannya". Muslim, no. 579. Imam Ibnu Qoyim berkata, "Kemungkinan beliau melakukan cara-cara tersebut silih berganti," Zaadul Ma'ad, I/253. Al-Allamah Ibnu Utsaimin berkata, "Dengan demikian, hendaknya seseorang melakukan cara-cara tersebut silih berganti". Hal tersebut berdasarkan kaidah bahwa Ibadah yang diriwayatkan dalam bentuk yang bermacam-macam, hendaknya ditunaikan semuanya sesuai riwayat yang ada, hal tersebut lebih menunjukkan *ittiba'*, daripada hanya melakukan satu cara saja. Lihat *Asyarhul-Mumti'*, III/300, *Majmu Fatawa Syaikhul Islam* Ibnu Taimiah, XXII/335-337, *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, II/227-228, *Sifatu Shalatin-Nabi* saw, Al-Albani, hal. 997 dan *Nailul Authar*, II/54-55.

[1] Saya mendengar Imam Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* saat menjelaskan Kitab *Ar-Raudhul Murbi'*, II/82, pada hari Ahad, 10/8/1419H, dia berkata: "Sunnah melakukan tawarruk dalam tasyahhud akhir dengan menegakkan kaki kanan, dan dalam tasyahhud pertama menjulurkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan"

Zikir yang disyariatkan setelah salam adalah berikut ini:

Pertama, membaca:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (٣x) ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ .

Berdasarkan hadits Tsauban ra, dia berkata, "Jika selesai shalat, Rasulullah ﷺ beristighfar tiga kali dan membaca: "*Allahumma antassalam.....*" [1]

Aisyah, ra, berkata, "Jika Rasulullah ﷺ telah salam dari shalat, beliau tidak duduk (di tempat semula) kecuali sebatas bacaan: ***Allahumma antassalaam wa minkassalam, tabaarakta ya dzal Jalaali wal Ikraam***" [2]

Maksudnya adalah bahwa beliau tidak duduk menghadap kiblat (setelah salam) kecuali selama membaca doa ini, setelah itu dia menghadap makmum; berdasarkan hadits Samurah, ra,

« كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ » [رواه البخاري]

"Adalah Rasulullah ﷺ, jika telah selesai shalat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami." [3]

Kedua, membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهْ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر (٣×)

Berdasarkan hadits Al-Mughirah, ra, dengan redaksi, "Dari Warrad penulis Al-Mughirah bin Syu'bah, 'Sesungguhnya Mu'awiyah menulis kepada Al-Mughirah, 'Tulislah

---

1. Riwayat Muslim, no. 591.
2. Riwayat Muslim, no. 592.
3. Riwayat Bukhari no. 6473.

kepadaku hadits yang engkau dengar dari Rasulullah ﷺ,' dia berkata, 'Maka Al-Mughirah menulis kepadanya, 'Saya mendengar beliau (Rasulullah ﷺ) apabila selesai shalat membaca: ***Laa Ilaaha Illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku, wa lahulhamdu, wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir'*** (sebanyak tiga kali),' kemudian dia (Al-Mughirah) berkata lagi, 'Beliau juga melarang menyebarkan berita (riwayat) yang tidak jelas sumbernya (*qiila wa qaala*), banyak bertanya (tanpa maksud baik), menyia-nyiakan harta, mencegah dan meminta-minta, durhaka terhadap ibu dan membunuh anak perempuan hidup-hidup." [1]

Ketiga, membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ [يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ] وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ [وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ]، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

Berdasarkan hadits Al-Mughirah, ra, dari Warrad Maula Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Mughirah menulis kepada Mu'awiyah bin Abu Sufyan ra, "Sesungguhnya Rasulullah saw, di penghujung shalat setelah salam,

---

[1] Riwayat Bukhari, no. 6473. Tambahan "*tsalaatsa marraat*" (tiga kali) terdapat dalam cetakan Darus-Salam, Darul-Fikr, dan cetakan Bukhari yang dicetak bersama Irsyadus-Saari oleh Al-Qashthalani dan cetakan Bukhari yang dicetak bersama 'Umdatul-Qari, oleh Al-'Aini. Tambahan tersebut tidak terdapat dalam cetakan As-Salafiyah yang dicetak bersama Fathul-Bari. Aku mendengar Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz *rahimahullah* saat menjelaskan Shahih Bukhari, hadits no. 6473, dan penjelasan tentang Ar-Raudh al-Murbi', II/85, beliau berkata: "Dalam riwayat Abd bin Humaid dalam musnadnya, terdapat tambahan 'tiga kali', kemudian beliau berkata: Bukan yang terdapat dalam Shahih, akan tetapi dalam riwayat Abd. bin Humaid dengan sanad yang baik, (sekali waktu dia berkata), tidak mengapa. Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Muslim tanpa tambahan tersebut, no. 593.

membaca: *"Laa ilaaha Illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku..."* [1]

Keempat, membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ ، وَلَهُ الْفَضْلُ ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

Berdasarkan hadits Abdullah bin Zubair, ra, beliau membacanya di penghujung shalat setelah salam, kemudian berkata, "Dahulu Rasulullah ﷺ bertahlil dengan bacaan tersebut setiap selesai shalat." [2]

Kelima, membaca:

سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَاللهُ أَكْبَر (×٣٣) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda, "Siapa yang setelah shalat bertasbih sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali, bertakbir sebanyak tiga puluh tiga kali, maka itulah bilangan sembilan puluh sembilan, lalu sebagai penyempurna keseratusnya, membaca: *Laa ilaaha illallah*

---

1. Muttafaq alaih. Riwayat Bukhari, no. 6330, dan Muslim, no. 593. Tambahan yang terdapat dalam tanda kurung pertama adalah riwayat Thabrani dalam Al-Mu'jam al-Kabir, XX/392, Al-Haitsami berkata dalam Majma' Az-Zawa'id dan Manba'ul Fawa'id, X/103: "Diriwayatkan oleh Thabrani dan para perawinya shahih". Sedangkan tambahan yang terdapat dalam tanda kurung kedua adalah riwayat 'Abd bin Humaid dalam Musnadnya, hal. 150, 151, no. 391. Lihat Nailul Authar, II/100. Saya mendengar Syekh Bin Baz, *rahimahullah*, berkata, "Tambahan tersebut benar berasal dari Rasulullah ﷺ"
2. Riwayat Muslim, no. 594

wahdahul laa syariikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa 'ala kulli syai'in qadiir, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan."[1]

Tasbih, tahmid dan *takbir* memiliki beberapa redaksi. Selayaknya seorang muslim membacanya silih berganti setelah satu shalat dengan shalat lainnya. Karena pada hal tersebut terdapat beberapa manfaat; Mengikuti sunnah, menghidupkannya dan menghadirkan hati.[2]

Di antara bentuk redaksinya sebagai berikut:

Redaksi pertama,

سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ (٣٣×)

Kemudian dilengkapi dengan bacaan:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Sehingga jumlah semuanya menjadi seratus. Berdasarkan hadits Abu Hurairah sebelumnya.[3]

Redaksi kedua,

سُبْحَانَ اللهِ (٣٣×) ، الْحَمْدُ للهِ (٣٣×)، اللهُ أَكْبَرُ (٣٤×)

Maka jumlah keseluruhannya menjadi 100. Berdasarkan hadits Ka'ab bin Ajirah, ra, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Tasbih yang terletak setelah shalat dan tidak akan mengecewakan orang yang membacanya atau

---

1. Riwayat Muslim, no. 597.
2. Lihat, *Asy-Syarhul Mumthi' 'ala zaadil Mustaqni'*, Ibnu Utsaimin, III/37, 300, 309, Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, XXII/35-37 Dan *Ikhtiarat Al-Fiqhiyyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah*, hal. 85.
3. Riwayat Muslim, no. 597.

melakukannya, (dibaca) setelah selesai shalat fardhu; 33x tasbih, 33x tahmid, dan 33x takbir." [1]

Redaksi ketiga,

سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَاللهُ أَكْبَر (×٣٣)

Maka kesemuanya berjumlah 99x. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, "Kaum fakir Muhajirin mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata, 'Orang-orang kaya itu telah pergi membawa kedudukan yang tinggi dan kesejahteraan abadi.' Maka beliau bertanya, 'Ada apa gerangan?' Mereka berkata, 'Mereka (orang-orang kaya itu) shalat sebagaimana kami shalat, puasa sebagaimana kami puasa, namun mereka memiliki kelebihan harta untuk ibadah haji, umrah, berjihad dan bershodaqah.'" Maka beliau bersabda, 'Maukah kalian aku ajarkan agar dapat mengejar ketinggalan kalian dari mereka yang telah mendahului kalian dan mendahului orang-orang setelah kalian? Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali mereka yang berbuat seperti perbuatan kalian", mereka berkata, 'Mau ya Rasulullah,' maka beliau bersabda, "Hendaklah kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid setiap selesai shalat sebanyak 33x.' Namun kaum fakir tersebut akhirnya kembali lagi menemui Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Saudara-saudara kami yang kaya itu telah mendengar apa yang kami lakukan, lalu mereka melakukan seperti itu juga,' maka bersabdalah Rasulullah ﷺ,

« ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ [متفق عليه]

'Itulah karunia Allah yang Dia lebihkan kepada siapa yang Dia kehendaki." [2]

Redaksi keempat,

---

1. Riwayat Muslim, no. 596.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 843, no. 595, dan Muslim, no. 595

سُبْحَانَ اللهِ (×١٠) ، الْحَمْدُ للهِ (×١٠) ، اللهُ أَكْبَرُ (×١٠)

Berdasarkan hadits Abdullah bin 'Amr, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ada dua hal yang jika dilakukan seorang muslim, maka dia akan masuk surga, keduanya mudah, namun yang melakukannya sedikit,' maka bersabdalah Rasulullah ﷺ, 'Shalat lima waktu, dan seorang yang bertasbih setelah selesai shalat sebanyak 10x, bertahmid 10x, bertakbir 10x, maka itulah 150 dalam lisan, 1500 dalam timbangan,' maka aku melihat Rasulullah ﷺ menghitungnya dengan jarinya, "Jika salah seorang di antara kalian hendak berangkat tidur, lalu dia bertasbih sebanyak 33x, tahmid 33x, takbir 34x, di lisan berjumlah 100, namun ditimbangan bernilai 1000", seterusnya Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa di antara kalian yang sehari semalam melakukan 2500 dosa?" seseorang berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana kami tidak melakukan pada keduanya?" Beliau bersabda: "Sesungguhnya setan mendatangi kalian pada shalat kalian, lalu berkata, 'Ingatlah ini, ingatlah itu, dia pun mendatanginya ketika tidur, lalu menjadikannya tertidur." Sedangkan berdasarkan redaksi dari Ibnu Majah: "Maka dia terus berusaha untuk menjadikannya tertidur, sehingg dia tidur"[1]

Dari Abu Hurairah, ra, dari Rasulullah ﷺ,

«تُسَبِّحُوْنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا»

[رواه البخاري]

"Kalian bertasbih setiap selesai shalat sebanyak sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh kali." [2]

---

[1] Riwayat Nasa'i, no. 1348, Ibnu Majah, no. 926, Abu Daud, no. 5065, Tirmizi, no. 3410, dia berkata, "Haditsnya hasan shahih," dan Ahmad, II/502. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Nasa'i, I/290, Shahih Ibnu Majah, I/152. Padanya terdapat penguat dari hadits Anas dari Nasa'i, no. 299, Tirmizi, no. 481, dan Ahmad III/120, dishahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi, I/255, dan dihasankan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan An-Nasa'i, I/279.

[2] Riwayat Bukhari, no. 6339.

Redaksi Kelima,

"Bertasbih sebanyak sebelas, bertahmid sebanyak sebelas dan bertakbir sebanyak sebelas." [1] berdasarkan hadits Abu Hurairah tentang kaum fakir dari kalangan Muhajirin. Di antara riwayat hadits ini dari Suhail dari bapaknya, Suhail berkata, "Sebelas kali, sebelas kali, maka jumlah seluruhnya tiga puluh tiga kali" [2]

Redaksi keenam,

سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَر (×٢٥)

Berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit, ra. Juga terdapat riwayat dari Ibnu Umar juga dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ (marfu'). [3]

Keenam, membaca Ayat Kursi

Berdasarkan hadits Abu Umamah, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ » [رواه النسائي ، وصححه الألباني في صحيح الجامع]

"Siapa yang membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat fardhu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian".

At-Tabrani menambahkan, "Dan membaca: *Qul Huwallahu Ahad.*" [4]

---

1. Hal ini dipilih oleh Ibnu Taimiah dalam Al-Ikhtiarat Al-Fiqhiyah, hal. 85.
2. Riwayat Muslim, no. 43-595. Perhatikan Zadul Ma'ad, Ibnul Qoyim, I/299, dan Nailul Authar, II/101.
3. Riwayat An-Nasa'i, no. 1350, 1351, dan Tirmizi, no 3413, dia berkata: "Haditsnya shahih, Ibnu Khuzaimah, no. 572, dan Ahmad, V/184, Ad-Darimi, I/312, Thabrani, no. 4898, Ibnu Hibban, no. 2017, Nasa'i, Amalul Yaumi wallailah, no. 157, dan Hakim, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh Az-Zahabi, I/253, dan dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih An-Nasa'I, I/191.
4. Riwayat Nasa'i dalam Amalul Yaumi wa Lailah, no. 100, Ibnu Sinni dalam Amalul Yaumi Wa Lailah, no. 121, Thabrani dalam Al-Kabir, I/114, no. 7532, dishahihkan

Ketujuh, membaca ketiga surat perlindungan (Al-Mu'awwizat), yaitu: Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas.

Berdasarkan hadits 'Uqbah bin Amir, ra, dia berkata,

« أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ » [رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود]

"Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk membaca (surat) Al-Mu'awwizat, setiap selesai shalat." [1]

Kedelapan, membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ [بِيَدِهِ الْخَيْرُ] وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (×١٠)

Dibaca sebanyak sepuluh kali setiap selesai shalat Maghrib dan Shubuh, berdasarkan hadits Abu Dzar, Mu'az, Abi 'Iyasy az-Zurqy, Abu Ayub, Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari, Abu Darda', Abu Umamah, dan 'Amarah bin Syabib As-Siba'i, ra. [2]

---

oleh Ibnu Hibban. Al-Munziri berkata dalam At-Targhib wa At-Tarhib II/261: "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Thabrani dengan beberapa sanad, dan salah satunya baik". Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Al-Jami', V/339, dalam Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, II/297, no. 972. Lihat: Hasyiah Zadul Ma'ad, I/305.

1 Riwayat Abu Daud, no. 1523, dan Nasa'i, no. 1336, dan Tirmizi, no. 2903, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Abu Daud, I/284, dan Shahih Tirmizi, II/8.

2 a- Hadits Abu Zar diriwayatkan oleh Tirmzi, no. 3474, dia berkata: Ini adalah hadits hasan gharib shahih, dan Ahmad, V/420. Al-Mahsy Syekh Syuaib Al-Arna'uth berkata dalam Zaadul Ma'ad, Sanadnya bagus, I/301, dan An-Nasa'i dalam Amalul yaumi wa lailah, no. 127.

b- Adapun hadits Abdurrahman bin Ghanam Al-Asy'ari, diriwayaktan oleh Ahmad, IV/227, dihasankan oleh Al-Albany dalam shahih Targhib dan Tarhib, I/191.

c- Adapun hadits Abu Ayub diriwayatkan oleh Ahmad, V/414, 415, 420, dan An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wa Lailah, no. 24, Ibnu Hibban dalam Shahihnya, no. 2023 dan dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih At-Targhib, I/190.

d- Adapun hadits Abu Ayash Az-Zarq diriwayatkan oleh Ahmad, IV/60, dan Abu Daud, Kitab Al-Adab, Bab Fi at-Tasbih 'indan-Naum, no. 5077, dan Ibnu Majah, Kitab Ad-Du'a, Bab Maa yad'u bihi ar-rajul izaa asbah wa izaa amsa, no. 3867.

Kesimpulan dari dari hadits-hadits yang mereka riwayatkan menyatakan bahwa siapa yang membacanya setelah Maghrib atau Subuh sebanyak sepuluh kali, Allah akan mengutus makhluknya yang bersenjata dan melindunginya dari setan hingga pagi, dan dia selalu berada dalam perlindungan dari berbagai keburukan pada hari itu, dan Allah tetapkan baginya sepuluh kebaikan yang pasti, dan dihapus sepuluh keburukan yang membinasakan, baginya seperti memerdekakan sepuluh budak beriman, dan tidak ada dosa yang dapat mencelakakannya pada hari itu kecuali syirik kepada Allah. Dan dia adalah orang yang paling utama amalnya, kecuali orang yang membacanya lebih baik darinya.

Kesembilan, membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"Ya Allah, aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima"

Setelah salam dalam shalat Shubuh, berdasarkan hadits Ummu Salamah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ jika telah salam dari shalat Shubuh membaca: *Allahumma inni as'aluka 'ilman naafi'an..."* [1]

Kesepuluh, membaca:

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

"Ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu, saat Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu"

Berdasarkan hadits Barra', ra, dia berkata, "Dahulu, jika kami shalat di belakang Rasulullah ﷺ, kami menyukai berada di sisi kanannya, kemudian beliau menghadap kami (setelah selesai shalat), maka aku mendengar beliau

---

1. Riwayat Ibnu Majah, no. 925, dan Ahmad, VI/305, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, I/152. Lihat Majma' Az-Zawa'id, X/111.

membaca: *'Rabbi qini azaabak, yauma tab'atsu ibaadak,' atau 'tajma'u ibaadak."* [1]

Kesebelas, mengeraskan suara saat berzikir ketika selesai dari shalat fardhu. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ra, dia berkata,

« كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ » [متفق عليه]

"Dahulu kami mengetahui selesainya shalat Rasul dengan takbir." [2]

Dalam sebuah redaksi dari Bukhari dia berkata, "Mengangkat suara untuk berzikir ketika seseorang selesai shalat, sudah dilakukan sejak zaman Nabi ﷺ." [3]

Al-Hafiz Ibnu Hajar, *rahimahullah*, berkata, "Yang dimaksud mengangkat suara dengan zikir adalah: bertakbir, sepertinya mereka memulai dengan takbir setelah shalat sebelum tasbih dan tahmid." [4]

Hal tersebut dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah bahwa Abu Shaleh berkata, "Allahu Akbar, wa Subhanallah, wal-Hamdulillah, Allahu Akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, jumlah seluruhnya tiga puluh tiga." [5]

---

1 Riwayat Muslim, no. 709.
2 Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 842, dan Muslim, no. 583.
3 Muttafaq alaih; Rwayat Bukhari, no. 841, dan Muslim, no. 583
4 Fathul Bari, Syarh Shahih Al-Bukhari, II/326. Saya mendengar Syekh Ibn Baz berkata dalam masalah ini, "Dengan Takbır", maksudnya adalah: "Subhanallah".
5. Riwayat Muslim, no. 595

RUKUN, WAJIB DAN SUNAH SHALAT

Perbuatan dan ucapan dalam shalat terbagi tiga bagian;

- Rukun, yaitu sesuatu yang tidak boleh gugur, baik tidak tahu, sengaja ataupun lupa.

- Wajib, yaitu sesuatu yang dapat membatalkan (shalat) jika ditinggalkan dengan sengaja dan gugur jika ditinggalkan karena lupa serta dapat diganti dengan sujud sahwi.

- Sunnah, yaitu sesuatu yang tidak membatalkan jika ditinggalkan dengan sengaja dan lupa.

RUKUN SHALAT

Rukun menurut bahasa artinya bagian yang paling kuat, bagian dimana sebuah bangunan tidak dapat berdiri dengan sempurna tanpa dia. Dinamakan rukun shalat untuk menyerupai tiang bagi rumah, dimana rumah tidak dapat berdiri kecuali dengannya.

Adapun menurut istilah, rukun adalah: Inti yang merupakan bagian dari sesuatu tersebut, dan sesuatu tersebut tidak akan dikatakan ada kecuali dengannya. [1]

Rukun shalat ada empat belas, yaitu sebagai berikut:

1. Berdiri dalam shalat fardu jika mampu.

Firman Allah Ta'ala,

---

[1] Lihat; Hasyiyah Raudhul Murbi', Ibnu Qasim, II/122.

﴿ حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٨]

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu." **(QS. Al-Baqarah: 238)**

Juga berdasarkan hadits 'Umran bin Hushain, ra, dia berkata, "Saya pernah mengalami bawasir (ambeien), maka saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat (bagaimana caranya)?" lalu beliau bersabda,

« صَلِّ قَائِماً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ » [رواه البخاري]

"Shalatlah dengan berdiri, jika tidak mampu, duduklah, jika tidak mampu, maka berbaringlah." [1]

Dan berdasarkan hadits Malik bin Al-Huwairits, ra, dari Nabi ﷺ, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." [2]

2. Takbiratul Ihram.

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits *Al-Musii' Shalatuhu* (orang yang keliru shalatnya),

« إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ » [متفق عليه]

"Jika engkau bangun untuk melakukan shalat, maka bertakbirlah." [3]

Dan berdasarkan hadits Ali, ra, secara marfu',

« مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ » [رواه أبو داود والترمذي]

---

[1] Riwayat Bukhari, no. 1117.

[2]. Riwayat Bukhari, no. 631

[3] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 793, dan Muslim, no. 397.

"Kunci shalat adalah bersuci, pembukanya adalah takbir dan penyudahnya adalah salam." [1]

3. Membaca surat Al-Fatihah dengan berurutan dalam setiap rakaat.

Berdasarkan hadits 'Ubadah bin Shami, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ » [متفق عليه]

"Tidak (sah) shalat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Surat Al-Fatihah)." [2]

Di dalamnya terdapat sebelas tasydid. Jika ada satu huruf yang tidak terbaca dan tidak menggantinya, maka shalatnya tidak sah.

4. Ruku'.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [سورة الحج: ٧٧]

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." **(QS. Al-Haj: 77)**

Dan berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dalam kisah *Al-Musi' Shalatuhu*, di dalamnya terdapat,

« ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً » [رواه البخاري]

"Kemudian ruku'lah, hingga engkau ruku' dalam keadaan tenang." [3]

---

1. Riwayat Abu Daud, no. 61, dan Tirmizi, no. 3.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 756, dan Muslim, no. 394.
3. Riwayat Bukhari, no. 757

5. Bangun dari ruku' dan berdiri untuk i'tidal.

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

« ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً » [رواه البخاري]

"Kemudian bangunlah hingga engkau berdiri dengan tegak." [1]

6. Sujud dengan ketujuh anggota.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 77.

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dalam kisah orang yang keliru shalatnya,

« ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً » [رواه البخاري]

"Kemudian sujudlah hingga kamu sujud dengan tenang." [2]

Juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

« أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ » [متفق عليه]

"Saya diperintahkan untuk sujud di atas empat tulang (anggota); Di atas kening -seraya beliau memberikan isyarat ke hidungnya-, kedua tangan, kedua lutut dan ujung (jari jemari) kakinya." [3]

7. Bangun dari sujud.

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

« ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً » [رواه البخاري]

---

[1] Riwayat Bukhari, no. 757

[2] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 756 dan Muslim, no. 394.

[3] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 812 dan Muslim, no. 490

"Kemudian bangunlah hingga kamu duduk dengan tenang." [1]

8. Duduk di antara dua sujud

Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

« حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا »

"Sehingga kamu dapat duduk dengan tenang."

9. Thuma'ninah (tenang) dalam semua rukun.

Karena Rasulullah ﷺ ketika mengajarkan orang yang keliru shalatnya, beliau mengatakan dalam setiap rukunnya; *"Hingga kamu tenang."* [2]

Thuma'ninah adalah: Bersikap tenang seukuran dapat membaca zikir yang diwajibkan. Jika dia tidak tenang, maka tidak dikatakan thuma'ninah. [3]

10. Tasyahhud Akhir.

Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, ra, di dalamnya terdapat sabda Rasulullah ﷺ,

« لاَ تَقُوْلُوا : السَّلاَمُ عَلَى اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ ، وَلَكِنْ قُوْلُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ » [رواه النسائي]

"Jangan berkata *Assalaamu 'alallah*, sesungguhnya Allah adalah *Assalam*, tetapi bacalah: ***Attahiyyaatu lillaah...***" [4]

11. Duduk Tasyahhud Akhir.

Karena Rasulullah ﷺ selalu melakukannya dalam keadaan duduk, sebagaimana telah disebutkan dalam berbagai hadits, dan beliau telah memerintahkan kita untuk shalat sebagaimana beliau shalat.

---

1. Riwayat Bukhari, no. 757
2. Riwayat Bukhari, no. 757, 789, dan Muslim, no. 392
3. Lihat Hasyiah Ibnu Qasim 'ala Raudhil Murbi', II/126, Asy-Syarhul Mumti', III/421
4. Riwayat Nasa'i, no. 1278

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." [1]

12. Membaca shalawat Nabi ﷺ dalam tasyahhud akhir.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب: ٥٦]

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." **(QS. Al-Ahzab: 56)**

Juga berdasarkan hadits Ka'ab bin 'Ajrah, ra, di dalamnya terdapat riwayat di mana beliau bertanya, "... Ya Rasulullah, kami telah ketahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana kami bershalawat kepadamu?" Beliau bersabda, "Bacalah: *'Allahumma shalli 'ala Muhammad....'*" [2]

13. Tertib dalam rukun shalat.

Karena Rasulullah ﷺ ketika mengajarkan orang yang keliru shalatnya, dia mengajarkannya dengan tertib, yaitu dengan menggunakan kata: *"Kemudian"* (ثم).

Beliau bersabda,

« إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا » [متفق عليه]

---

[1] Riwayat Bukhari, no. 628, dan 6008

[2] Muttafaq alaih

"Jika engkau bangun dari shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian ruku'lah hingga engkau tenang dalam ruku', kemudian bangunlah hingga engkau tegak berdiri, kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk, kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk, kemudian lakukan semua itu dalam (semua rakaat) shalatmu." [1]

Abu Usamah berkata pada bagian akhir riwayat tersebut; "*Hingga engkau tegak berdiri.*"[2]

Juga berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ yang selalu melakukan perbuatan shalat dengan teratur, dan beliau bersabda, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." [3]

14. Melakukan dua salam.

Berdasarkan hadits Ali, ra, dengan marfu',

« مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ » [رواه أبو داود والترمذي]

"Kunci (syarat) shalat adalah bersuci, pembukanya adalah takbir dan penyudahnya adalah salam." [4]

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad dari bapaknya, ra, beliau berkata, *"Aku melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat putih pipinya."* [5]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 757, 793, 6251, dan Muslim, no. 392.
2. Riwayat Bukhari, no. 6667
3. Riwayat Bukhari, no. 628, 6008.
4. Riwayat Abu Daud, no. 61, Tirmizi, no. 3.
5. Riwayat Muslim, no. 582.

WAJIB SHALAT

Wajib shalat yang delapan adalah sesuatu yang dapat membatalkan shalat jika ditinggalkan dengan sengaja, namun kewajiban tersebut akan gugur jika ditinggalkan karena lupa atau tidak tahu, dapat dapat diganti dengan sujud sahwi.

Keterangannya sebagai berikut.

1. Semua takbir selain takbiratul ihram. [1]

Berdasarkan hadits Anas, ra, dengan cara marfu':

« إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا » [متفق عليه]

"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, jika dia bertakbir, hendaklah kalian bertakbir." [2]

Juga berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas, ra, Ikrimah berkata, "Saya melihat seseorang di *maqam* (Ibrahim) bertakbir setiap menunduk dan bangun, jika berdiri dan sujud, maka saya sampaikan hal itu kepada Ibnu Abbas, lalu dia berkata, 'Bukankah begitu halnya (cara) shalat Nabi ﷺ." [3]

Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Saya shalat di belakang seorang syekh di Mekkah, dia bertakbir sebanyak dua puluh dua kali (dihitung berdasarkan semua takbir yang dibaca dalam shalat), maka saya berkata kepada Ibnu Abbas, 'Orang itu bodoh,' lalu dia berkata, 'Justru itu sunnah Abu Qasim (Rasulullah ﷺ)." [4]

---

[1] Dikecualikan sebagai berikut: 1- Semua takbir tambahan dalam shalat Id dan Istisqo, semua itu hukumnya sunnah, 2- Takbir dalam shaat janazah, semuanya rukun, 3- Takbir untuk ruku' bagi makmum yang mendapatkan imamnya tengah ruku', karena takbir ruku' saat itu hukumnya sunnah. (lihat Asy-Syarhul Mumti', III/432)

[2] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no 733, dan Muslim, no. 411.

[3] Riwayat Bukhari, no. 787, An-Nasa'i, II/205, No. 1083, Tirmizi, no. 253 dan Ahmad, I/386.

[4] Riwayat Bukhari, no. 788

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata,

"Adalah Rasulullah ﷺ jika memulai shalat, beliau memulainya dengan takbir ketika berdiri, bertakbir ketika ruku, kemudian membaca, '*Sami'allahu liman hamidah*, ketika mengangkat tulang rusuknya (bangun) dari ruku', kemudian ketika beliau tegak berdiri, beliau membaca, '*Rabbana lakal hamdu*' kemudian beliau bertakbir ketika turun (sujud), kemudian beliau bertakbir lagi ketika bangun, kemudian bertakbir ketika sujud kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya (bangun dari sujud), kemudian beliau melakukan hal itu dalam semua shalatnya, hingga dia selesai, kemudian beliau bertakbir dari rakaat kedua setelah duduk (tasyahhud)." [1]

2. Membaca (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) ketika ruku'.

Berdasarkan hadits Huzaifah, ra, dengan cara marfu', "Beliau membaca dalam ruku'nya: ***Subhaana rabbiyal 'aziimi***,"

Juga berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ,

« وَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ » [رواه مسلم]

"Adapun ruku', maka hendaklah kalian mengagungkan Rabb Azza Wa Jalla." [2]

3. Membaca (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ketika bangun dari ruku', bagi imam dan orang yang sholat seorang diri.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dengan cara marfu', *".... Kemudian beliau membaca "**Sami'allahu liman hamidah** (Allah mendengar orang yang memujinya), jika mengangkat tulangnya (bangun) dari ruku'."* [3]

---

[1] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 789, dan Muslim, no. 392
[2] Riwayat Muslim, no. 479
[3] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 789, dan Muslim, 392

4. Membaca (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ketika bangun dari ruku bagi semuanya; imam, munfarid (orang yang shalat seorang diri) dan makmum.

Bagi imam dan orang yang shalat seorang diri (*munfarid*), dalilnya adalah berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, secara marfu' dikatakan, 'Kemudian ketika bangun (dari ruku') beliau (Rasulullah ﷺ) membaca, *Rabbana wa lakal hamdu (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji)*" [1]

Adapun makmum, maka berdasarkan hadits Anas, ra, secara marfu',

« وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ »

"Jika dia membaca: *Sami'allahu liman hamidah*, maka ucapkanlah: *Rabbanaa wa lakal hamdu*."

5. Membaca (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى) ketika sujud

Berdasarkan hadits Huzaifah dengan cara marfu':

« ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى » [رواه مسلم]

"Kemudian beliau sujud dan membaca Subhana rabbiyal a'la (Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi)." [2]

6. Membaca (رَبِّ اغْفِرْ لِي) ketika duduk di antara dua sujud.

Berdasarkan hadits Abu Huzaifah, ra dengan cara marfu', di dalamnya terdapat riwayat, "Dan dia membaca: *Rabbigfirli, rabbighfirli (Ya Tuhanku, ampunilah aku)*." [3]

7. Tasyahhud Awal

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 789 dan Muslim, no. 392.
2. Riwayat Muslim, no. 772.
3. Riwayat Abu Daud, no. 874, Ibnu Majah, no. 879.

Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada kami bacaan yang kami baca pada duduk kedua (tasyyahhud awal), (yaitu),

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Buhainah, ra, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bangun berdiri pada shalat Zuhur, padahal seharusnya beliau duduk (untuk tasyahhud awal), maka setelah shalat telah sempurna, beliau sujud dua kali, setiap sujud beliau bertakbir sebelum beliau melakukan salam, orang-orang di belakangnya pun sujud bersamanya sebagai pengganti duduk yang terlupa." [1]

8. Duduk tasyahhud Awal.

Berdasarkan hadits Abdullah bin Buhainah, ra, yang telah disebutkan pada poin sebelumnya.

---

[1] Muttafaq alaih, Riwayat Bukhari, no. 830, dan Muslim, no. 570.

SUNNAH SHALAT

Dia merupakan sunnah dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Shalat tidak batal dengan meninggalkannya baik sengaja maupun lupa.

Sunnah shalat adalah selain syarat, rukun dan wajib shalat. Rinciannya sebagai berikut.

1- Mengangkat tangan sejajar kedua pundak atau telinga berbarengan dengan takbiratul Ihram. Juga (disunnahkan mengangkat tangan) ketika ruku', bangun dari ruku' dan bangun dari tasyyahhud awal. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra,[1] dan hadits Malik bin Huwairits, ra. [2]

2- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, berdasarkan hadits Wa'il, ra, dan hadits Sahl, ra. [3]

3- Memandang ke arah tempat sujud, berdasarkan hadits dari sepuluh orang shahabat Nabi ﷺ[4]

4- Doa istiftah, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra. [5]

5- Membaca Ta'awwuz (sebelum membaca surat Al-Fatihah), berdasarkan ayat (QS. An-Nahl: 98), dan berdasarkan hadits Abu Sa'id, ra.

6- Membaca Basmalah, berdasarkan hadits Anas, ra. [6]

7- Membaca *Amin* setelah membaca surat Al-Fatihah, dikeraskan pada shalat yang bacaannya dikeraskan, dan dibaca pelan pada shalat yang bacaannya pelan. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra. [7]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 735 dan Muslim, 390
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 737, dan Muslim, no. 391
3. Riwayat Bukhari, no. 740
4. As-Sunan Al-Kubro, Baihaqi, 2/283, 5/258, dan Hakim I/479
5. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 743 dan Muslim, no. 598
6. Riwayat Ahmad, III/264 dan Nasa'I, no. 907.
7. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 780, dan Muslim, no. 410.

8- Membaca surat dari Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah pada dua rakaat pertama, atau membaca ayat-ayat yang dihafal dari Al-Quran. Berdasarkan hadits Abu Qatadah, ra. [1]

9- Mengeraskan bacaan (Al-Quran) pada shalat-shalat Jahriyah, berdasarkan hadits Jubair bin Muth'im, ra, [2] dan juga haidts-hadits lainnya. [3]

10- Tidak mengeraskan bacaan pada shalat Sirriyah, berdasarkan hadits Khabbab, ra. Para shahabat mengetahui bacaan Rasulullah ﷺ dalam shalat Zuhur dan Ashar dengan melihat jenggotnya yang bergerak-gerak. [4]

11- Berdiam sebentar setelah setelah membaca surat, berdasarkan hadits Al-Hasan bin Samurah, ra. [5]

12- Meletakkan kedua tangan dengan jari direnggangkan di atas kedua lutut ketika ruku', seakan-akan menggenggam keduanya, berdasarkan hadits Abu Humaid As-Sa'idy, ra. [6]

13- Meluruskan punggung ketika ruku' yang seandainya air dituangkan di atasnya, tidak tumpah. Kepalanya sejajar dengan pundaknya, berdasarkan hadits Rifa'ah bin Rafi', ra,[7] dan hadits Wabishah bin Ma'bad, ra.[8]

14- Merenggangkan kedua tangan dari pinggang ketika ruku', berdasarkan hadits Abu Humaid As-Sa'idy, ra. [9]

---

[1] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 759, dan Muslim, no. 451
[2] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 765, dan Muslim, no. 463.
[3] Banyak riwayat yang menunjukkan dikeraskannya suara pada shalat Shubuh, Isya dan Maghrib. Lihat Shahih Bukhari dari hadits no. 763-774.
[4] Riwayat Bukhari, no. 761
[5] Riwayat Abu Daud, no. 778, dan Tirmizi, no. 251.
[6] Riwayat Bukhari, no. 828, dan Abu Daud, no. 731, 734.
[7] Riwayat Abu Daud, no. 859
[8] Riwayat Ibnu Majah, no. 872.
[9] Riwayat Abu Daud, no. 734.

15- Tambahan bacaan tasbih setelah tasbih pertama dalam ruku' dan sujud. Berdasarkan hadits Abu Huzaifah bin Al-Yaman, ra. [1]

16- Tambahan bacaan istighfar setelah bacaan pertama ketika duduk di antara dua sujud, berdasarkan hadits Huzaifah, ra. [2]

17- Ketika bangun dari ruku' membaca:

مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"(Pujian) sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya"

Setelah membaca:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji"

Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudry, ra. [3]

18- Meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika sujud, dan mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut ketika bangun berdiri, berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr, ra.[4]

19- Merapatkan jari jemari ketika sujud, berdasarkan hadits Wa'il, ra. [5]

20- Merenggangkan jari jemari kedua kaki ketika sujud, berdasarkan hadits Abu Humaid, ra.[6]

---

1. Riwayat Muslim, no. 772, dan Ibnu Majah, no. 888.
2. Riwayat Abu Daud, no. 874, Ibnu Majah, no. 897
3. Riwayat Muslim, no. 477 dan 378
4. Riwayat Abu Daud, no. 838 dan 839, dan Tirmizi, no. 268.
5. Riwayat Hakim, I/224
6. Riwayat Abu Daud, no. 730 dan Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya, no. 651.

21- Menghadap kiblat dengan ujung jari jemari tangan dan kaki ketika sujud, berdasarkan hadits Abu Humaid As-Sa'idy. [1]

22- Merenggangkan kedua lengan dari kedua sisi pinggang ketika sujud, berdasarkan hadits Abdullah bin Malik bin Buhainah, ra. [2]

23- Merenggangkan perut dari kedua paha, dan kedua paha dari kedua betis, serta merenggangkan antar kedua paha ketika sujud, berdasarkan hadits Abu Humari, ra. [3]

24- Meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua bahu dan kedua telinga ketika sujud dan sujud di antara keduanya. Berdasarkan hadits Abu Humaid, ra, [4] dan hadits Wa'il, ra,[5] dan Barra', ra. [6]

25- Merapatkan kedua kaki dan kedua mata kaki serta menegakkan (telapak) kaki ketika sujud, berdasarkan hadits Aisyah, ra. [7]

26- Banyak berdoa ketika sujud, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, [8] dan hadits Ibnu Abbas,ra. [9]

27- Merebahkan kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan ketika duduk di antara dua sujud dan dalam tasyahhud awal, berdasarkan hadits Aisyah, ra. [10]

28- Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, atau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lutut, atau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kiri dan tangan kiri di atas paha

---

1. Riwayat Bukhari, no. 828 dan Shahih Ibnu Khuzaimah, no. 643.
2. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari, no. 807 dan Muslim, no. 495-496
3. Riwayat Abu Daud, no. 735,
4. Riwayat Abu Daud, no. 734, dan Tirmidzi, no. 270
5. Riwayat Nasa'I, no. 889.
6. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari, no. 822, dan Muslim, no. 493
7. Riwayat Muslim, no. 486, dan Shahih Ibnu Khuzaimah, no. 654.
8. Riwayat Muslim, no. 482
9. Riwayat Muslim, no. 479.
10. Riwayat Muslim, no. 498.

kirinya seraya menggenggam lututnya, berdasar-kan hadits Abdullah bin Zubair dari bapakknya,[1] dan hadits Abdullah bin Umar, ra. [2]

29- Meletakkan kedua lengan di atas kedua paha ketika tasyahhud, dan ketika duduk di antara dua sujud, berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr, ra. [3]

30- Menggenggam jari kelingking dan jari manis tangan kanan, serta melingkarkan ibu jari dengan jari tengah, kemudian jari telunjuk memberikan isyarat seraya menggerakkan ke arah kiblat ketika menyebut nama Allah dan ketika berdoa. Berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr, ra. [4]

31- Duduk istirahat sebelum bangun berdiri untuk meneruskan rakaat kedua dan keempat, berdasarkan hadits Malik bin Al-Huwairits, ra,[5] dan hadits Abu Humaid As-Sa'idy, ra,[6] dan Abu Hurairah, ra. [7]

32- Duduk tawarruk pada tasyahhud kedua, berdasarkan hadits Abu Humaid As-Sa'idy, ra. [8]

33- Melihat ke arah jari telunjuk pada saat memberikan isyarat dalam duduk tasyahhud, berdasarkan hadits Abdullah bin Zubair, ra, [9] dan hadits Abdullah bin Umar, ra.[10]

34- Membaca shalawat dan menyampaikan doa barokah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, Juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya pada tasyahhud pertama, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada. [11]

---

1 Riwayat Muslim, no. 579
2 Riwayat Muslim, no. 580
3 Riwayat An-Nasa'i, no. 1264.
4 Riwayat Ibnu Majah, no. 912.
5 Riwayat Bukhari, no. 823
6 Riwayat Abu Daud, no. 730.
7 Riwayat Bukhari, no. 6251
8 Riwayat Bukhari, 828.
9 Riwayat Nasa'i, no. 1275
10. Riwayat Nasa'i, no. 1660.
11. Lihat, Ad-Durus al-Muhimmah, oleh Imam Ibn Baz, pelajaran kesepuluh.

35- Membaca doa dan mohon perlindungan dari empat perkara setelah membaca tasyahhud kedua, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra. [1]

36- Menengok ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan dua salam, berdasarkan hadits 'Amir bin Sa'ad dari bapakknya, ra. [2]

37- Ketika mengucapkan salam saat selesai shalat, niat menyampaikan salam kepada malaikat dan orang yang hadir, berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya hadits Jabir bin Samurah, ra, di dalamnya terdapat riwayat:

« عَلَامَ تُومِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ ، إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ: مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ » [رواه مسلم]

"Atas dasar apa kalian memberikan isyarat dengan tangan kalian seakan-akan ekor kuda yang selalu bergerak. Cukuplah salah seorang di antara kalian meletakkan tangannya di atas pahanya lalu mengucapkan salam kepada saudaranya; yang di kanan dan yang di kiri." [3]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 1377, dan Muslim, no. 588.
2. Riwayat Muslim, no. 582.
3. Riwayat Muslim, no. 431

PERKARA MAKRUH DAN MEMBATALKAN DALAM SHALAT

Perkara Makruh Dalam Shalat

Seorang muslim selayaknya memperhatikan shalatnya dan menghadirkan hatinya, karena dia sedang bermunajat kepada Rabnya *Azza wa Jalla*, berdasarkan hadits Anas, ra, dengan cara marfu', di dalamnya terdapat:

« إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ » [رواه البخاري]

"Jika salah seorang di antara kalian sedang shalat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Rab-nya, atau Rabnya (berada) antara dirinya dan kiblat, maka hendaklah seseorang tidak meludah antara dia dengan kiblatnya." [1]

Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra. Dengan cara marfu', di dalamnya terdapat, "Jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat, maka hendaklah tidak meludah ke arah depan, karena Allah berada di hadapannya ketika dia shalat." [2]

Shalat tidak batal dengan melakukan hal yang dimakruhkan, akan tetapi adab yang sempurna menuntut perbuatan tersebut hendaknya dijauhi, di antaranya:

1- Menoleh tanpa alasan

Berdasarkan hadits Aisyah ra dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menoleh ketika shalat, maka

---

[1] Riwayat Bukhari, no. 405.
[2] Riwayat Bukhari, no. 106

beliau bersabda,

« هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ » [رواه البخاري]

"Dia (menoleh) adalah hasil curian setan yang dia lakukan ketika salah seorang di antara kalian shalat." [1]

Menoleh dalam masalah ini ada dua macam:

Pertama, menoleh secara fisik, terapinya adalah tenang dalam shalat dan tidak banyak bergerak.

Kedua, menoleh secara batin. Terapi dalam masalah ini sangat sulit kecuali bagi yang Allah mudahkan. Akan tetapi pengobatan yang paling berguna adalah menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah dan penghayatan bahwa dirinya sedang berada di hadapan-Nya, kemudian berlindung dari setan serta meludah ke kiri sebanyak tiga kali.

Berdasarkan hadits Utsman bin Abul 'Ash, ra, bahwa dia mendatangi Nabi ﷺ, seraya berkata, "Ya Rasulullah ﷺ, sesungguhnya setan telah menghalangi antara diriku dengan shalatku dan bacaanku pun diganggunya, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

« ذَاكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ : خِنْزِبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ ، وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا » [رواه مسلم]

"Itu adalah setan yang disebut Khinzib, jika kamu merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya, dan meludahlah ke arah kiri kamu sebanyak tiga kali." [2]

2- Memandang ke atas

Berdasarkan hadits Anas, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

1. Riwyawat Bukhari, no. 751, 3291
2. Riwayat Muslim, no. 2203

« مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : لَيَنْتَهِنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ » [رواه البخاري]

"Ada urusan apa sejumlah orang memandang ke atas langit dalam shalat mereka?", Ucapan beliau semakin keras, hingga beliau berkata, "Hendaklah dia berhenti melakukan hal itu, atau penglihatan mereka akan tersambar." [1]

3- Merebahkan kedua hastanya [2] ketika sujud

Berdasarkan hadits Anas, ra, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

« اعْتَدِلُوا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ » [متفق عليه]

"Tegaklah dalam sujud, dan janganlah kalian merebahkan kedua hastanya seperti anjing rebah." [3]

4- *Takhassur* (Tolak Pinggang)

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dia berkata,

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang shalat sambil bertolak pinggang." [4]

Dan bahwa Aisyah, ra, tidak menyukai jika seorang yang shalat meletakkan tangannya di pinggangnya, seraya dia berkata, "Orang Yahudi melakukan hal itu." [5]

5- Melihat sesuatu yang dapat melalaikan atau mengganggu pikirannya

Berdasarkan hadits Aisyah, ra, "Sesungguhnya Rasulullah shalat menggunakan kain yang ada tandanya, lalu panda-

---

[1] Riwayat Bukhari, no. 750
[2] Hasta adalah bagian tangan antara jari jemari hingga sikut. (pent.)
[3] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 822, dan Muslim, no. 493.
[4] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 1220, dan Muslim, no. 545
[5] Riwayat Bukhari, no. 3458.

ngan beliau terpaku kepadanya, maka ketika selesai, beliau berkata, "Bawalah kain ini ke Abu Jahm, lalu bawakan untukku *Anjabaniah* (kain yang tidak ada tandanya) Abu Jaham, karena kain ini telah melalaikanku dalam shalat tadi." [1]

6- Shalat menghadap sesuautu yang dapat melalaikan.

Berdasarkan hadits Anas, ra, dia berkata, Ada tirai milik Aisyah yang menutup samping rumahnya, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Buanglah tirai itu, karena gambar-gambarnya selalu terbayang dalam shalatku." [2]

7- Melakukan *iq'aa* yang tercela

Berdasarkan hadits Aisyah, ra, Rasulullah ﷺ bersabda, "Beliau melarang duduk seperti duduknya setan."[3]

Yang dimaksud dengan *iq'aa* yang tercela adalah: Duduk dengan menempelkan kedua bokongnya di atas lantai, lalu menegakkan kedua betisnya sambil meletakkan kedua telapak tangannya di atas lantai, sebagaimana duduknya anjing atau binatang buas lainnya. Cara iq'aa seperti ini tidak disukai berdasarkan kesepakatan para ulama. [4]

Akan tetapi ada bentuk *iq'aa* lainnya yang dibolehkan bahkan disunnahkan. Dari Thawus dia berkata, Kami katakan kepada Ibnu 'Abbas tentang *iq'aa* di atas kedua kaki, maka dia berkata, "Itu adalah sunnah", maka kami katakan kepadanya, "Kami memandangnya perbuatan aneh pada seorang laki-laki." maka Ibnu Abbas berkata, "Justru itu adalah sunnah Nabi kalian ﷺ." [5]

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang masalah *iq'aa* dan penafsirannya. Yang benar dan tidak diragukan lagi adalah

---

1 Muttafaq alaih, no. 373, dan Muslim, no. 556.
2 Riwayat Bukhari, no. 5959
3. Riwayat Muslim, no. 498
4. Syarh Nawawi berdasarkan Shahih Muslim, IV/458, 461.
5. Riwayat Muslim, no. 536

bahwa iq'aa ada dua macam: Salah satunya dengan menempelkan kedua bokong di atas lantai, lalu menegakkan kedua betis dan meletakkan kedua telapak tangan di atas lantai, seperti duduknya anjing. Cara ini dianggap makruh dan ada riwayat yang melarangnya. Yang kedua adalah dengan meletakkan kedua bokong di atas kedua tumit ketika duduk di antara dua sujud. Cara inilah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Abbas, "Sunnah Nabi kalian ﷺ." [1]

Tampaknya cara duduk seperti inilah yang dipilih oleh Ibnu Abbas dan shahabat lainnya yang dikatakan sunnah: yaitu, meletakkan kedua bokong di atas kedua tumit ketika duduk di antara dua sujud dan kedua lutut di atas lantai," [2]

Ada juga bentuk ketiga *iq'aa*, yaitu dengan merebahkan kedua telapak kakinya sehingga punggung telapak kaki menempel ke lantai dan dia duduk[3] di atas kedua tumitnya.[4]

8- Banyak bergerak tanpa kebutuhan

Berdasarkan hadits Mu'aiqib, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata kepada seseorang yang menyingkirkan debu ketika hendak sujud, (setelah selesai shalat),

"Jika engkau harus melakukannya, maka hendaknya sekali saja." [1]

---

1. Syarh Nawawı 'ala Shahih Muslim, V/22
2. *Nailul Authar*, *Asy-Syaukani*, *II/59*, *Subulus-Salam*, *Ash-Shan'ani*, *II/232*, *Tuhfatul* Ahwazi bi Syarh Jami' At-Tirmizi, II/157-161.
   Saya mendengar Imam Abdul-Aziz bin Baz, *r ahimahullah*, berkata, "Iq'aa yang dimakruhkan adalah dengan menegakkan kedua paha dan lututnya sambil bertelekan dengan kedua tangannya, seperti anjing. Adapun dengan cara duduk di atas kedua tumitnya, maka itu adalah sunnah, sebagaimana ucapan Ibnu Abbas ra, akan tetapi iftirosy lebih utama". Saya mendengarnya ketika beliau menerangkan Kitab Bulughul Maram, hadits no. 289, dan Kitab Ar-Raudhul Murbi', II/89
3. Saya mendengar Imam Ibn Baaz, *rahimahullah*, berkata ketika menjelaskan Kitab Ar-Raudhul Murbi', II/89: "Perbuatan ini boleh dilakukan, baik dengan menegakkan telapak kakı atau merebahkannya, Iq'aa yang dimakruhkan adalah menegakkan kedua betis dan kedua pahanya dan berpangku dengan kedua tangannya, seperti duduknya anjing."
4. Lihat: Hasyiah Ibn Qasim 'ala Ar-Raudhul Murbi', II/89, dan Asy-Syarh Al-Mumti', Ibnu Utsaimin, III/317

9- Merangkai jari jemari dan membunyikannya ketika shalat

Berdasarkan hadits Ka'ab bin 'Ajwah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَشْبِكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ » [رواه الترمذي]

"Jika salah seorang berwudhu, maka berwudhulah dengan sempurna, kemudian keluar dengan sengaja menuju masjid, maka janganlah dia merangkai jari jemarinya, karena dia (dianggap) berada dalam shalat." [2]

Jika seseorang dalam shalat, maka larangan tersebut lebih utama lagi.[3] Berdasarkan ucapan Ibnu Umar, ra, kepada orang yang shalat sambil merangkai jari jemarinya, "Itulah adalah shalat orang yang dimurkai." [4]

Merangkai jari jemari dimakruhkan ketika pergi untuk shalat dan ketika dalam shalat, adapun setelah shalat dibolehkan. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dengan cara marfu', "Rasulullah ﷺ shalat dua rakaat bersama kami, kemudian beliau berdiri pada sebuah kayu yang tergeletak di masjid sambil bersandar dengannya seakan-akan dia sedang marah, tangan kanannya diletakkan di atas tangan kirinya dan merangkai jari jemarinya..." [5]

10- Shalat ketika makanan telah dihidangkan

Berdasarkan hadits Aisyah, ra, Rasulullah ﷺ, bersabda,

---

1. Muttafaq a'alaih; Riwayat Bukhari, no. 1207, dan Muslim, no. 546
2. Riwaya t Tirmizi, no. 387, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Tirmizi, I/121
3. Lihat Asy-Syarh Al-Mumti', Ibnu Utsaimin, III/324
4. Riwayat Abu Daud, no. 993, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Al-Irwa', no. 380 dan dalam Kitab Shahih Sunan Abu Daud, 1/186.
5. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 482, dan Muslim, no. 573. Aku pernah mendengar guruku menyampaikan hal ini dalam penjelasan shahih Bukhari pada tanggal 10/6/1419H, hadits no. 478-482, beliau berkata, "Merangkai jari jemari tidak mengapa dilakukan setelah shalat, adapun sebelum shalat atau ketika shalat, maka tidak mengapa merangkai jari jemari."

« إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ » [متفق عليه]

"Jika makan malam telah dihidangkan, dan iqomah shalat telah dikumandangkan, maka dahulukan makan malam." [1]

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *'Jika salah seorang di antara kalian sedang menikmati hidangan, jangan tergesa-gesa sebelum selesai, walaupun iqomah shalat telah dikumandangkan."* [2]

Disyaratkan dalam hal ini tiga hal:

1- Makanannya telah disajikan.
2- Orang yang akan shalat tersebut ingin sekali menyantapnya. Karena jika dirinya kenyang, dia tidak akan mempedulikannya, maka (jika kenyang) hendaknya dia shalat lebih dahulu, dan tidak dimakruhkan karenanya.
3- Tidak ada halangan untuk menyantap makanan tersebut baik dari sisi indera maupun dari sisi syariat; dari sisi indera misalnya makanannya panas sehingga tidak dapat disantap, dari sisi syariat misalnya seorang muslim yang sedang puasa, menurut syara' dia dilarang makan. Maka ketika itu, tidak dimakruhkan shalat baginya. [3]

11- Menahan keinginan buang air besar dan kecil (*Mudafa'atul Akhbatsain*) ketika shalat

Berdasarkan hadits,

« لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ » [رواه مسلم]

"Tidak ada shalat ketika makanan telah disajikan dan ketika menahan keinginan buang air." [4]

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 674, dan Muslim, no. 559
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 674, dan Muslim, no. 559.
3. Asyarh Al-Mumti', Ibnu Utsaimin, III/328-330
4. Riwayat Muslim, no. 560.

12- Meludah ke kanan atau ke kiri ketika shalat.

Berdasarkan hadits Anas, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat, lalu dia bermunajat kepada Rabnya, atau Rabnya berada antara dirinya dan kiblat, maka janganlah dia meludah ke hadapan kiblat, tetapi meludahlah ke kirinya atau di bawah kakinya."

Kemudian beliau mengambil ujung sorbannya dan meludah padanya lalu satu sama lain dibalikkan seraya berkata, "Atau melakukan seperti ini." [1]

Berdasarkan hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melihat lendir ludah di tembok masjid, maka beliau mengambil kerikil dan menggosoknya, kemudian beliau bersabda,

"Jika salah seorang di antara kalian meludah, janganlah meludah ke depan, juga jangan ke kanan, hendaklah dia meludah ke kiri atau di bawah kaki kirinya," [2]

Sedangkan dalam riwayat Bukhari dari hadits Abu Hurairah, ra, beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian hendak shalat, janganlah meludah ke depannya, karena dia sedang bermunajat kepada Allah selama dia dalam shalat, jangan pula meludah ke kanannya, karena di kanannya terdapat malaikat, hendaklah dia meludah ke kirinya, atau di bawah kakinya kemudian dia timbun." [3]

Imam Nawawi *rahimahullah* dengan tegas melarang meludah ke arah kiblat dan ke kanan secara mutlak, baik ketika shalat atau di luar shalat, baik di masjid atau di luar

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 405, dan Muslim no. 551.
2. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 410, 411, 408, 409, dan Muslim, no. 548.
3. Riwayat Bukhari, no. 416.

masjid, karena adanya hadits-hadits yang menunjukkan keumuman hal tersebut. [1]

Adapun jika seseorang yang sedang shalat di masjid maka jelas baginya tidak boleh meludah secara mutlak, kecuali ke bajunya atau sapu tangan (tissu), berdasarkan hadits Anas, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

« الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا » [متفق عليه]

"Meludah di masjid adalah dosa, penghapusnya adalah dengan menimbunnya." [2]

Dari Abu Dzar ra, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Telah diperlihatkan kepadaku amal umatku, yang baik maupun yang buruk. Aku dapatkan (di antara) kebaikannya adalah menyingkirkan rintangan dari jalan, dan aku dapatkan (di antara) keburukannya adalah meludah di masjid dan tidak di pendam." [3]

13- Melipat rambut dan baju dalam shalat. Berdasarkan hadits Ibnu Abbas ra dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

« أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا » [متفق عليه]

"Aku diperintahkan sujud di atas tujuh tulang (anggota sujud), dan tidak melipat baju ataupun rambut." [4]

14- Mengikat rambut kepala kebelakang ketika shalat.

Berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas, ra, sesungguhnya dia melihat Abdullah bin Al-Harits shalat dengan rambut

---

[1] Lihat: Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim, V/39. Adapun hadits-hadits yang menunjukkan keumuman masalah ini, baik ketika shalat atau tidak, di masjid atau selainnya dapat dilihat di Shahih Ibnu Khuzaimah, II/62, no. 925, dan II/278, no. 1313, 1314, dan III/83, no. 1663, dan shahih Ibnu Hibban (Al-Ihsan) III/77, NO. 1636, dan III/78, no. 1637, dan Sunan Abu Daud, no. 3824, dan Baihaqi, III/76. Lihat: Subulus-Salam, Ash-Shan'ani, III/170

[2] Muttafaq alaih, riwayat Bukhari, no. 415, dan Muslim, no. 552

[3] Riwayat Muslim, no. 553.

[4] Muttafaq alaih; riwayat Bukhari, no. 812 dan Muslim, no. 490.

diikat kebelakang, maka dia melepaskan-nya, ketika selesai Abdullah mendatangi Ibnu Abbas dan berkata, "Ada apa dengan rambutku?" Maka beliau berkata, "Sungguh aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

« إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ » [رواه مسلم]

"Sesungguhnya perumpamaan orang seperti itu, seperti orang yang shalat dalam keadaan tangannya terbelenggu."[1]

15- Menutup mulut dan *sadl* [2] dalam shalat.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang *sadl* dan menutup mulut dalam shalat." [3]

16- Mengkhususkan tempat tertentu di masjid untuk selalu shalat di tempat tersebut, selain imam.

Berdasarkan hadits Abdul Hamid bin Salamah, dari bapaknya, "Sesungguhnya Raslulullah ﷺ Melarang patukan burung (shalat dengan cepat), dan duduk seperti binatan buas dan seseorang yang mengkhususkan tempat (di masjid) untuk shalat sebagaimana onta mengkhususkan tempat tertentu." [4]

17- Bertelekan dengan tangan ketika duduk dalam shalat.

Berdasarkan hadits Ibnu Umar, ra, dia berkata,

---

1. Riwayat Muslim, no. 492.
2. *Sadl* adalah: berselumut dengan baju dan memasukkan kedua tangan di dalamnya, lalu ruku' dan sujud dalam keadaan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa *sadl* adalah meletakkan kain di tengah kepalanya, lalu kedua ujungnya dijulurkan di kiri kananya tanpa di letakkan di atas kedua pundaknya. An-Nihaya, oleh Ibnu Atsir, II/355 Dan Mishbah al-Munir, I/271
3. Riwayat Abu Daud, no. 643, redaksi di atas berasal dari riwayatnya, dan Ibnu Majah, no. 966. Dihasankan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Abu Daud, I/126, dan Shahih Ibnu Majah, I/159.
4. Riwayat Abu Daud, no. 862, dan Ahmad, V/446-447, dan riwayat Hakim dari Abdurrahman bin Syubl, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh Az-Zahaby, I/229, dihasankan oleh Al-Albany dalam Shahih Sunan Abu Daud, I/163.

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang duduk dalam shalat sambil bertelekan dengan tangannya."[1]

18- Menguap dalam shalat.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ » [رواه مسلم]

"Menguap berasal dari setan, siapa yang menguap hendaklah dia berusaha menahan semampunya."[2]

Dan berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ra, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian ada yang menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangan, karena setan hendak masuk."

Dalam redaksi lain diriwayatkan, "Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya, karena setan akan masuk."[3]

Saya mendengar Imam Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* berkata, "Ada tiga hal yang disyariatkan dalam hal ini; 1- Menahan semampunya, 2- Menutup mulut dengan tangan, 3- Jangan berkata, "*Hah*", karena setan akan menertawakannya.[4]

19- Ruku' sebelum masuk barisan.

Berdasarkan hadits Abu Bakrah, ketika dia masuk masjid saat Rasulullah ﷺ dan jama'ah shalat sedang ruku', lalu dia mulai shalat dan langsung ruku' sebelum masuk barisan. Maka ketika hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah ﷺ,

---

1 Sunan Abu Daud, no. 992, dishahihkan oleh Al-Albany dalam shahih Sunan Abu Daud, I/186.
2 Riwayat Muslim, no. 2994
3. Riwayat Muslim, no. 2995
4 Saya mendengarnya ketika beliau menerangkan Kitab Bulughul Maram, hadits no. 261

beliau bersabda, "Semoga Allah menambah kesungguhanmu, namun jangan diulangi." [1]

20- Shalat di masjid setelah makan bawang merah, bawang putih atau daun bawang

Berdasarkan hadits Jabir bin Abdullah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

« مَنْ أَكَلَ ثُوْماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ »

[متفق عليه]

"Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, menjauhlah dari kami dan masjid kami. Hendaklah dia tinggal di rumah saja."

Dalam redaksi Muslim, beliau bersabda,

« فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا تَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسَ » [متفق عليه]

"Karena malaikat akan terganggu, sebagaimana manusia juga terganggu."

Dalam redaksi Muslim lainnya diriwayatkan, "Siapa makan bawang merah dan bawang putih serta daun bawang, hendaklah dia tidak mendekati masjid kami, karena malaikat akan terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam." [2]

21- Shalat Sunnah Ketika Sangat Ngantuk

Berdasarkan hadits Aisyah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Riwayat Bukhari, no. 783

[2] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 855, dan Muslim, no. 564, dan dari no. 561-567

« إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ » [متفق عليه]

"Jika salah seorang di antara kalian merasakan kantuk, maka hendaklah dia tidur hingga hilang kantuknya, karena jika kalian shalat dalam keadaan kantuk, boleh jadi tujuannya beristighfar namun (yang terucap) adalah celaan terhadap dirinya." [1]

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra, dengan cara marfu', "Jika salah seorang di antara kalian bangun malam dan lisannya merasa kelu membaca Al-Quran serta tidak sadar apa yang dibaca, maka berbaringlah (tidur)." [2]

---

[1] Muttafaq alaih; Bukhari, no. 212, dan Muslim, no. 786
[2] Riwayat Muslim, no. 787

Perkara yang Membatalkan Shalat

Ada ucapan dan perbuatan yang membatalkan Shalat dan karenanya shalat wajib diulang, yaitu:

1- Berbicara dengan sengaja.

Berdasarkan haidts Zaid bin Arqam, ra, dia berkata, "Dahulu kami dalam shalat boleh berbicara, seorang yang shalat dapat mengajak teman disampingnya berbicara, hingga turunlah ayat

حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ [سورة البقرة: ٢٣٨]

"Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." **(QS. Al-Baqarah: 238)**

Maka (setelah itu) kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara (dalam shalat)." [1]

Berdasarkan hadits Mu'awiyah bin Al-Hakam, ra, di dalamnya terdapat riwayat,

إِنَّ هَـذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ [رواه مسلم]

"Sesungguhnya shalat tidak layak di dalamnya ada pembicaraan manusia, sesungguhnya dia hanya tasbih, takbir dan membaca Al-Quran." [2]

Juga berdasarkan hadits Abdullah, ra, dia berkata, "Dahulu kami memberi salam kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang shalat, lalu beliau menjawab salam kami, namun setelah kami kembali dari raja Najasyi, kami memberi salam kepadanya (ketika shalat) namun beliau

---

[1] Riwayat Muslim, no. 539

[2] RiwayatMuslim, no. 537

tidak menjawabnya,[1] lalu kami bertanya, 'Ya Rasulullah, dahulu kami memberi salam ketika engkau sedang shalat dan engkau jawab,' beliau menjawab, "Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan..'" [2]

Ibnu al-Munzir, *rahimahullah*, berkata, "Mereka (para ulama) sepakat (*ijma'*) bahwa siapa yang berbicara ketika shalat dengan sengaja dan tidak memperbaiki keadaannya sedikit pun, maka shalatnya batal." [3]

2- Tertawa dengan suara yang didengar diri sendiri atau orang lain yang dikenal dengan istilah *qahqahah.*

Ibnu Al-Munzir *rahimahullah* berkata, "Mereka (para ulama) sepakat bahwa tertawa membatalkan shalat."

3-4 Makan dan Minum.

Ibnu Al-Munzir, *rahimahullah*, berkata, "Mereka sepakat bahwa siapa yang makan dan minum dalam shalat fardhu dengan sengaja, maka dia wajib mengulangi shalatnya."

5- Tersingkap aurat dengan sengaja.

Karena termasuk syarat shalat adalah menutup aurat, jika syarat tersebut tidak ada tanpa uzur maka batallah syaratnya, jika dia berada dalam shalat."

6- Menyimpang jauh dari arah kiblat

Karena menghadap kiblat merupakan syarat shalat.

7- Banyak bergerak berturut-turut tanpa ada keperluan.

8- Batal thaharahnya

Karena bersuci termasuk syarat shalat, berdasarkan hadits Abu Hurairah ra dengan cara marfu',

---

1. Akan tetapi seorang yang sedang shalat boleh menjawab salam dengan isyarat. Lihat Shahih Muslim, no. 540
2. Riwayat Muslim, no. 538
3. Al-Ijma', hal. 43, no. 66

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ [متفق عليه]

"Tidak diterima shalat seseorang yang memiliki hadats sebelum dia berwudhu." [1]

Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, ra, dengan marfu',

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ [رواه مسلم]

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci." [2]

Demikian pula halnya termasuk membatalkan shalat jika seorang yang shalat meninggalkan salah satu rukun shalat dengan sengaja, atau salah satu syarat shalat dengan sengaja, tanpa uzur syar'i, dan juga bagi siapa yang meninggalkan salah satu wajib shalat tanpa uzur."

---

1. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari, no. 135, dan Muslim, no. 225.
2. Riwayat Muslim, no. 224

SUJUD SAHWI

Melakukan sujud sahwi hukumnya wajib jika meninggalkan perkara yang jika sengaja dilakukan dapat membatalkan shalat (wajib shalat), berdasarkan perintah Nabi ﷺ. Baik mengerjakan atau meninggalkan jenis shalat. [1]

Lupa yang pernah dialami Rasulullah ﷺ (dalam shalatnya) sesungguhnya menunjukkan nikmat dari Allah *Azza wa Jalla* terhadap umatnya, dan penyempurna agama mereka, karena mereka dapat mencontohnya tentang cara yang dibenarkan syariat ketika seseorang mengalami lupa ketika shalat. Maka ketika Rasulullah ﷺ lupa, hasilnya adalah disyariatkannya hukum yang berlaku bagi umatnya ketika lupa hingga hari kiamat. [2]

Terdapat riwayat yang shahih bahwa Rasulullah ﷺ telah menetapkan sejumlah ketentuan kepada umatnya dalam masalah Sujud Sahwi, di antaranya:

Pertama, sujud sahwi sesudah salam.

Terdapat riwayat bahwa Rasulullah ﷺ lupa dalam beberapa kejadian, di antaranya:

1- Nabi ﷺ melakukan salam pada rakaat kedua (pada shalat yang empat rakaat), kemudian beliau meneruskan sisanya dan sujud sahwi setelah salam.

Terdapat hadits dari Abu Hurairah, ra, dalam kisah *Dzul Yadain*, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat bersama kami dalam salah satu shalat *al-'Asyiy*,[3] pada rakaat kedua beliau

---

[1] Lihat: Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah, II/433, Fatawa Ibnu Taimiyah, XXIII/26-35, Asy-Syarh Al-Mumti', III/531

[2] Lihat: Zaadul Ma'ad, Ibnu Qoyim, I/186

[3] Yaitu shalat Zuhur dan Ashar. Dalam shahih Bukhari, sebagian perawi berkata: "Kemungkinan besar menurut saya adalah shalat Ashar.", no. 1229, dalam riwayat Muslim, 'Shalat Ashar', no. 573. Syekh Ash-Shan'ani mengkompromikan kedua

melakukan salam, kemudian bangkit dan menuju kayu yang terdapat di depan masjid lalu meletakkan tangan di atasnya. Saat itu dalam jama'ah terdapat Abu Bakar dan Umar, mereka agak sungkan menegurnya. Orang-orang segera keluar sambil bertanya-tanya, 'Apakah shalatnya diqashar?' Namun ada seseorang yang biasa dipanggil Nabi ﷺ *Dzul Yadain* berkata, "Ya Rasulullah ﷺ, apakah shalat diqashar atau engkau lupa?' Beliau berkata, 'Aku tidak lupa dan shalatnya tidak diqashar,' dia berkata, "tidak, engkau telah lupa", maka beliau shalat lagi dua rakaat, kemudian salam, lalu takbir dan sujud, seperti sujudnya (dalam shalat) atau lebih panjang, kemudian bangun sambil bertakbir lalu meletakkan kepalanya untuk sujud sambil bertakbir seperti sujudnya pertama, lalu beliau bangun seraya bertakbir kemudian salam." [1]

2- Rasulullah ﷺ salam pada rakaat ketiga, kemudian beliau menyempurnakan rakaat sisanya, lalu sujud sahwi setelah salam.

Sebagaimana terdapat dalam riwayat 'Umran bin Hushain, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat 'Ashar, lalu beliau salam setelah rakaat ketiga, kemudian masuk rumahnya. Maka berdirilah seseorang yang dikenal dengan panggilan Al-Khirbaq, salah satu tangannya lebih panjang, maka dia berkata, "Ya Rasulullah..." kemudian dia menyampaikan apa yang diperbuat Rasulullah ﷺ. Maka dengan marah seraya menyeret selendangnya, beliau segera keluar menemui jama'ah shalat, lalu berkata, "Benarkah dia?", mereka menjawab, "Ya". Maka Rasulullah ﷺ shalat lagi satu rakaat, kemudian sujud dua kali lalu salam. Dalam satu riwayat dikatakan, "Beliau shalat satu rakaat yang tertinggal, kemudian sujud sahwi dua kali sujud, kemudian salam." [2]

---

pendapat tersebut dalam kitabnya Subulussalam bahwa kisahnya terjadi beberapa kali, II/359

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 1229, dan Muslim, no. 573

2. Riwayat Muslim, no. 574

3- Rasulullah ﷺ berdiri pada dua rakaat pertama ketika shalat Zuhur dan tidak duduk untuk tasyahhud (pertama) hingga beliau menyelesaikan shalatnya. Kemudian beliau sujud sahwi sebelum salam. Sebagaimana terdapat hadits Abdullah bin Buhainah, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat Zuhur, lalu beliau bangun pada rakaat kedua dan tidak duduk lagi, maka orang-orang pun (jama'ah shalat) ikut *bangun bersamanya hingga beliau selesai* shalat, dan ketika mereka menunggu salam, beliau takbir dalam keadaan duduk, lalu sujud dua kali sebelum salam, kemudian setelah itu beliau salam." [1]

4- Shalat Zuhur lima raka'at, kemudian beliau diperingatkan, maka beliau melekukkan kedua kakinya seraya *menghadap kiblat lalu sujud dua kali, kemudian* melakukan salam. Sebagaimana terdapat dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat Zuhur sebanyak lima raka'at, maka dikatakan kepadanya, "Apakah shalat (kini) ditambah (rakaatnya)?" Beliau berkata, "Ada apa?" Mereka berkata, "Engkau shalat lima (rakaat)", lalu beliau melakukan sujud dua kali setelah salam." [2]

5- Adapun keragu-raguan tidak pernah dialami Rasulullah ﷺ. Beliau hanya pernah memerintahkan dua perkara sesuai kejadiannya:

a- Beliau memerintahkan orang yang mengulangi perbuatannya karena hati-hati. Yaitu dugaan kuat dan persangkaan yang kuat dengan landasan *ghalibu az-zhan* (persangkaan kuat). Kemudian beliau sujud Sahwi setelah salam; berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, ra, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat, ketika beliau salam, seseorang bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam shalat?" Dia berkata, "Kamu shalat dengan begini dan begini..., maka beliau segera melekukkan

---

[1] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 829, dan no. 1224, dan Muslim, no. 570

[2] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 401, 1226, 7249, dan Muslim, no. 572

kakinya, lalu sujud dua kali kemudian salam. Ketika beliau menghadap kami, beliau berkata, "Sesungguhnya jika ada hal yang baru dalam shalat, tentu akan aku sampaikan kepada kalian, akan tetapi aku hanyalah manusia seperti kalian, lupa seperti kalian lupa, maka jika aku lupa, ingatkanlah aku, dan jika kalian ragu dalam shalatnya, maka upayakan mencari yang benar lalu sempurnakan shalat kalian kemudian salam, lalu lakukan sujud (sahwi) dua kali."

Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Maka berupayalah melakukan yang lebih dekat kepada kebenaran." [1]

b. Beliau memerintahkan orang yang ragu kemudian berpatokan kepada yang diyakini, yaitu yang sedikit. Dengan menjadikan keyakinan sebagai patokan dan menyingkirkan keraguan, kemudian sujud sahwi sebelum salam. [2]

Berdasarkan hadits Abu Sa'id, ra, dengan cara marfu':

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ [رواه مسلم]

"Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam shalatnya, dan dia tidak mengetahui berapa rakaat, apakah tiga atau empat?, maka singkirkan keraguan, dan berpatokanlah dengan keyakinan, kemudian lakukan sujud dua kali sebelum salam, maka jika ternyata dia shalat lima rakaat,

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 401, dan Muslim, no. 572.
2. Lihat, Zaadul Ma'ad, Ibnu Qoyim, I/291-292

sujud itu menggenapkannya, dan jika ternyata dia shalat empat rakaat, maka itu adalah pukulan bagi setan." [1]

Imam Ahmad, *rahimahullah*, berkata, "Terdapat lima riwayat dari Nabi ﷺ (tentang cara sujud sahwi): Melakukan salam setelah dua rakaat (pada shalat empat rakaat) lalu beliau sujud, melakukan salam setelah rakat ketiga, kemudian beliau sujud, ketika menambah atau mengurangi rakaat dan bangun pada rakaat kedua tanpa tasyahhud." [2]

Al-Khottobi berkata, "Yang dijadikan pedoman oleh para ulama adalah kelima hadits ini"[3]

Imam Ibnu Qudamah, *rahimahullah*, berkata, "Maksudnya adalah dua hadits Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id, Abu Hurairah dan Ibnu Buhainah." [4]

Kedua, sujud Sahwi sebelum salam

Hal ini terdapat dalam beberapa kondisi. [5]

Tidaklah Rasulullah ﷺ sujud sahwi sebelum salam atau beliau memerintahkannya kecuali bagi yang meninggalkan tasyahhud pertama, atau yang ragu kemudian berpatokan kepada yang diyakini. Adapun sujud setelah salam, tidaklah Rasulullah ﷺ lakukan atau beliau perintahkan kecuali ketika melakukan salam sebelum selesai shalat, atau diingatkan dengan adanya tambahan rakaat dalam shalat setelah salam, atau mengalami keraguan dan kemudian berpatokan dengan dugaan kuatnya, sebagaimana telah ditunjukkan olah hadits-hadits pada pembahasan sebelumnya.[6] Namun perkara dalam masalah ini bersifat fleksibel, sujud sahwi

---

1 Riwayat Muslim, no. 571
2 Al-Mughni, Ibnu Qudamah, II/403
3 Ma'alim Sunan, Al-Khottobi, I/469
4 Al-Mughni, II/403, dan Asy-Syarhul Kabir, IV/5
5 Lihat Zaadul Ma'ad, Ibnu Qoyim, I/289
6 Lihat hadits-haditsnya pada hal.

boleh dilakukan sebelum atau sesudah salam.[1] Akan tetapi yang utama, tidak melakukan sujud sebelum salam kecuali dalam dua kondisi:

a. Jika salam dalam keadaan kurang rakaatnya, atau diingatkan jika melebihi rakaatnya setelah salam. Untuk mencontoh Nabi ﷺ dalam hal tersebut. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, [2] 'Umran bin Hushain, [3] Abdullah bin Mas'ud,[4] *radhiallahu'anhum*.

b. Jika ragu akan tetapi dia berpatokan dengan dugaan kuatnya, berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, ra. [5]

Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibn Baz *rahimahullah*. [6] Namun permasalahan ini bersifat khilafiah (diperselisihkan) menurut para ulama, akan tetapi itulah yang utama. [7]

Ketiga, rincian tentang sebab-sebab sujud dan hukumnya

Berdasarkan hadits-haidits yang berbicara tentang sujud Sahwi, tampak bahwa sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga; Bertambah, berkurang (dalam pelaksanaan rukun

---

1 Lihat Zaadul Ma'ad, Ibnu Qoyim, I/290, Subulus-Salam, Ash-Shan'ani, II/369-371, dan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiah, XXIII/36, Majmu' Fatawa Imam Ibn Baz, II/267
2 Muttafaq alaih, riwayat Bukhari, no. 1229, dan Muslim, no. 573.
3 Riwayat Muslim, no. 574
4 Muttafaq alaih, riwayat Bukhari, no. 401, dan Muslim, no. 572
5. Muttafaq alaih, riwayat Bukhari no. 401, dan Muslim, no. 572
6 Lihat Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Imam Ibn Baz, XI/267
7. Para ulama ikhtilaf tentang tempat sujud sahwi dalam beberapa pendapat:
1- Mazhab Imam Syafi'i: Sujud sahwi seluruhnya dilakukan sebelum salam.
2- Mazhab Imam Abu Hanifah: Sujud sahwi seluruhnya dilakukan setelah salam.
3- Mazhab Imam Malik: Sujud sahwi untuk penambahan dilakukan setelah salam, atau pengurangan sebelum salam.
4- Mazhab Imam Ahmad: Sujud sebelum salam dilakukan pada dua tempat; Jika salam sebelum dengan rakaat yang kurang dan jika dia berpatukan dengan dugaan kuat, maka sujud dilakukan setelah salam. Ini berarti menggunakan semua hadits yang diriwayatkan, adapun yang tidak ada riwayatnya, maka sujud dilakukan sebelum salam.
Lihat Al-Mughni, Ibnu Qudamah, II/410, Fatawa Ibnu Taimiah, XXIII/17-26, Zaadul Ma'ad, Ibnu Qoyim, I/289, Subulus Salam, Ash-Shan'ani, II/369-371, Nailul Authar, Asy-Syaukani, beliau menyebutkan empat pendapat, II/321-324. Imam Ibnu Taimiah

shalat) atau ragu di antara keduanya. [1] Hukum sebab-sebab itu adalah sebagai berikut:

Sebab Pertama, Penambahan

Terdiri dari dua macam;

1. Penambahan perbuatan. Terdiri dari tiga kondisi:

Kondisi pertama:

Penambahan jenis shalat, seperti penambahan dalam jumlah berdiri, duduk, ruku' atau rakaat. Ini merupakan penambahan gerakan shalat yang jika disengaja oleh orang yang melakukan shalat, maka batallah shalatnya, adapun jika dia lupa, maka hendaknya dia sujud sahwi dan shalatnya sah. Jika seseorang menambah rakaat dan dia tidak mengetahuinya hingga selesai, hendaknya dia (tetap) sujud sahwi, adapun jika dia mengetahuinya di tengah rakaat tambahan tersebut, maka dia duduk seketika tanpa takbir, kemudian melakukan tasyahhud jika belum tasyahhud sebelumnya kemudian dia sujud Sahwi.

Makmum yang mengetahui penambahan yang dilakukan imam, maka dia wajib memperingatkannya, berdasarkan hadits Abdullah Bin Mas'ud, ra, dengan cara marfu', didalamnya terdapat sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِي [متفق عليه]

"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, aku lupa seperti kalian lupa, maka jika aku lupa, hendaklah kalian memperingatkanku." [2]

Makmum laki-laki, memberi peringatan dengan cara bertasbih, sedangkan makmum wanita dengan bertepuk,

---

[1] Al-Muqni' Ma'a Syarhıl Kabır wal Inshaf, 1V/6, Al-Kafi, I/365, Ar-Raudhul Murbı', II/137, *Irsyadu Ulil Basha'ir wal Albab linailil Fiqh bi Aqrabı Thuruq wa Aisaril Asbab*, oleh As-Sa'di, hal. 47.

[2] Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 401, dan Muslim, no. 572.

berdasarkan hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idy, ra, dengan cara marfu',

إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ [متفق عليه]

"Jika kalian merasakan sesuatu (kekeliruan dalam gerakan imam) maka bagi (makmum) laki (dapat menegurnya dengan) bertasbih sedangkan bagi wanita dengan bertepuk."

Dalam redaksi yang lain disebutkan,

"Siapa yang merasakan sesuatu (kekeliruan gerakan imam) dalam shalatnya maka hendaklah dia bertasbih, karena jika dia bertasbih, karena jika dia bertasbih akan dihiraukan, sedangkan bagi wanita hendaknya dengan bertepuk." [1]

Bagi imam diwajibkan kembali sesuai peringatan tersebut jika dia tidak meyakini bahwa apa yang dia lakukan adalah benar, karena hal tersebut berarti kembali kepada yang lebih benar.

Kondisi Kedua:

Penambahan dengan sesuatu yang bukan termasuk gerakan shalat, seperti berjalan, menggaruk, istirahat, gerakan tubuh. Gerakan-gerakan ini tidak ada sujudnya. Kondisinya ada tiga macam:

Pertama, gerakan yang dapat membatalkan shalat, yaitu yang dianggap banyak berdasarkan *'urf* (keumuman) dan terus menerus tanpa adanya kebutuhan.

Kedua, gerakan yang makruh, yaitu yang sedikit dan tidak ada kebutuhan.

Ketiga, gerakan yang dibolehkan, yaitu gerakan sedikit karena adanya kebutuhan, berdasarkan hadits Abu Qatadah ra, sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat seraya menggendong

---

1. Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 684, dan 7190, dan Muslim, no. 421.

Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ yang menjadi istri Abu Al-'Ash, beliau menggendongnya jika berdiri dan meletakkannya jika duduk." [1]

Terdapat riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau membukakan pintu untuk Aisyah ketika beliau sedang shalat. [2]

Tidak ada perbedaan apakah sengaja atau tidak dalam masalah gerakan shalat, kearena dia bukan merupakan bagian dari shalat dan tidak disyariatkan sujud Sahwi padanya.

Kondisi Ketiga:

Makan dan Minum. Jika melakukannya dengan sengaja, maka membatalkan shalat, namun jika lupa tidak membatalkan shalat, berdasarkan hadits,

عُفِيَ لأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ [رواه ابن ماجه]

"Dimaafkan dari umatku (perbuatan yang dilakukan) karena kesalahan atau lupa." [3]

2. Penambahan Ucapan. Kondisinya ada tiga macam:

Kondisi Pertama

Penambahan ucapan yang termasuk bagian dari shalat, seperti membaca sesuatu yang disyariatkan dalam shalat, namun bukan pada tempatnya, seperti membaca bacaan dalam ruku atau sujud, atau duduk di antara dua sujud atau tasyahhud ketika sedang berdiri. Jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu makruh hukumnya dan tidak diwajib-

---

1 Muttafaq alaih; Riwayat Bukhari, no. 516, 5996, dan Muslim, no. 543.
2 Riwayat Abu Daud, no. 922, Tirmizi, dan Ahmad VI/183, 234, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud, I/173
3 Riwayat Ibnu Majah, no. 2045, dan Ibnu Hibban, IX/174, dan Thabrani dalam Al-Kabir, XI/134, no. 1274 dan Hakim, II/198. Dinyatakan hasan oleh An-Nawai dalam Al-Arbain (An-Nawawiyah).

kan sujud baginya, adapun jika lupa melakukannya maka disunnahkan sujud Sahwi. Berdasarkan hadtis,

إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ [رواه مسلم]

"Jika seseorang menambah atau mengurangi (dalam shalatnya) maka hendaklah dia melakukan sujud dua kali (sujud sahwi)." [1]

Kecuali jika dia membaca zikir yang lain sebagai pengganti dari zikir yang wajib dan dia tidak membaca zikir yang wajib, seperti tasbih dalam ruku atau sujud, maka wajib baginya sujud karena meninggalkan yang wajib kecuali jika dia menggabungkan keduanya, maka tidak wajib sujud,[2] akan tetapi hukumnya sunnah berdasarkan umumnya dalil.

Kondisi Kedua:

Melakukan salam sebelum shalat sempurna, jika dilakukan dengan sengaja maka batallah shalatnya, karena berarti dia telah berbicara dalam shalat. Jika lupa, sedangkan jedanya lama dan dia telah batal wudhunya, maka batal shalatnya dan dia harus mengulanginya. Adapun jika dia mengingatnya sebelum jedanya lama berlalu maka hendaknya dia menyempurnakan shalatnya, kemudian melakukan sujud sahwi, berdasarkan hadits Abu Hurairah, ra. [3]

Kondisi Ketiga:

Berbicara dengan sesuatu yang bukan bagian dari shalat. Jika dilakukan dengan sengaja dan bukan karena ketidaktahuannya maka batallah shalatnya berdasarkan ijma', berdasarkan hadits Zaid bin Arqam, ra. Adapun jika dilakukan karena lupa atau karena ketidaktahuannya, yang benar bahwa hal tersebut tidak membatalkan shalatnya dan juga tidak sujud, karena bukan termasuk bagian dari shalat.

---

1. Riwayat Muslim, no. 96-(572).
2. Majmu Fatawa wa Maqaalat Mutanawwi'ah, Imam Ibn Baz, XI/270
3. Riwayat Bukhari, no. 1229, dan Muslim, no. 573.

Sebab Kedua: Pengurangan

Dalam hal ini ada tiga kondisi;

Kondisi Pertama:

Meninggalkan rukun, seperti ruku' atau sujud, jika melakukannya dengan sengaja, maka batallah shalatnya sedangkan jika lupa dan lupanya pada rukun Takbiratul Ihram, maka salatnya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan sujud sahwi. Adapun jika rukun yang tidak dilakukan selain *Takbiratul Ihram*, maka ada tiga kondisinya;

Pertama, Jika dia ingat sebelum bacaan (membaca surat Al-Fatihah) pada rakaat berikutnya, maka dia wajib melakukan rukun yang dia tinggalkan dan selanjutnya melakukan rukun-rukun berikutnya.[1] Ada juga yang mengatakan bahwa jika dia ingat sebelum tiba pada rukun berikutnya, maka dia wajib kembali kepada rukun yang dia tinggalkan dan kemudian melakukan berikutnya.[2]

Kedua: Jika dia ingatnya setelah mulai bacaan pada rakaat berikutnya, maka rakaat yang salah satu rukunnya dia tinggalkan dianggap gugur, dan digantikan dengan rakaat yang berikutnya. Ada juga yang mengatakan bahwa jika dia mengingatnya setelah tiba pada posisi rakaat berikutnya, maka hendaknya dia tidak kembali, dan rakaat tersebut dianggap sebagai pengganti rakaat yang salah satu rukunnya dia tinggalkan.[3]

---

1. Saya mendengar Imam Abdul Aziz bin Baz saat menjelaskan Kitab Ar-Raudhul Murbi', II/162, pada tanggal 17/10/1419H, menyatakan hal ini.
2. Pendapat kedua dipilih oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'dy dalam Kitabnya Al-Mukhtarat al-Jaliyyah minal-Masa'il Fiqhiah, hal. 37-38, dan kitabnya Irsyadul Ulil Basha'ir wal Al-Baab linail al-fiqh bi aqrabit-turuq wa aisaril Asbab, hal. 49, dan beliau berkata: "Pendapat ini lebih dekat kepada ushul dan prinsip-prinsip syar'I." Pendapat beliau diikuti oleh muridnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam Kitab Asy-Syar al-Mumti', III/459-523.
3. Pendapat ini dipilih oleh Al-Allamah As-Sa'dy, dalam Al-Mukhtarat Al-Jaliyah, hal. 47, dan dalam kitab Irsyadu Ulil Basha'ir wal Albab, hal. 49.

Ketiga, Jika dia mengingatnya setelah salam, maka dia bagaikan meninggalkan satu rakaat penuh, maka hendaknya dia menggantinya dengan satu rakaat penuh, kemudian melakukan sujud sahwi. Adapun jika yang ditinggalkan adalah tasyahhud akhir atau duduk tasyahhud akhir atau salam, maka dia cukup melakukan yang dia tinggal kemudian dia harus sujud sahwi dalam semua kondisi tersebut, kecuali jika waktunya telah lama berlalu atau dia telah batal shalatnya, maka hendaknya dia mengulangi shalatnya dengan sempurna.[1] Ada juga yang mengatakan bahwa jika dia ingat setelah salam, maka dia melakukan rukun yang dia tinggalkan dan seluruh perbuatan setelahnya, kecuali jika waktunya telah berselang lama atau dia telah berhadats, maka dalam kondisi seperti itu, hendaklah dia mengulang seluruh shalatnya. [2]

Kondisi Kedua:

Meninggalkan salah satu wajib shalat, seperti takbir selain Takbiratul Ihram, Tasbih dalam ruku' dan sujud, dan kewajiban lainnya. Jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka batallah shalatnya. Adapun jika dilakukan karena lupa, maka ada beberapa ketentuan berikut:

1- Jika ingat sebelum tiba pada rukun berikutnya, maka wajib kembali dan melakukan kewajiban shalat tersebut.

2- Jika ingat setelah tiba pada rukun berikutnya, maka tidak kembali dan menggantinya dengan sujud sahwi. Seperti tasyahhud pertama, jika ditinggalkan, maka pasti berada di antara keempat kondisi berikut.

---

1. Aku mendengar guruku Imam Abdul Aziz bin Baz menyatakan hal ini dengan mengulangi rakaat secara sempurna bagi siapa saja yang yang mengingat rukun yang tertinggal tersebut setelah salam, yaitu saat beliau menjelaskan Kitab Ar-Raudhul Murbi', II/163, pada hari Ahad, 17/10/1419H.

2. Pendapat kedua ini dipilih oleh Al-Allamah As-Sa'dy dalam Kitabnya, Irsyadu Ulil Basha'ir, hal. 49, dan muridnya al-Allamah Ibn Utsaimin dalam Asy-Syarh al-Mumti', 3/459-523

a. Mengingatnya sebelum kedua paha berpisah dari kedua betisnya, sebagian berkata: sebelum kedua lututnya terangkat dari lantai, pemahamannya hampir sama, maka dalam kondisi ini hendaklah dia tetap seperti semula dan tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena dia tidak menambah sesuatu dalam shalatnya.

b. Jika dia telah bangkit namun ketika sedang bangkit dia baru ingat sebelum tegak berdiri, maka hendaklah dia kembali dan melakukan tasyahhud awal serta sujud sahwi.

c. Jika dia telah bangkit dan telah tegak berdiri, maka berarti dia telah tiba pada rukun berikutnya, maka makruh baginya kembali, dan kalaupun dia kembali lagi, tidaklah membatalkan shalat, namun dia harus sujud sahwi.

d. Jika dia telah mulai membaca pada rakaat berikutnya, maka dia tidak boleh kembali sama sekali, jika dia kembali dalam keadaan mengetahui hukumnya dan sengaja, maka hal itu haram baginya dan shalatnya batal, karena dia telah menyengaja berbuat kerusakan, yaitu menambah perbuatan perbuatan yang termasuk jenis shalat.

Kondisi Ketiga:

Meninggalkan sunnah, tidak membatalkan shalat, baik disengaja maupun lupa dan tidak ada sujud baginya.

Sebab Ketiga: Ragu-ragu

Jika keragu-raguan itu terjadi setelah salam, maka jangan dianggap, kecuali jika dia telah yakin terjadi penambahan atau pengurangan, begitu pula jika hanya sekedar lintasan pikiran yang tidak mantap dalam otak, hendaklah tidak dianggap. Termasuk juga tidak dianggap jika terlalu sering merasakan keragu-raguan. Selain itu, jika merasa ragu-ragu melakukan penambahan rukun atau wajib shalat saat dia telah di luar posisinya, maka jangan dianggap. Adapun jika dia ragu-ragu dan saat itu dia

sedang berada dalam perbuatan tersebut, maka dia harus sujud karenanya.

Adapun jika ragu-ragu kurang dalam menunaikan rukun shalat, maka sebagaimana orang yang meninggalkannya, dia harus kembali melakukan rukun tersebut berdasarkan perincian yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menyempurnakan rukunnya. Kecuali jika dia memiliki *ghalabatuzhzhan* (kecenderungan kuat) terhadap satu perbuatan, maka dia tidak harus kembali, akan tetapi dia tetap diperintahkan sujud sahwi. Adapun keragu-raguan meninggalkan wajib setelah dia meninggalkan tempat itu, tidak wajib baginya sujud sahwi,[1] Jika seseorang mengalami keraguan, maka hendaklah dia mengambil yang diyakini-nya, yaitu yang lebih sedikit, keculai jika dia memiliki *galabatuzhzhan*, maka dia pilih berdasarkan kecenderungan pilihannya dan berpedoman kepadanya. [2]

Bagi makmum yang mengikuti imam sejak awal (jika imamnya mengalami keraguan), asalnya tidak ada sujud sahwi baginya, hanya saja ada kewajiban mengikuti imam (maka jika imamnya sujud sahwi, dia harus ikut sujud sahwi).

Adapun makmum masbuq, jika dia bangkit berdiri setelah imamnya salam, dan ternyata setelah itu sang imam melakukan sujud sahwi, maka hukum orang tersebut seperti orang yang bangun dari rakaat kedua dan lupa melakukan tasyahhud awal; Jika imamnya sujud sebelum

---

1. Ada yang mengatakan bahwa ragu dalam meninggalkan yang wajib, hukumnya sama dengan sebagaimana dia meninggalkannya, dan dia harus sujud sahwi, kecuali jika dia memiliki kecenderungan kuat bahwa dia telah melakukannya, maka hendaklah dia tidak sujud. Pendapat ini dipilih oleh *Al-Allamah* Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', 3/521-522.

2. Lihat perincian tentang sebab-sebab sujud sahwi dan hukum-hukumnya; Irsyadu Ulil Basha'ir wal Albab Linailil Fiqhi bi Aqrabi at-Turuqi wa Aisaril Asbab, hal. 37-51. Pengarang telah menjelaskan dengan sangat baik, Al-Kafi, Ibnu Qudamah, 1/365-387, Asy-Syarhul Mumti 'ala Zaadil Mustaqni, Ibnu Utsaimin, 3/459-540, khususnya pada hal. 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 523, Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 2/403-464, Majmu' Fatawa wa Maqalat Al-Mutanawwi'ah, Ibn Baaz, 11/249-281.

dia berdiri tegak, maka dia harus kembali, adapun jika dia telah berdiri tegak, tetapi belum mulai membaca, maka sebaiknya tidak kembali, kalaupun dia kembali, dibolehkan. Jika dia telah mulai membaca, maka dia tidak boleh kembali lagi, namun setelah menyelesaikan semua perbuatan shalat[1] dan setelah salam, dia harus sujud sahwi. [2]

---

1. Aku mendengar Syeikh Ibn Baaz mnyatakan hal tersebut ketika menjelaskan kitab Ar-Raudhul Murbi', 2/171, pada tanggal. 28/10/1419H.
2. Lihat, Al-Mughni, Ibn Qudamah, 2/441, Ar-Raudul Murbi', 2/170, Asy-Syarhul Mumti', Ibnu Utsaimin, 3/526.

Salam Penutup

Saudaraku yang budiman, jika anda telah membaca buku ini, kami berharap anda mendapatkan manfaat darinya. Kami pun berharap anda bersedia memberikan buku ini sebagai hadiah atau pinjaman kepada teman anda agar dia mendapatkan manfaat pula seperti anda;

"Orang yang memberi petunjuk kebaikan, baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut". (HR. Abu Daud)

Jika anda ingin mendapatkan buku-buku atau brosur-brosur terbitan kami yang lainnya, silakan kunjungi kami di **Kantor Da'wah dan bimbingan bagi pendatang (Maktab Jaliat) Al-Sulay, exit 16, Jl. Harus Ar-Rasyid, Al-Sulay.** Insya Allah, kami dapat memenuhi permintaan anda.

Masukan, tanggapan dan koreksi, dapat dikirim ke alamat kantor kami, telp. 2414488, atau ke email: **abu_rumaisha@hotmail.com**

Saudaramu, di Kantor Jaliat Sulay

صلاة المؤمن

في ضوء الكتاب والسنة

(باللغة الإندونيسية)

تأليف

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ترجمة

قسم الجاليات بالمكتب بالتعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

كتب الجاليات ١٤٣ / ٤٤



صلاة المؤمن

في ضوء الكتاب والسنة

تأليف

سعيد علي وهف القحطاني

ترجمة

قسم الجاليات بالمكتب

اندونيسي ٠٠١١٠٠٥٠

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

ص.ب/١٤١٩ الرياض/١١٤٣١ هاتف/٢٤١٠٦١٥ ناسوخ/٢٤١٤٤٨٨-٢٣٢

البريد الإلكتروني/ sulay@w.cn